



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bungo.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

44. Surat.....6

44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB- P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

65. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
66. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
67. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
68. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
69. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
70. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
71. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
72. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
73. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

76.Surat.....9



76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas :
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi.....11

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan.....12

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

b.konsumsi.....18

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik rumah tangga dengan kapasitas 450 kwh.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / guesthouse / bungalow / resort/ cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame  
Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan asset institusi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam.....23

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan panti asuhan;
  - g. keperluan panti jompo; dan
  - h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan berusaha yang kurang dari 25 m<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) setiap bulan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;



- e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk.....26

- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
- d. untuk keperluan pembangunan panti jompo;
- e. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
- f. untuk keperluan pembangunan panti sosial lainnya yang sejenis.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7)Dikecualikan.....31

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa kios, los, pelataran, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

(2)Ketentuan.....32

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan bupati sebagaimana di maksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)Tingkat.....36

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penerbitan.....38

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2)

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)Pemanfaatan.....41



- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 97

Jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 98

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 99

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 100

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 101

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (5).

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3)Perpanjangan.....45

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati apat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik....47

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 112

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 110 dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 116

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan yang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- c. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 117

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 16);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 23);
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 24);
- g. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 4);

i. Peraturan.....51

- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 9);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 15);
- q. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 18);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 10);
- s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 8);
- t. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 19);
- u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 17 Januari 2024



Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 17 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR (1-5/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam hal atas waktu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak

Contoh

1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

3.Subjek.....2

3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada, orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukkan sebagai wajib pajak oleh Bupati bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c.....3

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.....4

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya..... 5



hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau smemberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....7

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53....9

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan sebesar bobot) Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 24.000.000,00.$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00.$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp} 3.000.000,00.$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00.$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

- Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati :

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas



Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;

Huruf b

hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Huruf d

besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4).....14

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas
- Pasal 88  
Cukup jelas
- Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas
- Pasal 101  
Cukup jelas
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.

- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR           TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

- **Pelayanan Kesehatan**

1. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo

<b>A. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN INSTALASI RAWAT DARURAT</b>			
<b>(IRD ) PERKUNJUNGAN</b>			
<b>NO</b>	<b>JENIS BIAYA</b>		<b>TARIF (RP)</b>
1.	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Spesialis		50.000
2.	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Umum dan Gigi		30.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis Tambahan		50.000
4.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis		60.000
5.	Kunjungan Poli Eksekutif :		
	a. Sub Spesialis		250.000
	b. Spesialis		200.000
<b>B. RAWAT INAP TIDAK TERMASUK OBAT-OBATAN KHUSUS, BAHAN HABIS PAKAI / ALKES</b>			
<b>VISITE DOKTER, KONSUL TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>			
<b>NO</b>	<b>RUANG</b>		<b>TARIF (RP)</b>
1.	Kelas Super VIP		800.000
2.	Kelas VIP		500.000
3.	Rawat Inap Intensif( ICU/ICCU/NICU/PICU )		600.000
4.	Perinatologi/HCU		500.000
5.	Kelas I		300.000
6.	Kelas II		200.000
7.	Kelas III		100.000
8.	Ruang Isolasi Khusus		500.000
9.	Isolasi 150% dari tarif ruang		
10.	Rawat Bayi ( Roming in Room ) 50 % dari masing -masing dari Tarif Rawat Inap		

<b>C. TINDAKAN RAWAT JALAN ( POLI SPESIALIS)</b>		
<b>POLI KEBIDANAN</b>		
1.	USG 3 dimensi tanpa foto	150.000
2.	USG 4 dimensi tanpa foto	200.000
3.	USG 3 dimensi dengan foto	220.000
4.	USG 4 dimensi dengan foto	250.000
5.	USG 3 dimensi Intra Vaginal	250.000
6.	USG 4 dimensi Intra Vaginal	300.000
7.	Pasang Inplant diluar obat	250.000
8.	Cabut Inplant diluar obat	250.000
9.	Cabut & Pasang Inplant diluar obat	450.000
10.	Pasang IUD diluar obat	250.000
11.	Cabut IUD dengan Penyulit (diluar obat)	300.000
12.	Cabut IUD (diluar obat)	250.000
13.	Kontrol IUD	50.000
14.	Cabut & Pasang IUD (diluar obat)	350.000
15.	Tindakan Lain periksa dalam	50.000
16.	Tindik	50.000
17.	Suntik KB diluar obat	50.000
18.	Suntik Tapros/ Endrolin	100.000
19.	Biopsi Servix	300.000
20.	Tutul	50.000
21.	Angkat Jahitan dan Ganti Verban	100.000
22.	Ganti verban	50.000
23.	Visum Kebidanan	100.000
24.	Pemasangan pessarium cincin portio	200.000
25.	Pemeriksaan cavum Douglas	150.000
26.	Senam Hamil (1x Pertemuan)	75.000
27.	Paket Senam Hamil 10x Pertemuan	650.000
28.	Inspikulo	100.000
29.	Swab Vagina / Pap Smear	100.000
<b>POLI GIGI DAN MULUT</b>		
1.	Tambalan Gigi Sementara	100.000
2.	Tambalan Gigi Tetap	250.000
3.	Tambalan Resin Komposit	200.000
4.	Tambalan Gigi Kecil	150.000
5.	Tambalan Gigi Sedang	200.000
6.	Tambalan Gigi Besar	300.000
7.	Cabut Gigi Sulung Anak	50.000
8.	Cabut Gigi Graham III	250.000
9.	Rotation Medication Perawatan Vulva	75.000
10.	Odontectomi	500.000

	11.	Trepanasi	100.000
	12.	Trepanasi + Tambalan	150.000
	13.	Pembersihan Karang Gigi 1 gigi	25.000
	14.	Pencabutan Komplikasi hypercementosi	200.000
	15.	Operculectomy	200.000
	16.	Cabut Gigi Anterior (I - C)	100.000
	17.	Cabut Gigi Posterior (P1 - M2)	150.000
	18.	Pembuatan Protesa (Gigi palsu)	
		a. Partial Denture (GTSL)	
		- Gigi Pertama	450.000
		- Gigi Selanjutnya	100.000
		b. Full Denture (GTP)	
		- 1 rahang	1.000.000
		- 2 rahang	2.000.000
		c. Rebasing Protesa	200.000
		d. Reparasi Protesa	200.000
	19.	Incisi Abses	200.000
	20.	Pencabutan gigi tetap +komplikasi	250.000
	21.	Pericoronitis /apt	200.000
	22.	Premedikasi	80.000
	23.	Kontrol dan buka jahitan	30.000
	24.	Alvioletomi/gigi	200.000
		<b>PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK</b>	
	1.	EKG (Elektro Kardio Graghie)	100.000
	2.	USG (Ultra Sono Graghie) dengan foto	320.000
	3.	USG (Ultra Sono Graghie) tanpa foto	250.000
	4.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	75.000
	5.	Gastrosduodenoskopi	300.000
	6.	Kolonoskopi	1.000.000
	7.	Ligasi VE	1.500.000
	8.	STE Hemoroid	1.500.000
		<b>POLI PENYAKIT THT</b>	
	1.	Extractie Cerumen	100.000
	2.	Angkat NGT	120.000
	3.	Angkat Corpus Alienum	150.000
	4.	Extractie Jaringan Granulasi (pada telinga)	250.000
	5.	Punctie Sinus Lokal + Irigasi sinus	600.000
	6.	Incisi Abces Peritonsil / Septum	250.000
	7.	Incisi Abces Retro AuriKuler	150.000
	8.	Paresentesis Lokal /Myringotomi	275.000
	9.	Biopsi Lokal	275.000
	10.	Spooling Cerumen Corpus Alienum	150.000
	11.	Pemasangan Tampon Anterior (pada Epistaxis)	250.000

12.	Kaustik Klorasetilacid	250.000
13.	Pemasangan Tampon Belloq	400.000
14.	Audiometri	120.000
15.	Dekanulasi	400.000
16.	Pemesangan Gibs Telinga	160.000
17.	Timpanometri	160.000
18.	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	240.000
19.	Angkat Tampon Hidung Posterior	300.000
20.	Nasoendoskopi	315.000
21.	Endoskopi laring	520.000
22.	Endoskopi Telinga	270.000
23.	Aspirasi + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma	200.000
24.	Irigasi / Spoeling Telinga	240.000
25.	Kaustis	200.000
26.	BERA / ASSR	480.000
27.	OAE	240.000
28.	Endoscopy Flexible	275.000
29.	Pemasangan Gromet	480.000
30.	Angkat Jahitan	50.000
31.	Ganti Verban Kecil	40.000
32.	Ganti Verban Besar	50.000
33.	Canalith Repositional Therapy (CRT)	270.000
34.	Closed Reduction of TMI Dislocation	315.000
35.	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	270.000
36.	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	315.000
37.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	195.000
38.	Ganti NGT	240.000
39.	Ganti Verban/Drain	120.000
40.	Nasoendoskopi Rigid/Fleksibel	315.000
41.	Pasang NGT	150.000
42.	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	270.000
43.	Pasang Tompon Anterior Hidung Bilateral	375.000
44.	Pasang Tampon Posterior Hidung	315.000
45.	Pasang Tampon Telinga Unilateral	150.000
46.	Pasang Tampon Telinga Bilateral	180.000
47.	Rinolaringoskopi Fleksibel/Telelaringoskopi Rigid	315.000
48.	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	240.000
49.	Tes Keseimbangan Sederhana	150.000
50.	Biopsi Telinga Luar	525.000
51.	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	550.000
52.	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	550.000
53.	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	600.000
54.	Ganti Kanul Trakeostomi/Rekanulasi	625.000
55.	Insisi Abses Retroaurikular	550.000
56.	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	700.000

	57.	Punksi Abses	250.000
	58.	Tindik Telinga	500.000
	<b>POLI PENYAKIT MATA</b>		
	1.	Assesment Buta Warna	50.000
	2.	Assesment Low Vision	250.000
	<b>a.</b>	<b>Diagnostik 1 ( Tindakan poliklinik )</b>	
	1.	Biometri	100.000
	2.	Fotofundus	100.000
	3.	Humprey	100.000
	4.	Keratometri	30.000
	5.	Refraksi	50.000
	6.	Retinometri	100.000
	7.	Tonometri	30.000
	8.	Lensometer	30.000
	9.	Automated RefractoKeratometer	30.000
	10.	Visus	30.000
	11.	Ganti Verban Kecil	40.000
	12.	Ganti Verban Besar	60.000
	<b>b.</b>	<b>Diagnostik 2 ( Tindakan poliklinik)</b>	
	1.	Fitting Lensa Kontak	300.000
	2.	Funduskopi	50.000
	3.	Gonioskopi	500.000
	4.	Pemeriksaan Follow Up lensa kontak	150.000
	5.	Scraping Kornea / Pengambilan untuk sediaan hapus	250.000
	6.	USG	350.000
	7.	Streak ( Anak)	375.000
	<b>c.</b>	<b>Tindakan Non Bedah (Tindakan Poliklinik)</b>	
	1.	Anel test	100.000
	2.	Epilasi bulu mata	150.000
	3.	Extraksi corpus alienumkornea	250.000
	4.	Extraksi corpus alienumkonjungtiva	200.000
	5.	Oklusipunctum dengan silicone plug	300.000
	6.	Pengangkatan silicone pluq pada punctum lacrimal	300.000
	7.	Spoeling/Irigasi Bola mata	150.000
	<b>d.</b>	<b>Tindakan Bedah minor (Tindakan Poliklinik)</b>	
	1.	Eksisikalazion/Hordeulum	750.000
	2.	Pterigium (Poliklinik)	800.000
	3.	Affhecting palpebra dan konjungtiva	375.000
	4.	Affhecting kornea dan sklera	500.000
	5.	Insisi abses kecil palpebra	750.000
	6.	Lithiasis	250.000
	7.	Eksisi Granuloma/Tumor Jinak	750.000
	8.	Angkat Jahitan	50.000
	9.	Buka Lensa Kontak	60.000

e.Laser.....6



<b>e.</b>	<b>Laser (poliklinik/ruangan)</b>	
1.	Laser Iridotomi	2.500.000
2.	Foto koagolasi laser	2.500.000
3.	Yag Laser	2.500.000
<b>POLI PENYAKIT ANAK</b>		
1.	Mantoux Test	200.000
2.	Nebulizer Inhalation	100.000
3.	Analisa Tumbuh Kembang Anak	300.000
4.	Injeksi IM	150.000
5.	Ganti Verban Kecil	40.000
6.	Pasang/Aff NGT	50.000
7.	Pasang/Aff Kateter	50.000
<b>POLI PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN</b>		
1.	Eksplorasi luka kecil	150.000
2.	Debridement luka kecil Sampai luas	150.000
3.	Aspirasi Pseudo Kista	100.000
4.	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	300.000
5.	Bedah Sayat Ekscisi	400.000
6.	Tutul Fenol 30%	100.000
7.	Tutul Fenol Tinctura	100.000
8.	Tutul Tinctural Piodophylin	150.000
9.	Electro Cuter Ringan	480.000
10.	Electro Cuter Sedang	840.000
11.	Electro Cuter Besar	1.200.000
12.	Injeksi Intralesi Keloid	300.000
13.	Bedah Sayat E nukleasi	150.000
14.	Xantelasma banyak	1.000.000
15.	Eksterpasi xantelasma sedikit	750.000
16.	Pemeriksaan Kelamin	100.000
17.	Ganti Verban Kecil	40.000
18.	Ganti Verban Besar	50.000
19.	Total TCA Ringan	250.000
20.	Total TCA Sedang	500.000
<b>POLI PENYAKIT BEDAH</b>		
1.	Ekstirpasi Tumor Jinak 1- 10 cm (Atheroma, Lioma, Veruca, Clavus, Gan lion, Nevus	800.000
2.	Eksplorasi Tusuk Paku	150.000
3.	Eksplorasi Luka Tusuk tidak tembus	400.000
4.	Debridement Luka Kecil	100.000
5.	Debridement Luka Luas	200.000
6.	Debridement digigit binatang	150.000
7.	Incisi Abces Kecil 1 -10 cm	200.000

8.	Angkat Jahitan	50.000
9.	Ganti Verband Kecil	40.000
10.	Ganti Verband Besar	50.000
11.	Pasang Chateter/ Dower Chateter	50.000
12.	Up Chateter	50.000
13.	Anuscopy	150.000
14.	Rectal / Vagina Toucher	50.000
15.	Supra Public Punctie	250.000
16.	Luka Bakar 1- 9%	150.000
17.	Luka Bakar 10 -18%	200.000
18.	Nekrotomi Kecil	150.000
19.	Nekrotomi Sedang	200.000
20.	Nekrotomi Besar	250.000
21.	Corpus Alienum (simple)	300.000
22.	Rozer Plasty (Ekstraksi Kuku)	200.000
23.	Businasi	100.000
24.	Visum Bedah	100.000
25.	Injeksi Untuk Varises	700,000
26.	Injeksi Untuk Tetanus	20,000
27.	Injeksi Untuk Rabies	20,000
28.	Injeksi ATS	50.000
29.	Flap Graf kecil	4.500.000
31.	Eksterpasi Atheoma, Lioma, Nevus	1.200.000
<b>POLI &amp; RAWAT INAP FISIOTERAPI / REHABILITASI MEDIK</b>		
1.	Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (MMT)	100.000
2.	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	150.000
3.	Message Lokal	90.000
4.	Terapi Manipulasi	75.000
5.	Latihan Fisik lain-lain	75.000
6.	Treadmil Fitnes	100.000
7.	Latihan Bernafas/ Breathing Exercise	80.000
8.	EPostural Drainage	110.000
9.	Tilting Table	100.000
10.	Traksi lumbal Servikal	100.000
11.	TENS	100.000
12.	Whirpool Therapi Leg/Arm	80.000
13.	Whirpool Therapi Full Body	100.000
14.	EN TREE	80.000
15.	CPM Set Exercise	80.000
16.	Cybex Norm	80.000
17.	Biotrainer	80.000
18.	Biofeedback	80.000
19.	Vacum Com Ression Theral	80.000
20.	Magneto Therapi	80.000
21.	Interferensial	80.000
22.	Electro Stimulation	80.000

	23.	Lasser terapi	80.000
	24.	Infra Red Rays	80.000
	25.	UKG/ Short Wave Diath	80.000
	26.	Mikro Wave Diathermia	80.000
	27.	Ultrasound Diathermia US	80.000
	28.	US dengan Phenotorosis	80.000
	29.	Hot & Cold	80.000
	30.	Test Luas Gerak Sendi Range of Motion	100.000
	31.	Latihan Terapi Wicara (Speech Therapy)	100.000
	32.	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR)	100.000
	33.	Latihan Scoliosis	100.000
	34.	Pelvic Tilting Exercise	80.000
	35.	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) pada pasien Kontraktur Sendi	80.000
	36.	Latihan Cerebral Pals	100.000
	37.	Dry Needling	150.000
	38.	Taping	200.000
	39.	Cyro Terapi	80.000
	40.	Parrafin Bath	80.000
	41.	Hidro Terapi	100.000
	<b>a.</b>	<b>TERAPI OKUPASI</b>	
	1.	Latihan ROM dengan aktifitas	50.000
	2.	Latihan Koordinasi AGA / AGB	50.000
	3.	Latihan ADL (AKS)	50.000
	<b>b.</b>	<b>TERAPI WICARA</b>	
	1.	Therapi Afasia dewasa	50.000
	2.	Therapi demensia (pikun)	50.000
	3.	Disfagia (gangguan menelan)	50.000
	4.	Gangguan irama kelancaran	50.000
	5.	Disatri (gangguan Neuromuskuler)	50.000
	6.	Disglosia (celah bibir)	50.000
	7.	Disglosia (retardasi mental)	50.000
	8.	Disaudia (Bisu Tuli)	50.000
	9.	Tata Laksana Gangguan Bahasa Tidak Spesifik	55.000
	10.	Tata Laksana Gangguan Berbahasa	52.000
	11.	Tata Laksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	90.000
	12.	Tata Laksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Fasial	55.000
	13.	Tata Laksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	45.000
	14.	Tata Laksana Gangguan Artikulasi	45.000
	15.	Tata Laksana Keterlambatan Bicara Bahasa	105.000
	16.	Tata Laksana Gangguan Kelancaran Bicara	45.000
	17.	Tata Laksana Gangguan Menelan / Oral Motor	60.000
	18.	Tata Laksana Kesulitan pada Anak	60.000
	19.	Pemeriksaan Terapi Wicara	50.000

		<b>TINDAKAN SEDANG</b>	
	1.	Wicara (Artikulasi)	56.000
	2.	Irama/Kelancaran	56.000
	3.	Bahasa Ringan (Afasia Broka/Wernicke)	56.000
	4.	Suara Ringan (Disfonia)	56.000
		<b>TINDAKAN BERAT</b>	
	1.	Bahasa Berat (Afasia Global)	65.000
	2.	Suara Berat (Fonasi atau Produksi Suara)	65.000
	3.	Menelan	65.000
	4.	Oral Mulut	65.000
		<b>POLI SYARAF / NEUROLOGI</b>	
	1.	Lumbal Fungsi	300.000
	2.	Injeksi lokal Kasus Neurologi (Seperti CTS, Fasiliti Plantasis, dll)	350.000
	3.	EEG (Elektro Encephalografi)	525.000
	4.	EMG (Elektro Myografi)	525.000
		<b>POLI PENYAKIT JANTUNG</b>	
	1.	Treadmill	300.000
	2.	Treadmill + Ergospiro	400.000
	3.	Echo	550.000
	4.	EKG (Elektro Kardio Graphie)	100.000
	5.	EKG Khusus dari Rawat Inap :	
		- Super VIP	650.000
		- VIP	650.000
		- Kelas I	600.000
		- Kelas II	550.000
		- Kelas III	520.000
	6.	Dopler Vasculer dari Rawat Inap :	
		- Super VIP	550.000
		- VIP	550.000
		- Kelas I	500.000
		- Kelas II	470.000
		- Kelas III	450.000
	7.	Tredmill Khusus dari Rawat Inap :	
		- Super VIP	550.000
		- VIP	550.000
		- Kelas I	500.000
		- Kelas II	470.000
		- Kelas III	450.000

<b>POLI BEDAH ORTOPHEDI</b>		
1.	Ganti Verban < 10 cm	83.350
2.	Ganti Verban > 10 cm	125.000
3.	Buka Jahitan < 10 cm	83.350
4.	Buka Jahitan > 10 cm	125.000
5.	Buka / Ganti Gips	125.000
6.	Pemasangan Skin Traksi	166.700
7.	Nekrotomi/ debridemen Luka	166.700
8.	Injeksi Intrarticular	500.000
9.	Aspirasi Abses/ Cairan Sendi	500.000
10.	Reposisi Gips (CTEV, korset, hemispica)	416.700
11.	Aff kisner wire dengan anestesi lokal	416.700
<b>PELAYANAN KESEHATAN JIWA</b>		
<b>1.</b>	<b>Tindakan Psikoterapi</b>	
	- Terapi Kognitif Perilaku	150.000
	- Hypnotherapy	150.000
	- Motivational Enhancement Therapy Kasus Adiksi	150.000
	- Psikoterapi Supportif	150.000
	- Psikoedukasi	100.000
	- Gestalt Therapy	100.000
	- Transactional Analysis	150.000
	- Play Therapy	150.000
	- Mutual Story Telling Therapy	150.000
	- Family Therapy	300.000
	- Couple Therapy	300.000
<b>2.</b>	<b>Tindakan Psikiatri Forensik</b>	
	- Layanan Memberikan Kesaksian Ahli (Kasus Ringan)	1.000.000
	- Layanan Memberikan Kesaksian Ahli (Kasus Sedang)	1.500.000
	- Layanan Memberikan Kesaksian Ahli (Kasus Berat)	3.000.000
	- Pemeriksaan Psikiatri Forensik I (Kasus Ringan) Contoh : Rekrutmen, Laik Studi Sederhana, dll	500.000
	- Pemeriksaan Psikiatri Forensik II (Kasus Sedang) Contoh : Laik Kerja, Laik Studi dengan penyulit, Kasus Pidana Ringan	1.500.000
	- Pemeriksaan Psikiatri Forensik III (Sangat Berat) Contoh : Kasus Pidana Berat, Tindak Pidana Khusus, Kasus Viral	3.000.000
	- Pembuatan Surat Keterangan Sehat Jiwa (KIR Jiwa) MMPI I/II + SCL 90 + Wawancara	450.000
	- Pembuatan Surat Keterangan Bebas NAPZA (KIR Narkoba) Wawancara Skrining Adiksi + Pemeriksaan Fisik Adiksi + Pemeriksaan Laboratorium (Urine)	450.000
<b>3.</b>	<b>Tindakan Penunjang</b>	
	- Paket Pemeriksaan Fungsi Kognitif (Moca Ina+MMSE)	100.000

	- Paket Pemeriksaan Psikogeriatri (Moca Ina+MMSE+GDS+NPI)	200.000
	- Paket Pemeriksaan Psikiatri Anak dan Remaja (SDQ, Conners, ABC-I, CDI, CARS)	200.000
	- Paket Pemeriksaan Kepribadian (MMPI II dengan Narasi + Wartagg + Drawing Test)	600.000
	- ECT	500.000
	- Remediasi Kognitif	200.000
	- Pemeriksaan MMPI dengan Narasi	400.000
	<b>4. Tindakan Psikiatri Emergency</b>	
	- Manajemen Gaduh Gelisah	200.000
	- Krisis Intervensi	200.000
	- Manajemen Risiko Bunuh Diri	200.000
	- Penjemputan pasien (Diluar Ambulance)	500.000
	- Injeksi IM (Intra Muskuler)	150.000
	<b>POLI SPESIALIS PARU</b>	
1.	Nebulasi	100.000
2.	Biopsi jarum halus	100.000
3.	Angkat Jahit	50.000
4.	Ganti Verban Kecil	40.000
5.	Ganti Verban Besar	50.000
6.	Spirometri	150.000
	<b>POLI GINJAL DAN HIPERTENSI</b>	
1.	USG	200.000
2.	Aff heacting	500.000
3.	Aff CDL Temporer	1.000.000
4.	Aff CDL Tunneling	2.500.000
5.	Fungsi Acites	1.000.000
	<b>POLI ONKOLOGI</b>	
1.	Ektrivasi Tumor Jinak	1.000.000
2.	Debridement Luka Kecil	200.000
3.	Debridement Luka Luas	300.000
4.	Insisi Abces Kecil 1-10 cm	300.000
5.	Aspirasi Cairan Besar	150.000
6.	Angkat Jahitan	100.000
7.	Ganti Verban Kecil	60.000
8.	Ganti Verban Besar	70.000
9.	Pasang/Aff Kateter	60.000
10.	Rectal Vaginal Toucher	60.000
11.	Necrotomi Kecil	200.000
12.	Necrotomi Sedang	250.000

	13.	Necrotomi Besar	300.000
	14.	Pasang/Aff NGT	60.000
	15.	Injeksi Hormonal	100.000
	16.	Aff Drain	60.000
	17.	Aspirasi Cairan Kecil	50.000
	18.	Aspirasi Cairan Sedang	100.000
<b>D.</b>	-	<b>TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT</b>	
	1.	- Jahit Luka Kecil 1-5	100.000
		- Jahit Luka Sedang 6-15	150.000
		- Jahit Luka Besar 15-20	200.000
		- Jahit Luka Sangat Besar Penyulit > 20	300.000
	2.	Ekstraksi kuku	150.000
	3.	Incisi Abses	160.000
	4.	Angkat Peluru / gram	300.000
	5.	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	250.000
	6.	Ekstraksi Corpus Alienum THT	150.000
	7.	Debridement Luka Kecil	100.000
	8.	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)	150.000
	9.	Pemasangan Dower Chateter	100.000
	10.	Explorasi Luka (Tidak Tembus)	200.000
	11.	Explorasi Luka Tusuk Paku	100.000
	12.	Angkat Jahitan 1-10 Jaitan	50.000
	13.	Pasang NGT	100.000
	14.	Pasang IVFD	50.000
	15.	Bilas Lambung + dengan NGT	150.000
	16.	Punctie Thorax	200.000
	17.	Pasang Spalk Jari	50.000
	18.	Pasang Spalk Tungkai Atas (Tangan)	90.000
	19.	Pasang Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	100.000
	20.	Suctioning/isap lendir untuk pembebasan jalan nafas (pertindakan)	40.000
	21.	Pemberian Stesolid	10.000
	22.	Pasang Gipsx	400.000
	23.	Anuscopy	150.000
	24.	Rectal Toucher / Vagina Toucher	50.000
	25.	Nebulizer Inhalation	100.000
	26.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	270.000
	27.	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	270.000
	28.	Debridement : Luka Bakar 1-9%	80.000
		Luka Bakar 9-18%	100.000
		Luka Bakar 18-36%	150.000
		Luka Bakar > 36%	250.000

29.	Vena Sectie	320.000
30.	Pasang Tampon Hidung/ Epistaksis	120.000
31.	Pasang ETT (Endo Tracheal Tube)/ Intubasi	300.000
32.	DC Shock	350.000
33.	Ganti Perban	50.000
34.	Pasang Guidel	20.000
35.	EKG	100.000
36.	Monitor Vital Sign	110.000
37.	Syringe Pump	100.000
38.	Infus Pump	100.000
39.	Glukotest	25.000
40.	Doppler	50.000
41.	Tracheostomie	400.000
42.	Spalk Kecil	50.000
43.	Spalk Sedang	75.000
44.	Spalk Besar	100.000
45.	Pasang spalk infus anak	50.000
46.	Konsul dokter Spesialis	50.000
47.	Infus Intra Osteus	100.000
48.	Infus Intra Umbilical	200.000
49.	ODC (One Day Care) diluar obat dan tindakan	100.000
50.	Irigasi mata	60.000
51.	Perawatan bayi baru lahir di UGD (Perawatan tali pusat)	50.000
52.	Incubator	80.000
53.	Bebat tekan luka	75.000
54.	Pasang elastis verban untuk pasien fraktur clavikula	80.000
55.	Pasang cervical collar	50.000
56.	Suppos Rectal	20.000
57.	Pasang elastis verband	80.000
58.	Reposisi Mandibula	300.000
59.	WSD (Chest Tube)	500.000
60.	Aspirasi cairan pleura	100.000
61.	Pasang stogger	40.000
62.	Debridement luka	200.000
63.	Pasang Katheter Urine	50.000
64.	Visum	100.000
65.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan untuk Klaim Asuransi	100.000
66.	Pungsi supra pubic	150.000
67.	Extubasi	50.000
68.	Pemasangan selimut pemanas	480.000
69.	Pasang Jackson Reis	100.000
70.	Pemasangan Oxymetri	35.000



-	<b>PELAYANAN TRANSFUSI DARAH</b>		
<b>A. DARAH PER KOLF (KANTONG)</b>			<b>480.000</b>
Terdiri dari :			
1.	Prasarana		15.000
2.	Pemeliharaan		16.000
3.	Jasa Pelayanan		110.000
4.	Bahan Habis Pakai		
	- HbsAg		12.000
	- Sphylis		31.000
	- HCV		38.000
	- HIV		32.000
	- Liss AHG Card		50.000
	- ID Solution		10.000
	- Kantong Double Bag		115.000
	- HB Stick		10.000
	- Anti-A		12.000
	- Anti-B		12.000
	- Anti-D		12.000
	- Masker		1.000
	- Alkohol Swab		1.000
	- Tissue/Plesterin		1.000
	- Sput Inj 3		2.000
<b>B. POLISITEMIAVERA</b>			<b>250.000</b>
Terdiri dari :			
1.	Kantong Darah		150.000
2.	Golongan Darah		30.000
3.	Bahan Habis Pakai		70.000
<b>C. COOMBS TEST</b>			<b>250.000</b>
Terdiri dari :			
1.	Golongan Darah Ibu dan Anak		60.000
2.	Uji Cocok Serasi Ibu dan Anak		140.000
3.	Bahan Habis Pakai		50.000
<b>E. OPERASI KECIL</b>			
1.	Biopsi Insisional Dalam Anestesi Lokal		1.500.000
2.	Eksisi Tumor Jinak Dalam Anestesi Lokal		1.500.000
3.	Evakuasi Hematom Dalam Anestesi Lokal		1.500.000
4.	Insisi Abses Dalam Anestesi Lokal		1.500.000
5.	Reposisi Dislokasi TMJ Tanpa Narkose		1.500.000
6.	Reposisi Dislokasi Bahu Tanpa Narkose		1.500.000
7.	Amputasi Jari Dengan Anestesi Lokal		1.500.000
8.	Debridemen Luka Dengan Anestesi Lokal		1.500.000
9.	Vena Seksi		1.500.000

<b>F. OPERASI SEDANG</b>			
	<b>a.</b>	<b>BEDAH</b>	
	1.	Appendektomi	4.500.000
	2.	Amputasi Jari	4.500.000
	3.	Aff Arch Barr	4.500.000
	4.	Reposisi TMJ Dislokasi	4.500.000
	5.	Debridement Luka Bakar ( >36 %)	4.500.000
	6.	Debridement Ganggren	4.500.000
	7.	Reposisi Dislokasi Bahu	4.500.000
	8.	Excisi Tumor Dinding Dada	4.500.000
	9.	Excisi Tumor Jinak Jaringan Linak	4.500.000
	10.	Excisi Kista Dermoin	4.500.000
	11.	Evacuasi Hematom (Dalam Narkose)	4.500.000
	12.	Excisi Mammae Aksesoris	4.500.000
	13.	Excisi Tumor Jinak Mammae	4.500.000
	14.	Excisi Skin Tags Derianal	4.500.000
	15.	Fasciotomy	4.500.000
	16.	Incisi Abses Perianal	4.500.000
	17.	Labioschissis	4.500.000
	18.	Ligasi Hemoroids	4.500.000
	19.	Biopsi Mammae	4.500.000
	20.	Biopsi Rektum	4.500.000
	21.	Reposisi Fraktur Alveolar	4.500.000
	22.	Insisi Dan Drainase Abses	4.500.000
	23.	Pasang WSD	4.500.000
	24.	Pemasangan IDW / Arch Barr	4.500.000
	25.	Pemasangan Capd	4.500.000
	26.	Perikardiosintesis	4.500.000
	27.	Releasi Tongue TIE	4.500.000
	28.	Reposisi Fraktur Nasal	4.500.000
	29.	Reposisi WSD	4.500.000
	30.	Revisi Stoma	4.500.000
	31.	Sirkumsisi	4.500.000
	32.	Extirpasi Haemangioma	4.500.000
	33.	Reposisi + Pasang Gifs	4.500.000
	34.	Pasang Cimino	4.500.000
	<b>b.</b>	<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Cone Biopsi/ Konisasi/ LETZ	3.100.000
	2.	Ekterpasi Kista Bartholin	4.100.000
	3.	Ekterpasi Miom Geburt	3.100.000
	4.	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dgn Punksi Doglasi	3.100.000
	5.	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	5.585.000
	6.	Operasi Tumor Jinak Ovarium	5.585.000
	7.	Kuretase/ diratase kuretase dengan narkose	3.000.000

	8.	Laparatomy Percobaan	5.250.000
	9.	Laparoscopy Operatif - Hitroscopy	7.100.000
	10.	Marsupialisasi Abses Bartholin	3.000.000
	11.	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	2.000.000
	12.	Sirkulase	3.100.000
	13.	Tindakan manual plasenta	2.950.000
	14.	Tuba Plasty	5.000.000
	15.	Tubektomi	5.000.000
	16.	Vasektomi	8.500.000
	<b>c.</b>	<b>MATA</b>	
	1.	AffHechting kornea	1.500.000
	2.	Aspirasi/Irigasi/Reformasi COA	1.900.000
	3.	Eksisi pterigium	2.500.000
	4.	Hechting palpebra sedang	1.900.000
	5.	Repair laserasi konjungtiva	1.900.000
	6.	Injeksi intravitreal	2.500.000
	7.	Ekstraksi corpus alienum cornea dgn mikroskopoperasi	1.750.000
	8.	Probing	2.500.000
	9.	Oklusi punctumlakrimal	1.750.000
	10.	Tarsorafi	2.500.000
	<b>d.</b>	<b>ONKOLOGI</b>	
	1.	Biopsi Eksisi/insisi dengan anasthesi umum	6.000.000
	2.	Marsupialisasi	6.000.000
	3.	Trakeostomi elektif	6.000.000
	4.	Limfedektomi	6.000.000
	5.	Pemasangan WSD	6.000.000
	6.	Ekstirpasi Tumor jinak	6.000.000
	7.	Eksisi Sederhana	6.000.000
	8.	Gastrostomi	6.000.000
	9.	Eksisi FAM single	6.000.000
	10.	Laparotomi Eksplorasi	6.000.000
	<b>e.</b>	<b>ORTHOPEDI</b>	
	1.	Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl	4.500.000
	2.	Amputasi jari extra digit (single)	4.500.000
	3.	Angkat K-Wire dengan Hekting	4.500.000
	4.	Angkat Pen / Screw	4.500.000
	5.	Arthroplasty Sendi (jari). various lesions	4.500.000
	6.	Arthrodesis sendi	4.500.000
	7.	Biopsy Nerve. Various Lesions	4.500.000
	8.	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	4.500.000
	9.	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari).Contracture	4.500.000
	10.	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur ada anak	4.500.000

11.	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	4.500.000
12.	Debridement Nekrotik Tissue	4.500.000
13.	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	4.500.000
14.	Debridement Jari	4.500.000
15.	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	4.500.000
16.	Debulking Jari (macroductyly)	4.500.000
17.	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	4.500.000
18.	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas	4.500.000
19.	Drainage Jari, superficial / deep infection	4.500.000
20.	Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess	4.500.000
21.	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single multiple)	4.500.000
22.	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari,tumors)	4.500.000
23.	Eksisi bony fragment, Elbow (medical epicondyle),fracture	4.500.000
24.	Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/comznaevus	4.500.000
25.	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion! villo nodular smovitis	4.500.000
26.	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE	4.500.000
27.	Fiksasi Externa Sederhana	4.500.000
28.	Fiksasi Interna Sederhana	4.500.000
29.	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & ImplateRemoval (long bone)	4.500.000
30.	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit)	4.500.000
31.	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injug	4.500.000
32.	Koreksi syndactyly kaki	4.500.000
33.	Koreksi curly toe	4.500.000
34.	Koreksi overriding toe polidactily	4.500.000
35.	Lengthening Open Achilles Tendon	4.500.000
36.	Limb ablation: above / below knee amputation Soft Tissue Tumorz sarcomaz Bone Tumor	4.500.000
37.	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	4.500.000
38.	Nekrotomy dengan Narkose	4.500.000
39.	Open Biopsy Bone Tumor	4.500.000
40.	Open Knee Debridement	4.500.000
41.	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap division Kulit dan Jaringan subkus	4.500.000
42.	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna humerus tibia	4.500.000
43.	ORIF Open Fraktur shaft tibia/ femur/radius ulna humerus y . de 1&2	4.500.000
44.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose	4.500.000
45.	Release bilatera1 with endoneurolysis)Nerve ekstremitas atas	4.500.000
46.	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas),Guyon's	4.500.000
47.	Tunnel Syndrome	4.500.000

	48.	Release Jari, deformity, instrinsic muscle	4.500.000
	49.	Release Kompartemen Otot	4.500.000
	50.	Release Soft tissue	4.500.000
	51.	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)	4.500.000
	52.	Relokasi Jari, deformity, instrinsic muscle extensor	4.500.000
	53.	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires Screw	4.500.000
	54.	Repair suture Nerve various lesions	4.500.000
	55.	Reposisi joint dislocation	4.500.000
	56.	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur	4.500.000
	57.	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	4.500.000
	58.	Seputar sendi siku pada anak	4.500.000
	59.	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	4.500.000
	60.	Skin Graft Orthopedi	4.500.000
	61.	Synovectomy arthroscopy	4.500.000
	62.	Tenolysis (multiple) Terndon-flexor (ekstremitasatas)	4.500.000
	63.	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas), contracture	4.500.000
	64.	Terminalisation Jari, Trauma	4.500.000
	65.	Transposisi Nerve ulnar, entrapment	4.500.000
	<b>f.</b>	<b>PLASTIK</b>	
	1.	Angkat Arch Bar	4.500.000
	2.	Eksisi Fibroma	4.500.000
	3.	Eksisi Fistel Preauricular	4.500.000
	4.	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)	4.500.000
	5.	Eksisi Tragus Accesories	4.500.000
	6.	Eksisi Xantelasma	4.500.000
	7.	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)	4.500.000
	8.	Repair fistel urethra pascauretroplasti	4.500.000
	9.	Repair Muscle/ Tendon	4.500.000
	10.	Reposisi fraktur sederhana os nassal	4.500.000
	11.	Terapi Sklerosing	4.500.000
	12.	Trauma jaringan lunak wajah sederhana	4.500.000
	<b>g.</b>	<b>SARAF</b>	
	1.	Biopsi saraf kutaneus/ otot	4.500.000
	2.	Blok saraf tepi	4.500.000
	3.	Punksi cairan otak dengan narkose	4.500.000
	<b>h.</b>	<b>THT</b>	
	1.	Belloque tampon dalam narkose	4.500.000
	2.	Bipsi Telinga	4.500.000
	3.	Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring THT	4.500.000
	4.	Extirpasi Polip	4.500.000

	5.	Insisional biopsi kelenjar leher	4.500.000
	6.	Irigasi Sinus/ DAWO dengan Narkose	4.500.000
	7.	Lobuloplasti (1 telinga / 2 Telinga	4.500.000
	8.	Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar AlkesGromet	4.500.000
	9.	Pemasangan Pilar Implant/ Somnoplasty	4.500.000
	10.	Revisi parut THT	4.500.000
	11.	Sinuskopi/ Sinoskopi dengan Tindakan	4.500.000
	12.	Somnoplasty	4.500.000
	13.	Turbinektomi	4.500.000
	14.	Turbinoplasty	4.500.000
	<b>i.</b>	<b>UROLOGY</b>	
	1.	Cabut DJ Stent	4.200.000
	2.	Meatoplasti	4.200.000
	3.	Meatotomi	4.200.000
	4.	Operasi Hydrokel	4.200.000
	<b>j.</b>	<b>VASKULER</b>	
	1.	Ektirpasi Fibroma	6.000.000
	2.	Debridement Ulang Vaskuler/ Debridement dgn amputasi	6.000.000
	3.	Mayor / minor	6.000.000
	4.	Fasciotomi	6.000.000
	5.	Flebektomi	6.000.000
	6.	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	6.000.000
	7.	Repair Komplikasi AV Shunt	6.000.000
	8.	Trombektomi / lysis dengan catheter for vein	6.000.000
	<b>k.</b>	<b>UMUM</b>	
	1.	Vena Seksi	2.000.000
	2.	Kista	3.500.000
	3.	FAM (Fibro Adenoma Mammae)	3.500.000
	4.	Labio Schizis Unilateral Simple	3.500.000
	5.	Exterpasi Lacrimal Gland	3.500.000
	6.	Ble charo clasty	3.500.000
	7.	Ekstraksi Katarak	3.500.000
	8.	Repair Vulva/ Portio	3.500.000
	9.	Marsupialisasi	3.500.000
	10.	Ventro Fixatie Uterus	3.500.000
	11.	Repair Ruptura Uterus	3.500.000
	12.	Hidrokel Testis	3.500.000
	13.	Varicocele Testis	3.500.000
<b>G. OPERASI BESAR</b>			
	<b>a.</b>	<b>BEDAHA</b>	
	1.	Amputasi Above / Below Icnee	6.400.000

	2.	Anal Fistulotomy /Fistulektomy	6.400.000
	3.	Batu Vesica Urinaria (Vesicolitotomy)	6.400.000
	4.	Excisi Tumor Jinak Mammae Bilateral	6.400.000
	5.	Hernioraphy (Inguinal, Femoral, Umbilical)	6.400.000
	6.	Appendiceal Fistula	6.400.000
	7.	Tutup Colostomy	6.400.000
	8.	Tutup Ileostomy	6.400.000
	9.	Ileostomy / Colostomy	6.400.000
	10.	Debridement Luka Bakar ( Luas $\geq$ 25 %)	6.400.000
	11.	Drainase Appendiceal Abcess	6.400.000
	12.	Excisi Kelenjer Subman Dibula	6.400.000
	13.	Excisi Higroma Coili	6.400.000
	14.	Excisi Kista (Ductus Thiroglossus /Sistrunk)	6.400.000
	15.	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit	6.400.000
	16.	Excisi /Marsupialisasi Ranula	6.400.000
	17.	Ekstraksi Corpus Alienum Di Regio Thorak	6.400.000
	18.	Laparatomy Explorasi	6.400.000
	19.	Exteriorisasi Colon /Usus Halus	6.400.000
	20.	Insisi Flegmon Dasar Mulut	6.400.000
	21.	Biopsi Liver / Pankreas	6.400.000
	22.	Debridement /Reposisi Trauma Maxilofacial	6.400.000
	23.	Adhesiolisis	6.400.000
	24.	Parotidektomy Superficial	6.400.000
	25.	Partial Glossektomy	6.400.000
	26.	Corpus Alienum Cavum Peritoneal	6.400.000
	27.	Ruptur Buli	6.400.000
	28.	Tennoraphy	6.400.000
	29.	Split Thickness Sicin Graft	6.400.000
	30.	Stripping Varises	6.400.000
	31.	Repair Laserasi Anus	6.400.000
	32.	Repair Laserasi Usus Halus Dan Colon	6.400.000
	33.	Torsio Tostis /Orchidektomy	6.400.000
	34.	Orchisopexy	6.400.000
	35.	Trakheostomy	6.400.000
	36.	Herniotomy	6.400.000
	37.	Hemoroidektomy	6.400.000
	38.	Hidrokelektomy	6.400.000
	39.	Gasmostomy	6.400.000
	<b>b.</b>	<b>GIGI DAN MULUT</b>	
	1.	Extirpatie Plunging Ranula	6.400.000
	2.	Reposisi Fixatie (Compucate)	6.400.000
	3.	Tindakan Blok Resectie	6.400.000
	<b>c.</b>	<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Eksisi Kista Tiroglosus	6.400.000

	2.	Operasi Manchester Fortegil	6.400.000
	3.	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	6.400.000
	4.	Operasi Tumor Jinak Ovarium	6.400.000
	5.	Laparatomy Percobaan	6.400.000
	6.	Tuba Plasty	6.400.000
	<b>d.</b>	<b>MATA</b>	
	1.	Flap konjungtiva/Amnion Graft/Konjungtival graft	4.900.000
	2.	ECCE/ICCE/SICS	3.750.000
	3.	ECCE/SICS IOL	5.850.000
	4.	Repair palpebraluas dengan atau melibatkan margopalpebra	4.350.000
	5.	Repair kanalis lakrimalis	4.350.000
	6.	Ekstirpasi tumor jinak pelpebradanokular	4.350.000
	7.	Repair laserasikornea/sclera	8.700.000
	8.	Reposisi IOL	4.350.000
	9.	Reposisi Iris	3.750.000
	10.	Sekunder IOL/Iris Claw	5.800.000
	11.	Ekstraksi Corpus Alienum segmen anterior	4.350.000
	12.	Repair iridodialisis	4.900.000
	13.	Anterior/Posterior Sklerotomi	3.460.000
	14.	Iredektomi perifer	2.900.000
	15.	Paracentesis	2.900.000
	16.	Trabekulektomi	5.850.000
	17.	Skleral Buckling	5.850.000
	18.	Pelepasan scleral buckling	4.350.000
	19.	Revisi bleb	4.350.000
	20.	Blefaroplasty	5.800.000
	21.	Cryo/Cauter padatrikiasis	2.900.000
	22.	Ektropion 1 kelopak	5.800.000
	23.	Eviserasi/Enukleasi	5.800.000
	24.	Eviserasi/Enukleasi dengan Implan	9.250.000
	25.	Koreksi simblefaron	4.350.000
	26.	Biopsi tumor orbita	4.900.000
	27.	Biopsi tumor kelopak	4.350.000
	28.	Eksisi tumor adneksa	5.800.000
	29.	Hemangioma: Injeksi Intralesional	3.460.000
	<b>e.</b>	<b>ONKOLOGI BESAR I</b>	
	1.	Mastektomi Simple/sederhana	8.000.000
	2.	Mastektomi Subkutan	8.000.000
	3.	Eksisi mamma Aberan	8.000.000
	4.	Eksisi tumor jinak payudara multiple/penyulit	8.000.000
	5.	Mikroodontomi papiloma intraduktal mamma	8.000.000
	6.	Repair fistel oesophagus pasca op. tiroid	8.000.000
	7.	Trakeostomi emergensi	8.000.000



	8.	Cald Well Luc Antrostomi	8.000.000
	9.	Debulking tumor ganas	8.000.000
	10.	Amputasi lengan/tungkai sederhana	8.000.000
	11.	Rekonstruksi sederhana	8.000.000
	12.	Flap lokal/ rotasi flap	8.000.000
	13.	Mandibulotomi	8.000.000
	<b>f.</b>	<b>ONKOLOGI BESAR II</b>	
	1.	Unroofing maksila	10.000.000
	2.	Eksisi Hemangioma besar/multiple	10.000.000
	3.	Eksisi Higroma/Limfangioma	10.000.000
	4.	Skin graft full split thicknes	10.000.000
	5.	Mandibulektomi Segmental/marginal	10.000.000
	6.	Eksisi kista Tiroglosus	10.000.000
	7.	Isthmulobektomi	10.000.000
	8.	Partial Glossektomi	10.000.000
	9.	Eksis tumor submandibula / Sub lingual	10.000.000
	10.	Eksisi kista bronchogenic	10.000.000
	11.	Hemiglossektomi	10.000.000
	12.	Breast conserving treatment (BCT)	10.000.000
	<b>g.</b>	<b>ORTHOPEDI</b>	
		<b>BESAR (Onkology)</b>	
	1.	Ray Amputation Jari	7.500.000
	2.	Open Biopsy : Soft Tissue	10.500.000
	3.	Open Biopsy Bone Tumor	9.000.000
	4.	Tumor jinak tulang ( curettage + bonegraft)	10.100.000
	5.	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	16.100.000
	6.	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	14.600.000
	7.	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	9.000.000
	8.	Total Patellectomy dan rekonstruksi ( Bon Semen )	11.100.000
		<b>BESAR (Knee)</b>	
	1.	Arthroscopy Debridement Knee	11.100.000
	2.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	12.600.000
	3.	Arthroscopy Remove Loose Body	11.100.000
	4.	Arthroscopy Debridement Shoulder	12.600.000
	5.	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	12.600.000
	6.	Arthroscopy Meniscus Repair	11.100.000
	7.	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	12.600.000
	8.	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	12.000.000
	9.	Arthroscopy Diagnostic	11.100.000
	10.	Open Knee Debridement	9.000.000

		<b>BESAR (Spine)</b>	
1.	Plaster application of the spine (Gipsona +Softban)	7.500.000	
2.	Facet Block (1 level)	11.300.000	
3.	Foraminal Block (1 level) (Jarum spinal + Flamicot + Marcain + lidocain)	11.300.000	
4.	Biopsy Vertebra (1 level) * (Jarum biopsi)	10.500.000	
5.	Discograph (1 level) *	11.300.000	
6.	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) * (Instrumen spine set)	12.000.000	
		<b>BESAR (Paediatrik)</b>	
1.	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	9.600.000	
2.	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	8.800.000	
3.	Koreksi curly toe	9.600.000	
4.	Koreksi overriding toe polidactily	9.600.000	
5.	Koreksi syrdactyly kaki	9.600.000	
6.	Debridement fraktur terbuka pada anak	8.800.000	
7.	Nekrotomy	8.800.000	
8.	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	9.600.000	
9.	Skin Graft	9.600.000	
10.	Percutaneous Tendon Tenotomy	9.600.000	
11.	Open Achilles Tendon Lengthening	9.600.000	
12.	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	9.600.000	
13.	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	8.800.000	
14.	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	9.600.000	
15.	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE	9.600.000	
16.	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	9.600.000	
17.	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	9.600.000	
18.	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	9.600.000	
19.	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	9.600.000	
20.	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelits	9.600.000	
21.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	11.800.000	
		<b>BESAR (Trauma)</b>	
1.	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	9.000.000	
2.	Nekrotik Tissue - Debridement	9.000.000	
3.	Jaringan Granulasi - STSG	9.000.000	
4.	Non Union = Bone graft	11.100.000	
5.	Joint Stiffness - Liberation	11.800.000	
6.	Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	11.100.000	

7.	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	9.000.000
8.	Open Fraktur shaft tibia grade 3	11.100.000
9.	Open Fraktur shaft femur grade 3	11.100.000
10.	Open Fraktur shaft radius grade 3	11.100.000
11.	Open Fraktur shaft ulna grade 3	11.100.000
12.	Open Fraktur shaft humerus grade 3	11.100.000
13.	Osteomyelitis	11.100.000
14.	Closed Fraktur shaft tibia	9.000.000
15.	Closed Fraktur distal tibia	9.000.000
16.	Closed Fraktur shaft femur	9.000.000
17.	Closed Fraktur shaft radius	9.000.000
18.	Closed Fraktur shaft ulna	9.000.000
19.	Closed Fraktur shaft humerus	9.000.000
20.	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	9.000.000
21.	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	9.000.000
22.	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	9.000.000
23.	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	9.000.000
24.	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	10.000.000
25.	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	10.500.000
26.	Closed Fraktur supracondylar femur	10.500.000
27.	Closed Fraktur intercondylar femur	10.500.000
28.	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	10.000.000
29.	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
30.	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
31.	Fraktur galeazi	10.000.000
32.	Fraktur montegia	10.000.000
33.	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	10.000.000
34.	Kompartemen Otot	9.000.000
35.	Acute Ankle joint dislocation	9.000.000
36.	Acute Knee joint dislocation	9.000.000
37.	Acute Hip joint dislocation	9.000.000
38.	Acute elbow joint dislocation	9.000.000
39.	Acute glenohumeral joint dislocation	3.300.000
	<b>BESAR (Hand)</b>	
1.	Jari, extra digit, amputasi	7.000.000
2.	Angkat K-Wire with anestesia regional	7.000.000
3.	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	9.600.000
4.	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	8.600.000
5.	Jari, injury, debridement	9.000.000
6.	Jari, crush injury (simple), wound debridement	9.000.000
7.	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	9.600.000
8.	Jari, superficial infection, drainage	9.600.000

9.Jari.....25

	9.	Jari, deep infection, drainage	9.600.000
	10.	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	9.600.000
	11.	Jari, jaringan lunak tumor, excision	9.600.000
	12.	Jari, wart/com/naevus, excision	9.000.000
	13.	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	9.000.000
	14.	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	9.000.000
	15.	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	11.100.000
	16.	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	10.500.000
	17.	Nail bed, Laceration, repair (single)	10.500.000
	18.	Jari, Scar, Revision Osteotomy	14.100.000
	19.	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	9.600.000
		<b>KHUSUS (Onkology)</b>	
	1.	Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease	14.800.000
	2.	Hemipelvectomy	16.100.000
	3.	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	11.600.000
	4.	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	9.600.000
	5.	Forequarter amputation	16.100.000
	6.	Limb salvage Surgery Tahap 1	16.100.000
	7.	Limb salvage Surgery Tahap 2	16.100.000
	8.	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty	16.100.000
	9.	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	16.100.000
	10.	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	16.100.000
	11.	Limb salvage Surgery : dan rekonstruksi dengan artrodesis	16.100.000
	12.	ORIF : MBD	14.800.000
		<b>KHUSUS (Knee)</b>	
	1.	Shoulder Hemiarthroplasty	12.600.000
	2.	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	11.100.000
	3.	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	11.100.000
	4.	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	11.100.000
	5.	Medial Collateral Ligament Reconstruction	11.100.000
	6.	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	12.600.000
	7.	Revisi Total knee replacement	13.300.000
	8.	Revisi Total Shoulder replacement	12.600.000
	9.	Total Knee Replacement	11.100.000
	10.	Total Shoulder Replacement	11.100.000
		<b>KHUSUS (Spine)</b>	
	1.	Facet Block Multilevel	12.000.000

	2.	Foraminal Block Multilevel	12.000.000
	3.	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia	12.000.000
	4.	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	14.600.000
	5.	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF)	14.600.000
	6.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentasion	20.600.000
	7.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentasion	20.600.000
	8.	Scoliosis kurva kurang dari 70° Corrective Surgery	20.600.000
	9.	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	20.600.000
	10.	Scoliosis kurva lebih dari 70° Corrective Surgery	20.600.000
	11.	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	23.600.000
	12.	Mayor debridement, wound debridement of the spine	14.600.000
	13.	Debridement and anterior fusion in TB Spine	14.600.000
	14.	Total Disc Replacement (Multilevel)	14.600.000
	15.	Discograph Multilevel	12.000.000
	16.	Open Discectomy (1 Level) □ Alat Medis Khusus	14.600.000
	17.	Micro endoscopic Discectomy (1 level)	14.600.000
	18.	Microscopic Discectomy (1 Level)	14.600.000
	19.	Open Discectomy Multilevel	14.600.000
	20.	Posterolateral Fusion	14.600.000
	21.	Alar transverse fusion	14.600.000
	22.	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	14.600.000
	23.	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization	14.600.000
	24.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	14.600.000
	25.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	14.600.000
	26.	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	14.600.000
	27.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	14.600.000
	28.	Posterior Cervical Fusion	14.600.000
		<b>KHUSUS (Paediatrik)</b>	
	1.	Posteromedial soft tissue release CTEV	9.600.000
	2.	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	11.800.000
	3.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	11.800.000
	4.	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	11.800.000
	5.	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	11.800.000
	6.	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	17.600.000
	7.	Arthrodesis sendi ( panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis )	16.300.000
	8.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	20.600.000

9.	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	19.300.000
10.	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	13.100.000
11.	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak ( Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle	17.600.000
12.	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak ( Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital, malunion fraktur)	17.600.000
13.	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	17.600.000
	<b>KHUSUS (Trauma)</b>	
1.	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	13.300.000
2.	Fraktur collum femur pada orang tua	12.600.000
3.	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	12.600.000
4.	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	11.100.000
5.	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	11.100.000
6.	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	12.000.000
7.	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	11.100.000
8.	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	11.100.000
9.	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	12.500.000
10.	Instability Joint Infection (TR.05)	11.100.000
11.	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	11.100.000
12.	Neglected Case - Bone Reconstruction	12.600.000
	<b>KHUSUS (Hand)</b>	
1.	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	7.000.000
2.	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	7.000.000
3.	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	9.000.000
4.	Jari, various, amputation (single) **	4.100.000
5.	Nerve, Various Lesions, biopsy	7.600.000
6.	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	9.000.000
7.	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)	9.100.000
8.	Jari, macrodactyly, debulking	9.600.000
9.	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	9.600.000
10.	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	9.600.000
11.	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	9.600.000
12.	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	9.600.000

13.	Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	9.600.000
14.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)	9.600.000
15.	Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit), free full thickness graft	9.600.000
16.	Nerve defect, peripheral graft	9.600.000
17.	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	9.600.000
18.	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	9.600.000
19.	Jari, ring construction (single), koreksi	10.600.000
20.	Thumb, Deformitas, Koreksi	11.100.000
21.	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	11.100.000
22.	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	11.100.000
23.	Jari, deformities, koreksi	11.100.000
24.	Jari, Syndactyly (single) koreksi	10.600.000
25.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	9.600.000
26.	Thumb, paralysis, oppnens plasty	14.100.000
27.	Jari, deformities, osteotomy	14.100.000
28.	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	14.100.000
29.	Jari, deformities, major reconstruction procedure	14.100.000
30.	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	11.100.000
31.	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	13.600.000
32.	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	14.100,000
33.	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	14.100,000
34.	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	9.600.000
35.	Jari, deformity, instrinsic muscle extensor relocation	9.600.000
36.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	9.600.000
37.	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with endoneurolysis)	9.600.000
38.	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	9.600.000
39.	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	9.600.000
40.	Jari, syndactyly (multiple)	9.600.000
41.	Elbow, tennis elbow, release	9.600.000
42.	Jari, deformity, instrinsic muscle release	9.600.000
43.	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	9.600.000
44.	Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release	9.100.000
45.	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	9.100.000
46.	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	9.000.000
47.	Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	10.600.000

48.	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	11.100.000
49.	Artery, large, injury, repair with grafting	11.100.000
50.	Nerve digital, injury, primary repair	11.100.000
51.	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration ( superficial ) of more than 7 cm , repair	11.100.000
52.	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	14.100.000
53.	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	12.500.000
54.	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	14.100.000
55.	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	14.100.000
56.	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	9.600.000
57.	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	9.600.000
58.	Replantasi	17.500.000
59.	Jari/Digit, Stump, Revision	14.100.000
60.	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	9.100.000
61.	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	9.100.000
62.	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	9.600.000
63.	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	9.600.000
64.	Jari, deformity, instrinsic muscle transfer	14.100.000
65.	Nerve ulnar, entrapment, transposition	9.600.000
<b>Tindakan Lainnya Operasi Besar (G)</b>		
1.	Jasa Tindakan dengan penyulit dikenakan tambahan : Komponen jasa dokter 30%	
2.	Tindakan operasi darurat (CITO) dikenakan tambahan biaya sebesar 30%	
3.	a. Operasi ganda/ multi fracture yang dilakukan bertahap, jasa operasi diatur sebagai berikut :	
	b. Operator dari satu penderita yang sama : Jasa operator utama 100 %	
	c. Jasa operator kedua 70%	
4.	Operasi dengan 2 operator atau lebih :	
	a. Jika operasi dilakukan oleh dokter spesialis dengan 2 sub spesialisasi berbeda tetapi masih dalam lingkup bedah orthopaedi, jasa masing-masing operator diberikan 100% dan jasa.	
	b. Jika operator dilakukan oleh dokter spesialis berbeda diluar bedah orthopaedi , Jasa masing-masing operator diberi 100% dari jasa	
	c. Asisten dokter spesialis diberikan 40% dari jasa dokter operator (bila diperlukan)	
5.	Reoperasi adalah Tindakan operasi ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan masih daam masa perawatan, jasa operasi diatur sebagai berikut :	
	a. Reoperasi ke 1 diberikan 75% dari tarif	
	b. Reoperasi ke 2 dan ke 3 diberikan 50% dari jasa	

c.Reoperasi.....30



		c. Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.	
	6.	Daftar ini tidak termasuk jasa operasi yang bersifat team.	
	<b>h.</b>	<b>PLASTIK</b>	
	1.	Repair luka robek Sederhana pada wajah	6.400.000
	2.	Debridement dengan skingrafting kecil	6.400.000
	3.	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm	6.400.000
	4.	Labioplasti Unilateral	6.400.000
	5.	Rekons defek/kelainan tubuh yg simple	6.400.000
	6.	Releasc-z Kontraktur	6.400.000
	7.	Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	6.400.000
	<b>i.</b>	<b>THT</b>	
	1.	Adenoidektomi	6.400.000
	2.	Caldwell Luc Anthrostomi	6.400.000
	3.	Eksplorasi Abses Parafaringeal	6.400.000
	4.	Eksplorasi Abses Mandibula	6.400.000
	5.	Eksplorasi Kista Branchial	6.400.000
	6.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	6.400.000
	7.	Eksplorasi Kista Tiroid	6.400.000
	8.	Eksplorasi nasofaring	6.400.000
	9.	Ekstirpasi Kista Bronchialis	6.400.000
	10.	Ekstirpasi Papiloma	6.400.000
	11.	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal , oral cavity	6.400.000
	12.	Eksisi Ca Laring dengan Laser	6.400.000
	13.	Ethmoidektomi (Intranasal)	6.400.000
	14.	Labioplasti Unilateral	6.400.000
	15.	Laringofisure	6.400.000
	16.	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	6.400.000
	17.	Meatoplasti	6.400.000
	18.	Operasi Laringoscopy biopsi	6.400.000
	19.	Pemasangan Pipa Shepard	6.400.000
	20.	Pemasangan T Tube	6.400.000
	21.	Pembukaan lubang hidung THT	6.400.000
	22.	Regional Flap	6.400.000
	23.	Septum Reseksi	6.400.000
	24.	Skingrafting tidak luas THT	6.400.000
	25.	Tonsilo Adenoidectomi	6.400.000
	26.	Tracheostomi	6.400.000
	27.	Trakestomi dengan penyulit	6.400.000
	28.	Tonsilektomi (besar)	6.400.000
	<b>j.</b>	<b>THORAX</b>	
	1.	Rewiring Sternum	6.400.000
	2.	Tracheostomi	6.400.000

	<b>k.</b>	<b>UROLOGY</b>	
	1.	Biopsi Prostat	6.000.000
	2.	Biopsi Ginjal Perkutan	6.000.000
	3.	Biopsi Testis	6.000.000
	4.	Drainage Periureter	6.000.000
	5.	Hidrokel per skrotal	6.000.000
	6.	Operasi pn'apismus (prosedur Winter)	6.000.000
	7.	Orchidektomi/Orchidektorni Subkapsuler	6.000.000
	8.	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	6.000.000
	9.	Sistoskopi	6.000.000
	10.	Sistoskopi ODS	6.000.000
	11.	Sistostomi perkutan	6.000.000
	12.	Sistostomi Terbuka	6.000.000
	13.	Spermatokelektomi	6.000.000
	14.	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	6.000.000
	15.	Varikokelektomi (Palomo)	6.400.000
	16.	Vasografi	6.000.000
	17.	Vesicolithotomi /Sectio Alta	6.400.000
	18.	Eksplorasi Abses Multiple	6.400.000
	<b>1.</b>	<b>UMUM</b>	
	1.	Laparotomi Diagnostik	5.000.000
	2.	Peritonitis	4.500.000
	3.	Appendix Perforasi	4.500.000
	4.	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	5.000.000
	5.	Batu Buli Buli	4.500.000
	6.	Debridement Fraktur Terbuka	4.500.000
	7.	Repair Thaumata	4.500.000
	8.	Dacrio Cysto Rhinostomy	4.500.000
	9.	Exenterasi Bola Mata	4.500.000
	10.	Enucleasi Bola Mata	4.500.000
	11.	Evicerasi Bola Mata	4.500.000
	12.	Trabeculectomy Glaucoma	4.500.000
	13.	Ooforektomi Bilateral / Salpingo Ooforektomi	4.500.000
	14.	Orchidectomi	4.500.000
<b>H. TINDAKAN MEDIS OPERASI KHUSUS</b>			
	<b>a.</b>	<b>BEDAHA</b>	
	1.	Mastektomy	7.250.000
	2.	Kolisistektomy	7.250.000
	3.	Ismolebektomy	8.000.000
	4.	Excisi Compartment	7.250.000
	5.	Diseksi Leher Radikal	7.250.000
	6.	Excisi Luas Tumor Ganas Bibir Dengan Rekonstruksi	7.250.000
	7.	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit Dengan Rekonstruksi	7.250.000
	8.	Explorasi Vascular	7.250.000

	9.	Nefrektomy	7.250.000
	10.	Splenektomy	7.250.000
	11.	Reseksi – Anastomosis	7.250.000
	12.	Repair Perforasi Gaster	7.250.000
	13.	Open Prostatektomy	7.250.000
	14.	Hemicolektomy	7.250.000
	15.	Total Parotidektomy	7.250.000
	16.	Repair Gastroschisis	7.250.000
	17.	Sigmoidektomy	8.000.000
	18.	Hartman Procedure	7.250.000
	19.	Reseksi Colon Tranfersum	7.250.000
	<b>b.</b>	<b>GIGI DAN MULUT</b>	
	1.	Arthrosplasty	7.200.000
	2.	Condylotomy Mandibula	7.200.000
	3.	Reposisi Fraktur Rahang Simple	7.200.000
	4.	Resectie Rahang	7.200.000
	<b>c.</b>	<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Ekstipasi Adenomiosis	7.200.000
	2.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	7.200.000
	3.	Histerektomi' Total + Kistektomi Bilateral	7.200.000
	4.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	7.200.000
	5.	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	7.200.000
	6.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + A-endiktomi + Bio osi Poli . Vulva	7.200.000
	7.	Miomektomi	
		1. Miomektomi Multiple	7.200.000
		2. Miomektomi+ Kromotubasi	7.200.000
	8.	Kistektomi	
		1. Kistektomi Bilateral	7.200.000
		2. Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	7.200.000
		3. Kistektomi+ Kromotubasi	7.200.000
		4. Kistektomi+ Miomektomi	7.200.000
	9.	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB	7.200.000
	<b>d.</b>	<b>ONKOLOGY KHUSUS I</b>	
	1.	Mastektomi radikal klasik/modifikasi	12.500.000
	2.	Diseksi aksila Unilateral	12.500.000
	3.	Paotidektomi	12.500.000
	4.	Maksilektomi	12.500.000
	5.	Diseksi KGB/Pelvis	12.500.000
	6.	Giosektomi Total	12.500.000
	7.	Rekonstruksi Mandibula	12.500.000

	8.	Eksisi luas tumor ganas	12.500.000
	9.	Rekonstruksi delek luas	12.500.000
	10.	Subkulan masilektomi kanker payudara	12.500.000
	11.	Operasi Commando	12.500.000
	12.	Buttockectomy	12.500.000
	13.	Hip Joint Aniculaton	12.500.000
	<b>e.</b>	<b>ONKOLOGY KHUSUS II</b>	
	1.	Pembedahan loreguater	15.000.000
	2.	Hemipelvektomi	15.000.000
	3.	Total Tiroideklomi « berrypicking (limtadenektomi)	15.000.000
	4.	Diseksi leher radikal modifikasi/tungisional (RND)	15.000.000
	5.	Hemamandibulektomi	15.000.000
	6.	Mandibulektomi Total	15.000.000
	7.	Endoscopy Tiroidectomy (MIVAT)	15.000.000
	8.	Rekonstruksi/Skin Grait yang kompleks dan luas	15.000.000
	9.	Bone Grat	15.000.000
	<b>f.</b>	<b>PELAYANAN KEMOTERAPI</b>	
	1.	Perawatan Kemoterapi Rawat Inap (diluar obat)	3.000.000
	2.	Perawatan Kemoterapi Rawat Jalan (diluar obat)	1.000.000
	<b>g.</b>	<b>ORTHOPEDY</b>	
	1.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	7.200.000
	2.	Alar transverse fusion	7.200.000
	3.	Anterior cervical discetomy + Fusion (ACDF)	7.200.000
	4.	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	7.200.000
	5.	Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)	7.200.000
	6.	Arthroscopy Therapeutik	7.200.000
	7.	Arthrotomy/ Synovectomi	7.200.000
	8.	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condzle)	7.200.000
	9.	Bony Reconstrucm (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kon enital, malunion fraktur)	7.200.000
	10.	Debridement and anterior fusion in TB Spine	7.200.000
	11.	Debridement Mayor desloughing	7.200.000
	12.	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	7.200.000
	13.	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)	7.200.000
	14.	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	7.200.000
	15.	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak an; menggunakan alat khusus	7.200.000
	16.	Micro endoscopic Disectomy	7.200.000
	17.	Microscopic Disectomy	7.200.000
	18.	Open Disectomy	7.200.000

	19.	Open Disectomy Multilevel	7.200.000
	20.	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fractu	7.200.000
	21.	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	7.200.000
	22.	Posterior Cervical Fusion	7.200.000
	23.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	7.200.000
	24.	Posterolateral Fusion	7.200.000
	25.	Replantasi	7.200.000
	26.	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	7.200.000
	<b>h.</b>	<b>PLASTIK</b>	
	1.	Amputasi Jari (Multiple)	7.200.000
	2.	Debridement dgn flap	7.200.000
	3.	Debridement dengan skin grafting luas	7.200.000
	4.	Debridement pada luka bakar dengan Narkose	7.200.000
	5.	Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks	7.200.000
	6.	Eksisi Chordae Hyspospadia	7.200.000
	7.	Eksisi giant nevus + skin graft	7.200.000
	8.	Eksisi hemangiona kompleks	7.200.000
	9.	Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)	7.200.000
	10.	Fore head flap	7.200.000
	11.	Koreksi + rekonstruksi Ptosis	7.200.000
	12.	Latisimus Dorsi Flap	7.200.000
	13.	Palatoplasti	7.200.000
	14.	Pharingoplasty	7.200.000
	15.	Rekonstruksi avulsi kulit	7.200.000
	16.	Rekonstruksi Club hand	7.200.000
	17.	Rekonstruksi Craniosinostosis	7.200.000
	18.	Rekonstruksi defek dengan flap jauh	7.200.000
	19.	Rekonstruksi defek dengan flap lokal	7.200.000
	20.	Rekonstruksi Degloving Injury	7.200.000
	21.	Rekonstruksi Duktus lacrimalis/ stensoni sederhana	7.200.000
	22.	Rekonstruksi Gigantomastia	7.200.000
	23.	Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila	7.200.000
	24.	Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)	7.200.000
	25.	Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpeora	7.200.000
	26.	Rekonstruksi Kontraktur Difus	7.200.000
	27.	Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	7.200.000
	28.	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	7.200.000
	29.	Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	7.200.000
	30.	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	7.200.000
	31.	Rekonstruksi Palpebra	7.200.000
	32.	Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	7.200.000
	33.	Rekonstruksi Repair tendon Complikata	7.200.000
	34.	Rekonstruksi Ring Avulsion	7.200.000

	35.	Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	7.200.000
	36.	Rekonstruksi Vagina	7.200.000
	37.	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks	7.200.000
	38.	Release Syndactil kompleks	7.200.000
	39.	Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal / Kelenjar liur	7.200.000
	40.	Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	7.200.000
	41.	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma	7.200.000
	42.	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks	7.200.000
	43.	Reposisi Fraktur mandibula sederhana	7.200.000
	44.	Salvaging operasi mikro	7.200.000
	45.	Tram Flap	7.200.000
	46.	Trauma jaringan lunak wajah kompleks	7.200.000
	<b>i.</b>	<b>THT</b>	
	1.	BSEF/FESS 1 : Mini	7.200.000
	2.	BSEF/ FESS 2: Mini+ Maksila/ etmoid	7.200.000
	3.	Eksplorasi Abses Multiple THT	7.200.000
	4.	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	7.200.000
	5.	Eksg' asi tumor jinak kel liur THT	7.200.000
	6.	Fare Head Flap	7.200.000
	7.	Faringotomi	7.200.000
	8.	Forehead Flag THT	7.200.000
	9.	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	7.200.000
	10.	Hemiglosektomi THT	7.200.000
	11.	Konkoplasti	7.200.000
	12.	Labiopalatoplasti Bilateral	7.200.000
	13.	Ligasi A.Karotis Eksterna	7.200.000
	14.	Maksilektomi Partialis	7.200.000
	15.	Mandibulektomi parsial THT	7.200.000
	16.	Mastoidektomi sederhana	7.200.000
	17.	Miringoplasti	7.200.000
	18.	Myringoplasty	7.200.000
	19.	Otoplasty THT	7.200.000
	20.	Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi, esofagoskogi, bronkoskopi dengan biopsi)	7.200.000
	21.	Parotidektorni Partialis	7.200.000
	22.	Regional Flap tidak luas THT	7.200.000
	23.	Rekonstruksi fraktur rahang THT	7.200.000
	24.	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	7.200.000
	25.	RF Dasar Lidah THT	7.200.000
	26.	Rinoplasty THT	7.200.000
	27.	Septoplasti	7.200.000
	28.	SeptoPlasty ec trauma hidung	7.200.000
	29.	Tindakan Pharyngeal Flap	7.200.000
	30.	Tiroidektomi THT	7.200.000
	31.	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	7.200.000

	<b>j. UROLOGY</b>	
1.	Biopsi ginjal terbuka	10.000.000
2.	TVP /' TMP	7.200.000
3.	Ureterolisis	7.200.000
4.	Ureterolithotomi	7.200.000
5.	Ureterolithotomi proksimal	7.200.000
6.	Ureterostomi	7.200.000
7.	Anastomosis end to end ureter	7.200.000
8.	Deroofing/ unroofing kista	7.200.000
9.	Divertikulum uretra	7.200.000
10.	Eksisi webbed penis	7.200.000
11.	Ekstraksi batu	7.200.000
12.	Evakuasi bekuan darah (clot)	7.200.000
13.	Fistulektomi / Repair Fistel Uretra	7.200.000
14.	Hidrokel per Inguinal/ Ligasi Tinggi	7.200.000
15.	Insersi DJ stent	7.200.000
16.	Johanson	7.200.000
17.	Johanson I	7.200.000
18.	Laparotomi eksplorasi	7.200.000
19.	MMK/ sling uretra	7.200.000
20.	Nefropeksi/ Renopeksi	7.200.000
21.	N efromstomj terbuka / Permanen	7.200.000
22.	Operasi repair buli trauma	7.200.000
23.	Orkhidektomi extended	7.200.000
24.	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	7.200.000
25.	Orkhidopeksi (Torsio testis)	7.200.000
26.	Penektomi Parsial	7.200.000
27.	Pielolitotomi	7.200.000
28.	Prostatektomi Retropubik	7.200.000
29.	Prostatektomi terbuka	7.200.000
30.	Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta	7.200.000
31.	Repair fistel vesikokutan	7.200.000
32.	Skrotoplasti	7.200.000
33.	Urethrektomi	7.200.000
	<b>k. VASKULER</b>	
1.	Operasi Tumor Pembuluh Darah	10.000.000
2.	Skin Laser Treatment	7.200.000
3.	Solenektomi	7.200.000
	<b>l. ANAK</b>	
1.	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata )	7.200.000
2.	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	8.800.000
3.	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty PSARVUP	15.200.000
4.	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	20.400.000

	5.	Pyeloplasty	8.400.000
	6.	Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	8.800.000
	7.	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	7.600.000
	8.	Urethroplasty	6.800.000
	<b>m.</b>	<b>DIGESTIF</b>	
	1.	Terminal Esofagektomi dan Proksimal Gastrektomi (TEPG)	8.800.000
	2.	Gastrektomi Distal (Billroth 1 atau Billroth 2)	8.800.000
	3.	Gastrektomi Proksimal	8.800.000
	4.	Gastrektomi Total	8.800.000
	5.	Herniatomi Bilateral	8.800.000
	6.	Koledoko Jejunostomi	8.800.000
	7.	Kolesistektomi	8.800.000
	8.	Ligasi VE (Varises Esofagus) per endoskopi	8.800.000
	9.	Ligasi Intersfingterik Fistula Tract	8.800.000
	10.	Skleroterapi Varises Esofagus	8.800.000
	11.	Miles Operation	8.800.000
	12.	Mile's Procedure	10.400.000
	13.	Delorme Procedure	10.400.000
	14.	Thiersch Procedure	10.400.000
	15.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	8.800.000
	16.	Pankreaktektomi	8.800.000
	17.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	8.800.000
	18.	Reseksi Hepar	8.800.000
	19.	Reseksi hepar segmental	8.800.000
	20.	Repair ruptur hepar	8.800.000
	21.	Drainase abses hepar perlaparoskopik	8.800.000
	22.	Eksplorasi Duktus Koledokus	8.800.000
	23.	Esofagoskopi dan biopsy	8.800.000
	24.	Esofagogastroduodenoskopi dan biopsy	8.800.000
	25.	Kolonoskopi biopsy	8.800.000
	26.	Sigmoidoskopi biopsy	8.800.000
	27.	Whipple's procedure	20.000.000
	28.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
	29.	Laparoskopik Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	10.400.000
	30.	Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	10.400.000
	31.	Laparoskopik Hernioplasty TEP	10.400.000
	32.	Laparoskopik Apendektomi	8.800.000
	33.	Laparoskopik Apendektomi dengan Penyulit	8.800.000
	34.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
	35.	Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	10.400.000
	36.	Laparoskopik Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	10.400.000
	37.	Laparoskopik TEPG	10.400.000
	38.	Laparoskopik Gastrektomi Distal i	10.400.000



39.	Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	10.400.000
40.	Laparoskopik Gastrektomi Total	10.400.000
41.	Laparoskopik Vagotomi Selektif	10.400.000
42.	Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux n;Y	10.400.000
43.	Laparoskopik Pioroplasti I	10.400.000
44.	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri	10.400.000
45.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
46.	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended I	10.400.000
47.	Laparoskopik Sigmoidektomi I	10.400.000
48.	Laparoskopik Kolektomi Parsial t	10.400.000
49.	Laparoskopik Kolektomi Total	12.800.000
50.	Laparoskopik Eksplorasi	8.800.000
51.	Laparoskopik Biopsi	8.800.000
52.	Laparoskopik Splenektomi total	12.800.000
53.	Laparoskopik Drainase abses pancreas	12.800.000
54.	Laparoskopik Kistoyeyunostomi	12.800.000
55.	Laparoskopik Kistogastrostomi	12.800.000
56.	Laparoskopik Anterior Reseksi	14.400.000
57.	Laparoskopik LAR	14.400.000
58.	Laparoskopik ULAR	14.400.000
59.	Laparoskopik TME dan Mile's procedure	14.400.000
60.	Laparoskopik Ripstein Procedure	14.400.000
61.	Laparoskopik Proktokolektomi dan IPAA	14.400.000
62.	Laparoskopik Reseksi divertikel usus	12.800.000
63.	Hernioplasty Stoppa kanan atau kiri	8.800.000
64.	Hernioplasty Stoppa Bilateral	8.800.000
65.	Ripstein Procedure	11.400.000
66.	Drainase abses pancreas	11.400.000
67.	Hemoroidopeksi dengan stapler PPH	8.800.000
68.	Anterior Reseksi	8.800.000
69.	Low Anterior Reseksi (LAR)	10.400.000
70.	Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	10.400.000
71.	Proktokolektomi dan Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	14.400.000
72.	Endorektal pull-through dan koloanal anastomosis	8.800.000
73.	Anoplasty dengan gracilis flap	8.800.000
74.	Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	8.800.000
75.	Eksisi Duktus Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	8.800.000
76.	Koledokoyeyunostomi	8.800.000
78.	Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + VC	8.800.000
79.	Reseksi Esofagus Parsial	8.800.000
80.	Reseksi Esofagus Total dan Interposisi kolon	12.400.000
81.	Fundoplikasi Nissen	8.800.000
82.	Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	8.800.000
83.	Businasi Esofagus	8.800.000
84.	Repair Fistula Trakeoesofageal	8.800.000
85.	Eksisi Divertikel Esofagus	8.800.000

	86.	Vagotomi Selektif	8.800.000
	87.	Repair Perforasi Gaster	8.800.000
	88.	Gastroyeyunostomi Roux n 'Y	8.800.000
	89.	Piloroplasti	8.800.000
	90.	Hemikolektomi kanan atau kiri	8.800.000
	91.	Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended	8.800.000
	92.	Sigmoidektomi	8.800.000
	93.	Kolektomi Parsial	12.400.000
	94.	Kolektomi Total	12.400.000
	95.	Laparotomi Biopsi VC	8.000.000
	96.	Splenektomi parsial	8.800.000
	97.	Splenektomi total	8.800.000
	98.	Distal Pankreatektomi	10.400.000
	99.	Kistoyeyunostomi	8.800.000
	100	Kistogastrostomi	8.800.000
	101	Repair Fistula Rektovesika	8.800.000
	102	Repair Fistula Rektovagina	8.800.000
	103	Repair Laserasi Rektum	8.800.000
	<b>n.</b>	<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Hystreectomy Supravaginal	8.800.000
	2.	Laparascopy Operatif	8.800.000
	3.	Operasi Tumor Ganas Ovarium	8.800.000
	4.	Repair Fistel	8.800.000
	5.	Tindakan pada kolpodeksi	8.800.000
	<b>o.</b>	<b>MATA</b>	
	1.	Trabekulectomi+phako+IOL	8.700.000
	2.	Trabekulotomi (bayi/anak)	5.800.000
	3.	Trabekulotomi+trabekulektomipadaanak/bayi	6.400.000
	4.	Koreksi Ptosis	7.250.000
	5.	Orbitotomi	7.250.000
	6.	Orbital dekompresitulang	9.250.000
	7.	Eksisi tumor orbita	8.700.000
	8.	EktendedEksentrasi	10.120.000
	9.	Pediatrikkatarak	7.250.000
	10.	Combine trabeculotomy and trabeculectomy	8.700.000
	11.	Pupilooplasti,membranectomy,anteriorvitrectomy,secondary IOL	8.700.000
	12.	Trabeculotomyuntuk glaucoma kongenital	7.250.000
	13.	Phacodgn IOL ( rawat jalan)	5.800.000
	14.	Phacodgnmultifokal/torikIOL ( rawat jalan)	8.700.000
	15.	Phakik IOL ( rawat jalan )	7.250.000
	16.	Exchange IOL ( rawat jalan )	5.800.000

	<b>p. ORTHOPEDY</b>	
1.	Amputasi Hind Quarter	8.800.000
2.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization	8.800.000
3.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease With	8.800.000
4.	Decompression Laminectomy + Stabilization	8.800.000
5.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	8.800.000
6.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis	8.800.000
7.	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	8.800.000
8.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	8.800.000
9.	Koreksi Scoliosis	8.800.000
10.	Koreksi Spondilitis	8.800.000
11.	Microsurgery	8.800.000
12.	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	8.800.000
13.	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	8.800.000
	<b>q. SYARAF</b>	
1.	Dekompresi Syaraf	6.800.000
2.	Dekompresi Syaraf Tepi	7.000.000
3.	Koreksi Fraktur Impresif	7.800.000
4.	Kraniotomi / trepanasi konvensional	10.000.000
5.	Kraniotomi+Bedah Mikro	12.000.000
6.	Neurektomi/ Neurolise	7.000.000
7.	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis/ Cranialis /Spinalis Perifer	7.000.000
8.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	10.000.000
9.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	10.800.000
10.	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis	12.400.000
11.	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	8.000.000
12.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVes	6.800.000
13.	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	10.000.000
14.	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	11.600.000
15.	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	8.800.000
16.	Rekonstruksi Meningokel Kranial (anterio-posterior)	8.800.000
17.	Rekonstruksi Meningokel Spina bifida	8.800.000
18.	Ventrikulostomi / VE Drainage	6.800.000
	<b>OPERASI KHUSUS I</b>	
	<b>a. THT</b>	
1.	Radical Neck Dissection	7.600.000
2.	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	7.600.000
	<b>b. UROLOGI</b>	
1.	Bladder Neck Rekonstruksi	8.800.000

	2.	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	11.600.000
	3.	Divertikulektomi Buli	9.600.000
	4.	Explorasi testis mikro surgery	6.000.000
	5.	Extended Pyelolithotomy	6.800.000
	6.	Nefrektomi Radikal	7.600.000
	7.	Nefrostomi Per Kutan / Temporer	6.000.000
	8.	Nefrostomi Percutan	6.000.000
	9.	Neobladder	6.800.000
	10.	Operasi Heal Conduit (Bricker)	6.800.000
	11.	Orkhidopeksi (UDT)	6.800.000
	12.	Pyeloplasty	6.800.000
	13.	Reimplantasi ureter bilateral	6.800.000
	14.	Reimplantasi ureter Unilateral / Ureteroneosistostomi	6.800.000
	15.	Rekonstruksi Renovaskuler	6.800.000
	16.	Repair fistel enterovesika	6.400.000
	17.	Repair fistel vesikorektal	6.400.000
	18.	Repair fistel vesikovagina	6.400.000
	19.	Reseksi-anastomosis uretra	5.600.000
	20.	Retro Peritoneal Lymph Node Dissection (RPLND)	7.600.000
	21.	Ureterouretostomi	6.800.000
	22.	Vasovasostomi	6.400.000
	<b>c.</b>	<b>VASKULER</b>	
	1.	Operasi Aneurisma Aorta	8.800.000
	2.	Operasi Shunting Femoralis	8.800.000
	3.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	8.800.000
	4.	Operasi Shunting Splenorenal	8.800.000
	5.	Splenektomi ec. Hipertensi Portal / kelainan hematologi lain	8.800.000
	<b>d.</b>	<b>PLASTIK</b>	
	1.	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	8.800.000
	2.	Free Flap Surgery	8.800.000
	3.	Labioplasti Bilateral	8.800.000
	4.	Lefort Adbancement / Set baik maksilektomy	8.800.000
	5.	Mandibulektorni	8.800.000
	6.	Operasi Fronto-orbital advancement pada cranios nostosis	8.800.000
	7.	Rekonstruksi Telinga	8.800.000
	8.	Repair fraktur penis	8.800.000
	9.	Repair tendon jari	8.800.000
	10.	Replantasi	8.800.000
	<b>e.</b>	<b>UMUM</b>	
	1.	Prostatectomy	6.000.000
	2.	Batu Ureter	6.000.000
	3.	Batu Ginjal	6.000.000

4.	Mastectom	6.000.000
5.	Tumor Parotis	6.000.000
6.	Pasang Kanul	6.000.000
7.	Trabeculectomy Glaucoma + Extraksi Katarak	6.000.000
8.	Kolporapi	6.000.000
9.	Debulking	6.000.000
10.	Tumor Ovarium dengan pelekatan/ Komplikasi	6.000.000
11.	Tumor Ovarium dengan Kehamilan	6.000.000
12.	Craniotomi	6.000.000
13.	Histrektomy Radikal	6.000.000
14.	Surgical Staging	6.000.000
15.	Vulvektomi	6.000.000
16.	Ablatio Retina	6.000.000
17.	Dekompresi	6.000.000
18.	Fraktur Tripodo/ Multiple	6.000.000
19.	Orbitotomi Lateral	6.000.000
20.	Rekonstruksi Kelopak Berat	6.000.000
21.	Rekonstruksi Orbita Congenital	6.000.000
22.	Rekonstruksi Saket Berat	6.000.000
23.	Triple Produser Keratoplasti dengan Glukorna	6.000.000
24.	Vitrektomi	6.000.000
25.	PSA	6.000.000
26.	Splenektomi Partial	6.000.000
27.	Spleenektomi	6.000.000
28.	Diseksi Kelenjar Inguinal	6.000.000
29.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	6.000.000
30.	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	6.000.000
31.	Mastektomi Radikal	6.000.000
32.	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	6.000.000
33.	Amputasi Forequarter	6.000.000
34.	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	6.000.000
35.	Torakotomi	20.000.000
36.	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat screw)	6.000.000
37.	Extirpasi Tumor Scalp/ Cranium	6.000.000
38.	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana:	
	- Operasi kurang 1 jam	6.000.000
	- Operasi lebih 1 jam	6.000.000
39.	Neuroplasti/ Anastomosis/ Eksplorasi	
	1. Bedah Mikro :	
	a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	6.000.000
	b. N. Cranialis/ Spinalis Perifer	6.000.000
	2. Bedah Konvensional	6.000.000
40.	Pemasangan Pintasan VA / VP / Shunt	6.000.000
41.	Bladder Neck Incision	6.000.000
42.	Diseksi KGB Pelvis	6.000.000
43.	Divertikulektomi Vesika	6.000.000

44.	Epididimovastomi	6.000.000
45.	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	6.000.000
46.	Horseshoe kidney Koreksi	6.000.000
47.	Limfadenektomi Ileoinguinal	6.000.000
48.	Limfadenektomi Retroperitoneal	6.000.000
49.	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	6.000.000
50.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica	6.000.000
51.	Nefrektomi Partial	6.000.000
52.	Nefro Ureterektomi	6.000.000
53.	Radikal Nefrektomi	6.000.000
54.	Radikal Prostatektomi	6.000.000
55.	Repair vesico vagina fistel komplek	6.000.000
56.	TUR Prostat	6.000.000
57.	Tur Tumor Buli-buli	6.000.000
58.	Ureteneo Cystostomi	6.000.000
59.	URS	6.000.000
60.	Nephropeksi	6.000.000
61.	Hidrokelektomi	6.000.000
62.	Orchidodeksi	6.000.000
63.	Sistostomi	6.000.000
64.	Neo-Implantasi Ureter	6.000.000
65.	Sachse	6.000.000
66.	End to End Anastomosis	6.000.000
67.	Open Prostatektomi	6.000.000
68.	Nephrolitotomi	6.000.000
69.	Grafting pada Arterial Insufisiensi	6.000.000
70.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	6.000.000
71.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Sederhana	11.000.000
72.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Kompleks	12.200.000
73.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Kordotomi	9.400.000
74.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Paraverteb Visceral Blok	8.200.000
75.	Ektirpasi Tumor Scalp/ Cranium	6.000.000
76.	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Anterior	8.200.000
77.	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Posterior	11.000.000
78.	Laminektomi Kompleks	9.400.000
79.	Laminektomi Sederhana	8.200.000
80.	Strumectomy	6.000.000
81.	Pasang Pen	6.000.000
<b>I.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERASI</b>	
	<b>TINDAKAN MEDIS UMUM</b>	
-	<b>Visite/ Konsul Dokter Spesialis</b>	

	1. Kelas III	100.000
	2. Kelas II	100.000
	3. Kelas I	100.000
	4. Kelas VIP 1	175.000
	5. Kelas VIP 2	200.000
	6. ICU/ICCU/PICU/NICU	200.000
	<b>- Konsul Dokter Gigi / Umum</b>	
	1. Kelas III	50.000
	2. Kelas II	50.000
	3. Kelas I	50.000
	4. Kelas VIP 1	75.000
	5. Kelas VIP 2	125.000
	<b>TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN</b>	
1.	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	2.600.000
2.	Persalinan Normal oleh Bidan	1.800.000
3.	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	3.400.000
4.	Persalinan Abnormal oleh Bidan	2.400.000
5.	Kuret Abortus Biasa	2.400.000
6.	Kuret Mola Hidatidosa	3.960.000
7.	Vakum Extractie/ Forseps	2.400.000
8.	Ruptur Perinei Totalis/ Lacerasi Vagina-Portio	1.440.000
9.	Manual Placenta	2.280.000
10.	Partus Gemelly	2.240.000
11.	Hidrotubasi	1.800.000
12.	Pemasangan Laminaria	800.000
13.	Insisi Bartolini	2.960.000
14.	Ikat Portio	2.960.000
15.	Embryotomi	2.960.000
16.	Kuret Pos Partum	2.960.000
17.	Kuret Abortus dengan Infeksi	2.960.000
18.	Dilatasi dan Kuretase/ (P & C)	2.960.000
19.	Marsupiltasi / Extirpasi Bartolini	2.960.000
20.	Heating Perinium	1.800.000
21.	Heating Portio	2.000.000
22.	Pengambilan sampel biopsi kanker services	1.420.000
	<b>PELAYANAN PONEK</b>	
1.	Partus Patologis	2.600.000
2.	Tindakan SC Emergency	6.900.000
3.	Tindakan Anak pada SC	500.000
4.	Vakum	2.400.000
5.	Kuret	3.960.000
6.	Manual	2.280.000
7.	Heacting Perineum	1.800.000

	8.	Heacting Portio	2.000.000
	9.	Operasi Kecil	1.500.000
<b>TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP</b>			
	1.	Pasang Dower Chateter	64.000
	2.	Rectal Toucer / Vagina Toucher	35.000
	3.	Ganti Verban Sederhana / Debridement Luka Kecil	36.000
	4.	Ganti Verban Luka Luas / Debridement Luka Luas	45.000
	5.	Nebulizer Inhalation	75.000
	6.	Pasang spalk	40.000
	7.	Suction Isap Lendir	40.000
	8.	IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)	40.000
	9.	Pasang NGT (Naso Gastric Tube)	64.000
	10.	Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)	16.000
	11.	Lumbal Punctie	215.000
	12.	Pasang Scorstien Pasang Selang di Anus	28.000
	13.	WSD (Water Seal Drainage)	208.000
	14.	Tranfusi Darah	56.000
	15.	Klisma	22.000
	16.	Memandikan bayi/ Pasien	16.000
	17.	Perawatan Tali Pusat	13.000
	18.	Mengurus Mayat	65.000
	19.	Suntikan (Injeksi)	16.000
	20.	Vulva Hygiene	11.000
	21.	Cukur Daerah Tindakan	11.000
	22.	Nekrotomi Sedikit	16.000
	24.	Nekrotorni Luas	72.000
	25.	Foto Therapy	152.000
	26.	Inkubator	144.000
	27.	Resusitasi Bayi Anak	160.000
	28.	Resusitasi Dewasa	160.000
	29.	Pemberian Suporsitoria	15.000
	30.	Syringe Pump / Infus Pump	104.000
	31.	Stogger	40.000
	32.	Bilas Lambung + dengan NGT	40.000
	33.	Memberi minum susu dengan sendok	12.000
	34.	Perawatan Tali Pusat/ Infus Tali Pusat	40.000
	35.	ECG	75.000
	36.	Aspirasi Cairan	200.000
	37.	Skin Test	24.000
	38.	Khemotherafi	300.000
	39.	Pasang dan Anth Taman	160.000
	40.	Sectie	120.000
	41.	Perawatan Luka	32.000
	42.	Perawatan Combutio	40.000
	43.	Pasang Drain/ Up Drain	32.000



44.	Digital Placenta	720.000
45.	Heating Episiotomi	640.000
46.	CTG	80.000
47.	Kompresi Bimanual Internal	640.000
48.	Kompresi Bimanual External	560.000
49.	Pasang/ Angkat Bandul	56.000
50.	Pemasangan Laminaria/ Obat Intravagina	56.000
51.	Serhlase	640.000
52.	Exisi Hoematon	640.000
53.	Hydrotubasi	480.000
54.	Douglas Punctie	320.000
55.	Pitosin Dri	72.000
56.	Extirpasi Policervix	480.000
57.	Incisi Kiste Bastolini	480.000
58.	Pemeriksaan Bersalin oleh Bidan	24.000
59.	Pemakaian Dopler satu kali	15.000
60.	Pemakaian AVM	240.000
61.	Cytotec	120.000
62.	Infus Intra Osteus	80.000
63.	Infus Intra Umbilical	80.000
64.	Punksi Pleura	700.000
65.	Punksi acites	300.000
66.	Pasang WSD	1.000.000
67.	Thoraxtostomi	2.000.000
68.	Spoeling WSD	50.000
69.	Siprometri	200.000
70.	Bronkoskopi	2.000.000
71.	Transtoracal Biopsi	300.000
<b>TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP KHUSUS (ICU)</b>		
1.	Resusitasi Jantung Paru	270.000
2.	Perekaman Jantung 12 LEAD/ ECG 12 LEAD	65.000
3.	Pemasangan Dower Catheter	60.000
4.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	60.000
5.	Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	32.000
6.	Pemasangan oropharigeal/ Mayo/ Opa	16.000
7.	Pemasangan Monitor Vital Sign dan Monitoring Vital Sign perhari	150.000
8.	Pemasangan Infus Pump	80.000
9.	Pemasangan Syringe Pump( Perhari/ Peralat )l	80.000
10.	Pemberiean Diet Maintenance Melalui NGT (pershipt)	40.000
11.	Skin Test/ Alergi Test	16.000
12.	Injeksi Per Obat	8.000
13.	Suctioning/Hisap lendir untuk pembebasan jalan nafa /Pertindakan	40.000

14.	Transfusi Darah Perkantong	40.000
15.	Nebulizer (satu kali tindakan)	25.000
16.	Monitoring urine (pershipt)	40.000
17.	Memandikan Pasien dan Oral Hygiene	40.000
18.	Perawatan Jenazah	40.000
19.	Vulva Hygiene	24.000
20.	Pemberian Suppositoria	16.000
21.	Melegaskan Dower Catheter	24.000
22.	Ganti balutan kecil / ganti verban kecil	40.000
23.	Ganti balutan sedang / ganti verban sedang	60.000
24.	Ganti balutan besar/ ganti verban besar	80.000
25.	Nekrotomi Kecil	24.000
26.	Nekrotomi Sedang	40.000
27.	Perawatan Luka/ Dekubitus	40.000
28.	Stopper	32.000
29.	Cukur Daerah Tindakan	24.000
30.	Bilas Lambung (pershipt)	80.000
31.	CVC/CVP	320.000
32.	Pasang Ventilator /hari	500.000
33.	Pengukuran CVC (pershipt)	40.000
34.	Asuhan Keperawatan ICU Perhari	104.000
35.	DC Shock	350.000
36.	Matras Anti Dekubitus (perhari)	40.000
37.	Pemasangan Gula Acak dengan Stik (pertindakan)	240.000
38.	IVFD Vena Jugularis	140.000
39.	Sewa Ventilator (Monitoring Setting)	80.000
40.	Pasang Spalk Tungkai Atas	60.000
41.	Perawatan Luka Bakar >20%	120.000
42.	Pasang Infus Anak /hari	60.000
43.	Perawatan Luka Bakar >20%	120.000
44.	Instubasi	400.000
45.	Exstubasi	200.000
<b>TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP KHUSUS (ICCU)</b>		
1.	Ambil Darah Arteri (perkali)	80.000
2.	<b>CVP/ CVC</b>	1.000.000
3.	Drug Monitoring	18.000
4.	<b>DC Shock</b>	280.000
5.	Doppler Vasculer	530.000
6.	Perikardiosentesis	2.300.000
7.	Rehabilitasi Jantung Fase II	225.000
8.	Treadmill	460.000
9.	EKG	460.000
10.	EKG Monitoring	115.000

11.	Fibrinolitik (Antikoagulan)	88.000
12.	Hisap Lendir (pership) Jaga	80.000
13.	Infus Pump/ Syring Pump peralatan/ hari	132.000
14.	Injeksi Paket (perhari)	80.000
15.	Transfusi darah (perbag)	60.000
16.	Nebulizer Perhari	25.000
17.	Matras Anti Dekubitus (perhari)	32.000
18.	Oksimetri Bayi	35.000
19.	Pasang Kateter	60.000
20.	Pasang Kateter dengan Lubrikasi	40.000
21.	Pasang Infus perhari	60.000
22.	Pasang Infus Jugularis	140.000
23.	Pasang Venocact	40.000
24.	Pasang NGT/OGT	60.000
25.	Pemasangan Aritmia Fatal	136.000
26.	Pemasangan Gula Acak dengan Stik	24.000
27.	Akses Vena dalam ( Femoral )	500.000
28.	Blok Regional dengan USG	1.000.000
29.	Vena Secti	250.000
30.	Memandikan Pasien	19.000
31.	Masukan obat per Drip	40.000
32.	Suntik Insulin per Hari	19.000
33.	Resusitasi Ringan atau Sedang	160.000
34.	Resusitasi Berat Cardiopulmonary dengan Intubasi	480.000
35.	Perawatan Jenazah Awal diruangan	46.000
36.	Sewa Respirator perhari	280.000
37.	Personal Hygiene	28.000
38.	Perawatan Luka	40.000
39.	Photo Terapi / jam	150.000
40.	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (satu kali tindakan)	16.000
<b>TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP NICU/PICU</b>		
1.	Bayi Patologis	350.000
2.	Photo Terapi diatas 7 Jam	1.000.000
3.	Pemasangan WSD	1.000.000
4.	Translimunasi	87.000
5.	Pemeriksaan BSS / Lactat	20.000
6.	Perawatan Trakhecstomi	20.000
7.	Pemasangan O2 Hadbox	200.000
8.	Pemasangan O2 Nasal perhari	120.000
9.	Perawatan Metode Kangguru	60.000
10.	Pijat Bayi	30.000
11.	Pemberian ASI melalui Cup Feeder/ Sendok	8.000
12.	Pemberian obat secara Oral	8.000
13.	Pemberian obat secara Anal	16.000

	14.	Inkubator/ Infan Warmer	80.000
	15.	Lumbal Fungtie	215.000
	16.	Pemasangan Scortein selang di anus	30.000
	17.	Pengambilan Darah Alteri satu kali tindakan	80.000
	18.	CPAP /hari diluar H2O2	700.000
	19.	Drug Monitoring	18.000
	20.	Pemakaian Bantal Ness untuk BBLR	20.000
	21.	Umbilikal Cateter	500.000
	22.	Memandikan bayi/ Pasien	16.000
	23.	Cek Gula Darah sewaktu	50.000
	24.	Injeksi	5.000
	25.	Pemakaian Dopler satu kali	25.000
	26.	Pasang spalk	40.000
	27.	Tranfusi Darah	56.000
<b>TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DI RUANG RAWAT INAP</b>			
	1.	Latihan Scoliosis	60.000
	2.	Latihan Napas/ BE	60.000
	3.	Latihan Bobath	60.000
	4.	Latihan Cerebral Palsy	60.000
	5.	Latihan Peggatan	60.000
	6.	Latihan Luas Gerak Sendi	60.000
	7.	Latihan jalan (latihan koordinasi jalan)	60.000
	8.	Masage Es Cyro Therapi	60.000
	9.	Manual Muscle Test	60.000
	10.	Massage	60.000
	11.	Manipulasi	60.000
	12.	Postural Drainage	60.000
	13.	Blodder Training	60.000
	14.	Pelvic Titling Exercise	60.000
	15.	Latihan Jalan Tangga	60.000
	16.	Micro Wave Diathermia	60.000
	17.	Infra Red Radiation	60.000
	18.	Traksi lumbal	60.000
	19.	Elektro Simulasi	60.000
	20.	TENS	60.000
	21.	Hot & Cold	60.000
	22.	Ultra Sound	60.000
	23.	Parafin	60.000
	24.	Aktif Exercise	60.000
	25.	Pasif Exercise	60.000
<b>TINDAKAN TERAPI WICARA RAWAT INAP</b>			
	1.	Terapi Afasia Dewasa	50.000
	2.	Demensia/ Pikun	45.000
	3.	Disfagia menelan	50.000

	4.	Gangguan Irama Kelancaran	45.000
	5.	Disartria	50.000
	6.	Disglosia	55.000
	7.	Dislogia	45.000
	8.	Disaudia	45.000
	9.	Disleksia	45.000
<b>TINDAKAN OKUPASI TERAPI RAWAT INAP</b>			
	1.	Latihan ROM dengan aktif	45.000
	2.	Latihan Aktifitas Gerak Atas Z Aktifitas Gerak Bawah	50.000
	3.	Latihan aktivitas sehari-hari ZADL	45.000
	4.	Peningkatan atensi - konsentrasi	45.000
	5.	Latihan Produktivitas	45.000
	6.	Peningkatan Kognitif	45.000
	7.	Sensori Integrasi	50.000
	8.	Snozzelen	60.000
<b>J.</b>	<b>RADIOLOGI</b>		
	<b>- RADIOLOGI KONVENSIONAL</b>		
	1.	Cranium AP	150.000
	2.	Cranium Lateral	150.000
	3.	Cranium AP Lateral	200.000
	4.	Cranium AP, Lat & Basis	300.000
	5.	Sinus Paranasal AP	150.000
	6.	Sinus Paranasal AP Lateral	200.000
	7.	TMJ (Temporomadubular Joint)	150.000
	8.	Mandibula AP	150.000
	9.	Mandibula Lateral	150.000
	10.	Mandibula AP Lateral	200.000
	11.	Cervikal AP	150.000
	12.	Cervikal Lateral	150.000
	13.	Cervikal AP Lateral	200.000
	14.	Clavikula	150.000
	15.	Skapula AP	150.000
	16.	Skapula Lateral	150.000
	17.	Skapula AP Lateral	200.000
	18.	Shounder Joint Eksorotasi	150.000
	19.	Shounder Joint Endorotasi	150.000
	20.	Shounder Joint Ekso & Endo	175.000
	21.	Thorak AP	150.000
	22.	Thorak Lateral	150.000
	23.	Thorak AP Lateral	200.000
	24.	Thorak Top Lordotik	150.000
	25.	Abdomen (BNO) AP	150.000
	26.	Abdomen (BNO) Lateral	150.000
	27.	Abdomen LLD/LRD	150.000
	28.	Abdomen Setengah Duduk	150.000

29.	Abdomen 3 Posisi (AP, LLD & Setengah Duduk)	300.000
30.	Humerus AP	150.000
31.	Humerus Lateral	150.000
32.	Humerus AP Lateral	175.000
33.	Cubiti AP	150.000
34.	Cubiti Lateral	150.000
35.	Cubiti AP Lateral	175.000
36.	Antebrachi AP	150.000
37.	Antebrachi Lateral	150.000
38.	Antebrachi AP Lateral	175.000
39.	Wrist Join AP	150.000
40.	Wrist Join Lateral	150.000
41.	Wrist Join AP Lateral	175.000
42.	Manus AP/PA	150.000
43.	Manus Lateral	150.000
44.	Manus Oblik	150.000
45.	Manus AP Lateral	175.000
46.	Digiti 1/2/3/4/5	150.000
47.	Thorakal AP	150.000
48.	Thorakal Lateral	150.000
49.	Thorakal AP Lateral	300.000
50.	Lumbal AP	150.000
51.	Lumbal Lateral	150.000
52.	Lumbal AP Lateral	300.000
53.	Thorakolumbal AP	150.000
54.	Thorakolumbal Lateral	150.000
55.	Thorakolumbal AP Lateral	300.000
56.	Pelvis AP	150.000
57.	Pelvis Lateral	150.000
58.	Pelvis AP Lateral	300.000
59.	Hip Joint AP (D+S)	150.000
60.	Femur AP	150.000
61.	Femur Lateral	150.000
62.	Femur AP Lateral	200.000
63.	Genu AP	150.000
64.	Genu Lateral	150.000
65.	Genu AP Lateral	175.000
66.	Genu Bilateral AP	175.000
67.	Genu Bilateral AP Lateral	300.000
68.	Cruris AP	150.000
69.	Cruris Lateral	150.000
70.	Cruris AP Lateral	175.000
71.	Ankle Joint AP	150.000
72.	Ankle Joint Lateral	150.000
73.	Ankle Joint AP Lateral	175.000
74.	Pedis PA	150.000

	75.	Pedis Oblik	150.000
	76.	Pedis PA Oblik	175.000
	77.	Panoramik (Gigi Geligi)	200.000
<b>- RADIOLOGI SEDANG</b>			
	1.	USG Tiroid	350.000
	2.	USG Mamae	350.000
	3.	USG Testis/Inguinal	350.000
	4.	USG Whole Abdomen	350.000
	5.	USG Soft Tissue Jaringan	350.000
<b>- RADIOLOGI CANGGIH</b>			
<b>TANPA KONTRAS</b>			
	a.	Cranium/Kepala	1.000.000
	b.	Cranium Trauma (Bone)	1.200.000
	c.	Sinus Paranasal (SPN)	1.000.000
	d.	Orbita	1.200.000
	e.	Nasopharing/Laring	1.200.000
	f.	Cervikal	1.350.000
	g.	Thorakal	1.350.000
	h.	Lumbal	1.350.000
	i.	Thorak	1.200.000
	j.	Abdomen Atas	1.200.000
	k.	Abdomen Bawah	1.200.000
	l.	Full Abdomen	1.350.000
	m.	Ekstermitas Atas	1.200.000
	n.	Ekstermitas Bawah	1.200.000
<b>DENGAN KONTRAS</b>			
	a.	Cranium/Kepala	2.000.000
	b.	Sinus Paranasal (SPN)	2.000.000
	c.	Nasopharing/Laring	2.000.000
	d.	Thorak	2.000.000
	e.	Kalsium Skore	1.000.000
	f.	Cardiag	2.000.000
	g.	Abdomen Atas	2.000.000
	h.	Abdomen Bawah	2.000.000
	i.	Full Abdomen	2.500.000
	j.	Ekstermitas Atas	2.000.000
	k.	Ekstermitas Bawah	2.000.000
<b>TAMBAHAN:</b>			150.000
	a.	Tambahan Print/film	
	b.	Karcis dari Luar	
	c.	Karcis dari Dalam	

	<b>- GIGI</b>		
		Panoramic	200.000
	<b>- USG</b>		
		USG Abdomen seluruh	400.000
	<b>- FNAB GUIDED</b>		
		Fnab guided	800.000
<b>K. LABORATORIUM KLINIK</b>			
<b>Laboratorium Sederhana, meliputi Jenis Pelayanan</b>			
	1.	Urine rutin	50.000
	2.	Feaces Rutin	45.000
	3.	Darah Rutin	80.000
	4.	Darah Lengkap	90.000
	5.	Cairan Sendi	180.000
	6.	Cairan Acites	180.000
	7.	Cairan Pluera	200.000
	8.	Golongan Darah	40.000
	9.	BTA	50.000
	10.	Malaria / DDR	50.000
	10.	Lactat	75.000
	11.	Masa Perdarahan	25.000
	12.	Masa Perbekuan	25.000
	13.	APTT	148.000
	14.	PT, INR	148.000
<b>Laboatorium Sedang</b>			
	1.	Gula Darah Sewaktu	55.000
	2.	Gula Darah 2 Jam PP	140.000
	3.	Glucosa	50.000
	4.	SGOT	55.000
	5.	SGPT	55.000
	6.	Urium	70.000
	7.	Kreatinin	70.000
	8.	CA-CPC	90.000
	9.	Asam urat	75.000
	10.	Asam lactat	105.000
	11.	Protein total	50.000
	12.	Albumin	55.000
	13.	Cholesterol total	75.000
	14.	HDL Cholesterol	100.000
	15.	LDL Cholesterol	40.000
	16.	Tryglycerida	85.000
	17.	Billirubin total	85.000
	18.	Billirubin direct	85.000



	19.	Gamma GT	105.000
	20.	Alkaline phosphatase	100.000
	21.	CRP	80.000
	22.	Humatex RF	80.000
	23.	ASTO	80.000
	24.	HCV	135.000
	25.	HAV TEST	200.000
	26.	HIV	140.000
	27.	DENGUE Ig G/M	200.000
	28.	HbsAg	80.000
	29.	Anti HBs	140.000
	30.	Tes widal	70.000
	31.	Tes kehamilan	50.000
	32.	VDRL	115.000
	33.	Analisa cairan sperma	200.000
	34.	CCT/ Creatinin Clarence Test	100.000
	35.	TIBC / Total Iron Blood Ceel	100.000
	36.	SI/ Sugar Iron	100.000
	37.	HBA1C	250.000
	38.	Tubex TF	315.000
	39.	Dengue NsI	230.000
	<b>Gambaran Darah</b>		
	1.	Gambaran Darah Tepi	200.000
	2.	Sel LE	200.000
	3.	Retikulosit (Gambaran tepi R/BCB)	150.000
	<b>Pemeriksaan Laboratorium Klinik Khusus</b>		
	1.	Analisa Gas Darah	205.000
	2.	CK-NAC	110.000
	3.	CK-MB	150.000
	4.	B HCG	400.000
	5.	CA 125	580.000
	6.	T3	310.000
	7.	T4	310.000
	8.	TSH	310.000
	9.	Paket Elektron	350.000
	10.	FT4N	425.000
	11.	CA.153	700.000
	12.	TROPONIN. I	515.000
	13.	D. DIMER	650.000
	14.	Pemeriksaan Narkoba 6 Chanel	400.000
	15.	Waktu Perdarahan	25.000
	16.	Waktu Pembekuan	25.000
	17.	NSI	230.000
	18.	Cairan Sendi/Acites/Pleura	200.000

	19.	LDH	15.000
	20.	AGD	301.000
<b>L. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN</b>			
	1.	Pemakaian Oksigen (O2) Per jam	7.500
	2.	Pengisian O2 Tabung Kecil (1500 Liter)	50.000
	3.	Pengisian O2 Tabung Besar (6000 Liter)	150.000
<b>M. TARIF TINDAKAN HEMODIALISA</b>			
	1.	Hemodialisa (satu kali tindakan)	1.150.000
	2.	Pemasangan Cateter Double Lumen ( CDL )	5.970.500
<b>N - TARIF USG ( ULTRA SONO GRAFI)</b>			
	1.	USG Thyroid	300.000
	2.	USG Testis	300.000
	3.	USG Mammae	400.000
	4.	USG Apendix	400.000
	5.	USG Tumor Kulit	400.000
	7.	USG Musculoskeletal	400.000
	8.	USG Colo Dopler Vascular	500.000
	9.	USG Kepala Bayi	400.000
<b>- TARIF USG 4 DIMENSI</b>			
	1.	USG 4 dimensi dengan atau tanpa foto	400.000
<b>- TARIF SPIROMETRI</b>			
	1.	Spriometri	200.000
<b>O TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI</b>			
<b>Pemeriksaan Hispatologi</b>			
	1.	Jaringan Kecil	460.000
	2.	Jaringan Sedang	685.000
	3.	Jaringan Besar	850.000
	4.	Operasi Kecil/ Kuret/ Biopsi	388.000
	5.	Operasi Besar Biopsi khusus dengan batas sayatan	900.000
	6.	Radikalitet	825.000
	7.	Frozen Section	1.150.000
<b>Pemeriksaan Sitologi</b>			
	1.	Pap's Smear	250.000
	2.	Cairan Sitologi	350.000
	3.	Cairan Spulum	300.000
	4.	Cairan Pluera	350.000
<b>Pengambilan dan Pemeriksaan Cairan</b>			
	1.	Pap's Smear	350.000

	2.	Biopsi Aspirasi	550.000
	3.	Biopsi Aspirasi Cito	650.000
	4.	Biopsi Aspirasi Organ Dalam	725.000
	5.	Imprint (Durate operation)	750.000
<b>P</b>	<b>PEMERIKSAAN CT-SCAN 128 SLICES RAWAT INAP</b>		
	<b>TANPA KONTRAS</b>		
	1.	Kepala	1.000.000
	2.	Sinus Paranasal	1.000.000
	3.	Mastoid	1.200.000
	4.	Orbita	1.200.000
	5.	Sella Tursica	1.200.000
	6.	Naso h nx	1.200.000
	7.	EkESoft Tissue Leher	1.500.000
	8.	Vert Cervical	1.500.000
	9.	Vert Thoracal	1.500.000
	10.	Vert Lumbal	1.500.000
	11.	Pelvis Abodemen Bawah	1.500.000
	12.	Thorax	1.200.000
	13.	Abdomen (Stonogram)	1.500.000
	14.	FNAB Guided	800.000
	15.	Upper Extremitas	1.200.000
	16.	Lower Extremitas	1.200.000
	17.	Paket Bronchiectasis / Alergic	1.800.000
	18.	Tambah Expose	200.000
	<b>KONTRAS</b>		
	1.	Kepala	2.000.000
	2.	Kepala Perfussion	2.000.000
	3.	Sinus Paranasal	2.000.000
	4.	Mastoid	2.000.000
	5.	Orbita	2.000.000
	6.	Nasopharynx	2.000.000
	7.	Vert Cervical (Leher/Thyroid)	2.000.000
	8.	Thoracal	2.000.000
	9.	Vert Lumbal	2.000.000
	10.	Pelvis / Abodemen Bawah	2.000.000
	11.	Thorax	2.000.000
	12.	Abdomen Atas	2.000.000
	13.	Abdomen Bawah	2.000.000
	14.	Whole Abdomen Tiga Phase (Atas+Bawah)	3.000.000
	15.	Upper Extremitas	2.400.000
	16.	Lower Extremitas	2.400.000
	17.	IVP	3.000.000
	18.	Colonogrphy (Whole Abdomen)	3.000.000
	19.	Larynk / Soft Tissue Leher	2.400.000
	20.	Whole Abdomen	3.000.000

	21.	Whole Abdomen Tiga Phase Visip	3.000.000
	22.	Tambah 1 Lembar Film	150.000
	23.	Bahan Habis Pakai - Tubing	750.000
	24.	Bahan Habis Pakai - Kontras	350.000
		<b>CT ANGIOGRAPHY/ CT SCAN KONTRAS</b>	
	1.	CTA Kepala atau CTA Leher	3.100.000
	2.	CTA Kepala Leher	3.100.000
	3.	CTA Thoracal	3.100.000
	4.	CtA UEEer Extremitas	3.100.000
	5.	CtA Lower Extremitas	3.100.000
	6.	CTA Upper -Lower Extremitas	3.100.000
	7.	CTA Abdomen	3.100.000
	8.	CTA T horax	3.100.000
		<b>CT CARDIAC</b>	
	1.	CT Scan Tanpa Kontras	2.000.000
	2.	CT Calcium Score	2.000.000
		<b>CT SCAN KONTRAS</b>	
	1.	CT Calcium Score + CTA Coronary	3.500.000
	2.	CT Calcium Score + CTA Coronary dengan obat Visipaque	3.500.000
	3.	CT Calcium Score + CTA Coronary + Cardiac Perfusion	3.500.000
	4.	CT Coronary + CT Lung	3.500.000
		<b>CT SCAN 3D / CT SCAN NON KONTAS</b>	
	1.	CT 3D Facial Bone	1.500.000
	2.	CT 3D Cervical	1.500.000
	3.	CT 3D Thoracal	1.500.000
	4.	CT 3D Lumbal	1.500.000
	5.	CT 3D Pelvis	1.500.000
	6.	CT 3D Extremitas Atas	1.500.000
	7.	CT 3D Extremitas Bawah	1.500.000
	8.	CT 3D Larynk	1.500.000
	9.	CT 3D Elbow	1.500.000
	10.	CT SD Shoulder	1.500.000
		<b>Q - TARIF PELAYANAN GIZI</b>	
	1.	Kelas III	20.000
	2.	Kelas II	20.000
	3.	Kelas I	30.000
	4.	Kelas VIP 1	50.000
	5.	Kelas VIP 2	50.000
	6.	Poli Gizi Rawat Jalan	50.000

<b>- PELAYANAN KONSULTASI OBAT DI APOTIK</b>		
1.	Kelas III	8.000
2.	Kelas II	12.000
3.	Kelas I	20.000
4.	Kelas VIP 1	30.000
5.	Kelas VIP 2	40.000
6.	ICU/ICCU/PICU/NICU	40.000
<b>R PELAYANAN FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH</b>		
1.	Pemulasaran Jenazah Dewasa	1.500.000
2.	Pemulasaran Jenazah Bayi (s.d usia 3 tahun)	750.000
3.	Penyimpanan Jenazah / hari	
	Tanpa pendingin	200.000
	Dengan pendingin	600.000
4.	Perawatan Jenazah	
	a. Tanpa formalin	150.000
	b. Dengan formalin	1.500.000
5.	Otopsi	
	a. Pemeriksaan luar	250.000
	b. Pemeriksaan dalam	7.500.000
6.	Visum, luka, kecelakaan dan tindakan kekerasan	1.500.000
7.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan untuk asuransi	25.000
8.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Kematian	25.000

2. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Perincian Tarif	
			Jasa Sarana & BHP 60%	Jasa Pelayanan 40%
1	2	3	4	6
I	RAWAT JALAN			
1	Spirometri	150.000	90.000	60.000
2	Pelayanan Calon pengantin ( imunisasi caten dan kartu catin) dan konsling	30.000	18.000	12.000
3	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Kir daftar Haji Reguler, Haji Plus dan Umroh	50.000	30.000	20.000
4	Pemeriksaan fisik head to-to + Pemeriksaan Laboratorium sederhana + Pemberian vaksin pada Calon Jamah Haji Reguler	280.000	168.000	112.000
5	tes buta warna perkali / pasien	10.000	6.000	4.000
6	tes refraksi per kali / pasien	10.000	6.000	4.000

II	PELAYANAN KONSULTASI			
1	Konsultasi dokter spesialis pelayanan primer	100.000	60.000	40.000
2	Konsultasi dokter umum dan dokter gigi	50.000	30.000	20.000
3	Konsultasi Keperawatan, Kebidanan dan pelayanan kesehatan tradisional (akupuntur, akupresur, pijat bayi, hipnoterapi) dan tradisional lainnya	40.000	24.000	16.000
4	Konsultasi Gizi	40.000	24.000	16.000
III	RAWAT INAP			
1	Rawat inap/ruang Observasi / ruang bersalin perhari/homecare/one day care	40.000	24.000	16.000
2	Rawat inap dengan tambahan khusus / ruang isolasi perhari	60.000	36.000	24.000
3	Konsumsi rawat inap per kali / pasien (60 % untuk konsumsi pasien)	35.000	21.000	14.000
4	Jasa Visit dokter / hari / pasien	55.000	33.000	22.000
5	Jasa Visit/konsul dokter spesialis yan primer per kali	95.000	57.000	38.000
6	Asuhan Keperawatan & Asuhan Kebidanan perkali/Pasien	45.000	27.000	18.000
7	Tindakan keperawatan/kebidanan perkali / pasien	55.000	33.000	22.000
8	Tindakan paramedis non operatif perkali tindakan / pasien	20.000	12.000	8.000
9	Jasa observasi perawatan perhari / pasien	150.000	90.000	60.000
10	rawat inap bayi dengan incubator perhari / pasien	50.000	30.000	20.000
IV	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL AKUPRESUR, AKUPUNTUR DAN PIJAT BAYI / BALITA			
1	Pelayanan Akupresur oleh perawat/bidan / pisioterafi per pasien/ kali	60.000	15.000	45.000
2	Pelayanan Akupuntur oleh dokter perpasien /kali	100.000	25.000	75.000
3	Pelayanan Pijat Bayi /balita oleh Bidan, perawat perpasien / kali	60.000	15.000	45.000
4	Pelayanan Pijat Bayi balita oleh dokter perpasien / kali	70.000	17.500	52.500
V	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS)			
1	Asuhan keperawatan pada Individu per kali/pasien	35.000	8.750	26.250
2	Asuhan keperawatan pada keluarga per kali / keluarga	45.000	11.250	33.750
3	Asuhan keperawatan pada kelompok per kali/kelompok	55.000	13.750	41.250
4	tindakan keperawatan satu kali tindakan / pasien	55.000	13.750	41.250

VI	TINDAKAN MEDIK/KEBIDANAN DI RUANG TINDAKAN/ GAWAT DARURAT/RUANG PERSALINAN /RUANG KIA /KB			
1	Pemeriksaan Ibu Hamil/ Antenatal Care (ANC ) per kali	35.000	8.750	26.250
2	perawatan Neonatal per kali / pasien	35.000	8.750	26.250
3	perawatan Ibu Nifas per kali / pasien	35.000	8.750	26.250
4	Kurettase per pasien/ kali	350.000	87.500	262.500
5	Pelayanan Persalinan Normal per pasien:			
	a. Di tolong bidan	850.000	212.500	637.500
	b. Ditolong dokter	1.100.000	275.000	825.000
	c. Di tolong Spesialis	1.600.000	400.000	1.200.000
6	Pelayanan Persalinan perpasien dengan Penyulit :			
	a. Di tolong bidan	1.100.000	275.000	825.000
	b. Ditolong dokter	1.600.000	400.000	1.200.000
	c. Di tolong Spesialis	2.000.000	500.000	1.500.000
7	Persalinan dengan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) per pasien	2.500.000	625.000	1.875.000
8	Persalinan dengan tindakan vacum ekstraksi perpasien	1.500.000	375.000	1.125.000
9	Vasektomi	500.000	125.000	375.000
10	Tubektomi	750.000	187.500	562.500
11	Pemasangan IUD	220.000	55.000	165.000
12	Pencabutan IUD tanpa penyulit	55.000	13.750	41.250
13	Pencabutan IUD dengan penyulit	80.000	20.000	60.000
14	Pemasangan Implant /susuk KB	250.000	62.500	187.500
15	Pencabutan Implant / susuk KB	75.000	18.750	56.250
16	Kontrol IUD dan Implant	15.000	9.000	6.000
17	tindik daun telinga	75.000	45.000	30.000
18	Terapi Sinar untuk bayi (per jam)	15.000	9.000	6.000
19	Suntik KB 3 bulan	25.000	15.000	10.000
20	Suntik KB 1 bulan	30.000	18.000	12.000
21	Pil KB	10.000	6.000	4.000
22	Pap's smear	200.000	120.000	80.000
23	Inspeksi Visual Asam Asetat ( IVA ) test	60.000	36.000	24.000
24	Cryotherapy	150.000	90.000	60.000
25	Konsultasi/Konseling kesehatan	40.000	24.000	16.000
26	Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000	105.000	70.000
27	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000	75.000	50.000
28	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	125.000	75.000	50.000

29	Pemeriksaan dengan dopler Per kali / pasien	30.000	18.000	12.000
VII	TINDAKAN MEDIK / KEPERAWATAN DI RUANG TINDAKAN / GAWAT DARURAT / RUANG RAWAT INAP / OBSERVASI / ISOLASI/LUAR GEDUNG			
1	Ganti Verban ≤ 10 Cm	30.000	7.500	22.500
	Ganti Verban ≥ 10 Cm	70.000	17.500	52.500
2	Buka jahitan ≤ 10 Cm	30.000	7.500	22.500
	Buka jahitan ≥ 10 Cm	70.000	17.500	52.500
3	Tindakan emergency : Heating (jahit) luka :			
	Kecil (1-5 jahitan )	70.000	17.500	52.500
	Sedang ( 6-10 jahitan)	130.000	32.500	97.500
	Besar ( lebih dari 10 jahitan ) + perjahitan	130.000	32.500	97.500
	+ Perjahitan	3.000	750	2.250
4	Perawatan Luka :			
	Perawatan luka dengan jahitan	50.000	12.500	37.500
	Perawatan luka / Debridement	50.000	12.500	37.500
	Perawatan luka non infeksi dan GV	50.000	12.500	37.500
	Perawatan Necrotomi/debridement luka	200.000	50.000	150.000
	Perawatan luka infeksi dan GV	60.000	15.000	45.000
	Perawatan luka dengan penyulit	85.000	21.250	63.750
	Perawatan luka tusuk /luka tembak	80.000	20.000	60.000
	Perawatan Ulkus / Ganggren	100.000	25.000	75.000
	Perawatan luka kasus gigitan anjing, kera, kucing, babi ( luka akibat gigitan binatang lainnya ).	80.000	20.000	60.000
	Perawatan luka kasus gigitan ular, lipan, kalajengking ( gigitan binatang berbisa lainnya) perkali	80.000	20.000	60.000
5	Perawatan luka bakar :			
	Perawatan luka bakar ≤ 5% perpasien	200.000	50.000	150.000
	Perawatan luka bakar ≥ 6-10% perpasien	250.000	62.500	187.500
	Perawatan luka bakar >10% atau setiap kelipatan 10% perpasien	280.000	70.000	210.000
6	Perawatan pasca Incisi/Aspirasi Abses	50.000	12.500	37.500
7	Perawatan pasca Ekstirpasi clapus	55.000	13.750	41.250
8	perawatan pasca Ekstirpasi lipom / kista atheroma	55.000	13.750	41.250
9	Sunat / sirkumsisi	280.000	70.000	210.000
10	pemasangan kateter	75.000	18.750	56.250
11	Pelepasan kateter	30.000	7.500	22.500
12	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT) perkali /pasien	75.000	18.750	56.250
13	Pelepasan NGT perkali /pasien	30.000	7.500	22.500



14	pemasangan infus per kali	70.000	17.500	52.500
15	penambahan cairan infus per kali	20.000	5.000	15.000
16	pelepasan infus	30.000	7.500	2.500
17	pemasangan Nebulizer/paket per kali	100.000	25.000	75.000
18	melakukan Injeksi pada pasien / perkali :			
	- Injeksi Intra Muskular (IM)	10.000	2.500	7.500
	- Injeksi Subcutan (SC)	17.500	4.375	13.125
	- Injeksi Intracutan (IC)	20.000	5.000	15.000
	- Injeksi vaksin rabies	15.000	3.750	11.250
	- Injeksi insulin	15.000	3.750	11.250
	- Injeksi Skintest	15.000	3.750	11.250
19	Rectal Tusse	20.000	5.000	15.000
20	Pemberian microlac supos	10.000	2.500	7.500
21	Pemberian stesolid tube	10.000	2.500	7.500
22	Tindakan RJP per kali/pasien (tidak termasuk obat-obatan )	80.000	20.000	60.000
23	Penanganan kasus keracunan perkali / tindakan	150.000	37.500	112.500
24	Penanganan kasus gigitan ular, lipan, kalajengking	150.000	37.500	112.500
25	Tindakan Kumbah lambung (Resusitasi) perkali	85.000	21.250	63.750
26	Pemberian Oksigen ( O <sub>2</sub> ) / liter	3.000	750	2.250
27	Pemberian Oksigen Portable perkali/pasien	90.000	22.500	67.500
28	Suction / slym zuiger perkali	75.000	18.750	56.250
29	Tindakan Ekstraksi kuku	150.000	37.500	112.500
30	Tindakan Ekstraksi /lipoma	400.000	100.000	300.000
31	tindakan ekstraksi corvus alienum mata tanpa komplikasi	55.000	13.750	41.250
32	Tindakan ekstraksi cerumen prop telinga / irigasi telinga	55.000	13.750	41.250
33	Tindakan ekstraksi Corpus alienum telinga/hidung	55.000	13.750	41.250
34	Tindakan Ekstirpasi clapus	75.000	18.750	56.250
35	Tindakan Ekstirpasi lipom / kista atheroma	250.000	62.500	187.500
36	Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	80.000	20.000	60.000
37	Incisi Abses	60.000	15.000	45.000
38	Aspirasi abses	80.000	20.000	60.000
39	Pemasangan spalk	30.000	7.500	22.500
40	Pemasangan Neckollar	40.000	10.000	30.000
41	Pemasangan Long Spinal Distal	50.000	12.500	37.500
42	Mantoux test	130.000	32.500	97.500
43	Program Teraphi Rumatan Metadon (PTRM) harian perpasien	10.000	2.500	7.500
44	Chlor ethyle	500.000	300.000	200.000

VIII	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT			
A.	Tindakan Preventif			
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scelling) satu Regio / Sektan	20.000	12000	12.000
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	70.000	42000	42.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	30.000	18000	12.000
4	Perawatan Fissure Sealant	30.000	18000	12.000
5	Perawatan Pulp Capping	30.000	18000	12.000
6	Curretage	45.000	27.000	18.000
B.	Penambalan			
1	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf (Kunjungan I )	20.000	12.000	8.000
2	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf ( Kunjungan II )	15.000	9.000	6.000
3	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf ( Kunjungan III )	15.000	9.000	6.000
4	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu permukaan	30.000	18.000	12.000
5	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua permukaan	40.000	24.000	16.000
6	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua permukaan	50.000	30.000	20.000
7	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) satu permukaan	60.000	36.000	14.400
8	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) dua permukaan	80.000	48.000	32.000
9	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) lebih dari dua permukaan	100.000	60.000	40.000
10	Trepanasi	20.000	12.000	7.000
C.	Tindakan Pencabutan (Tarif jasa pelayanan 40% dapat dibayar langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan )			
1	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Topical (CE)	10.000	6000	4.000
2	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal (Tanpa Penyulit)	15.000	9000	6.000
3	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal dengan Penyulit	30.000	18000	12.000
4	Pencabutan Gigi dengan Citoject / Corpul (Tanpa Penyulit)	30.000	18000	12.000
5	Pencabutan Gigi dengan Citoject ( dengan Penyulit )	50.000	30000	20.000
6	Bongkar Protesa Acrylic	20.000	12000	8.000
7	Bongkar Protesa Jacket Crown	50.000	30000	20.000
8	Alveolektomi 1 gigi	50.000	30.000	20.000

9	Operkulektomy	45.000	27.000	18.000
10	Insisi Abses	45.000	27.000	18.000
D.	Pelayanan Gigi Tiruan.			
1	Gigi tiruan lepas sebagian	125.000	31.250	93.750
2	Tambahan 1 gigi	40.000	10.000	30.000
3	Saddle prosthesis	200.000	50.000	150.000
4	Jacket Crown Acrylic	200.000	50.000	150.000
5	Jacket Crown Porselain	400.000	100.000	300.000
6	Jacket Crown Metal	350.000	87.500	262.500
7	Gigi tiruan penuh 1 rahang	800.000	200.000	600.000
8	Orthodonti ringan (removable)	700.000	175.000	525.000
IX	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK / PATOLOGI ANATOMI.			
A	HEMATOLOGI			
1	Homoglobin	10.000	6.000	4.000
2	Hitung Leukosit	10.000	6.000	4.000
3	Laju Endap Darah (LED)	20.000	12.000	8.000
4	Hitung Jenis Lekosit/ diffcount	15.000	9.000	6.000
5	Hitung Eritrosit	10.000	6.000	4.000
6	Hitung Trombosit	10.000	6.000	4.000
7	Hematokrit	10.000	6.000	4.000
8	Masa Pendarahan ( Bleeding time )	10.000	3.000	4.000
9	Masa Pembekuan ( Cloting Time )	10.000	6.000	4.000
10	Golongan Darah	10.000	6.000	4.000
11	Rhesus	10.000	6.000	4.000
12	Retikulosit	10.000	6.000	4.000
13	Sel LE	100.000	60.000	40.000
14	Marfologi Darah Tepi	40.000	24.000	16.000
15	Hematologi Rutin	40.000	24.000	16.000
16	Hematologi Lengkap (analyzer)	75.000	45.000	30.000
B	KIMIA DARAH			
1	Alkali Phosphatase	15.000	9.000	6.000
2	Gula Darah Stick	20.000	12.000	8.000
3	Gula Darah Spektro	40.000	24.000	16.000
4	Ureum	40.000	24.000	16.000
5	Kreatinin	40.000	24.000	16.000
6	Asam Urat Stick	20.000	12.000	8.000
7	Asam Urat Spektro	40.000	24.000	16.000
8	Cholesterol Stick	25.000	15.000	10.000
9	Cholesterol Spektro	50.000	30.000	20.000
10	HDL Cholestrol	45.000	27.000	18.000
11	LDL Direct	60.000	36.000	24.000
12	LDL Indirect	45.000	27.000	18.000
13	Trigliserida	45.000	27.000	18.000

14	Pemeriksaan Kolestrol Paket	95.000	57.000	38.000
15	Bilirubin Total	45.000	27.000	18.000
16	Bilirubin Direct	45.000	27.000	18.000
17	SGOT	40.000	24.000	16.000
18	SGPT	40.000	24.000	16.000
19	Gamma GT	50.000	30.000	20.000
20	Albumin	40.000	24.000	16.000
21	Globulin	40.000	24.000	16.000
22	Protein Total	40.000	24.000	16.000
23	Amylase	75.000	45.000	30.000
24	Lipase	75.000	45.000	30.000
25	LDH (Lactate Dehydroginase)	75.000	45.000	30.000
26	Troponin I	75.000	45.000	30.000
C	IMUN-SERO-VIRO-PARASITOLOGI			
1	Widal	100.000	60.000	40.000
2	Tubex	180.000	108.000	72.000
3	Malaria	15.000	9.000	6.000
4	Malaria RDT	30.000	18.000	12.000
5	Mikrofilaria	25.000	15.000	10.000
6	VDLR	70.000	42.000	28.000
7	HbsAg	50.000	30.000	20.000
8	Anti HBs	60.000	36.000	24.000
9	HIV I/II Rapid	150.000	90.000	60.000
10	Sifilis Rapid	150.000	90.000	60.000
11	ASTO	30.000	18.000	12.000
12	Rhematoid Factor	50.000	30.000	20.000
13	Dengui IgM, IGM	150.000	90.000	60.000
14	TPHA	50.000	30.000	20.000
D	MIKROBIOLOGI			
1	Sputum BTA (1x Pemeriksaan)	20.000	12.000	8.000
2	BTA Kusta/ lepra	30.000	18.000	12.000
3	Cross Check BTA	20.000	12.000	8.000
4	Secret Neisria gonorrhoe	30.000	18.000	12.000
5	Secret Trichomonas	30.000	18.000	12.000
6	Secret Jamur	20.000	12.000	8.000
7	Pemeriksaan Jamur	20.000	12.000	8.000
8	Pewarnaan Gram	25.000	15.000	10.000
E	URINE			
1	Urin Rutin (protein urine, Glukosa Urine, bilirubin urine)	35.000	21.000	14.000
2	Urin Lengkap (protein urine, Glukosa Urine, bilirubin urine, sedimen urie)	50.000	30.000	20.000
3	Protein Urine	10.000	6.000	4.000
4	Glucose Urine	10.000	6.000	4.000
5	Billirubin urine	10.000	6.000	4.000
6	Sedimin urine	20.000	12.000	8.000
7	Tes Kehamilan	15.000	9.000	6.000

8	Tes Narkoba Amphetamin (Ectasy)	50.000	30.000	20.000
9	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja)	50.000	30.000	20.000
10	Tes Narkoba Opiat (Morfin)	50.000	30.000	20.000
11	Tes Narkoba Benzodiazepine	50.000	30.000	20.000
12	Tes Narkoba Metamphetamin	50.000	30.000	20.000
13	Tes Narkoba Cocain / Coc	50.000	30.000	20.000
F	FAECES			
1	Rutin (Makroskopis dan mikroskopis)	25.000	15.000	10.000
2	Benzidin	20.000	12.000	8.000
3	Lengkap	30.000	18.000	12.000
4	Telur cacing	15.000	9.000	6.000
X	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
A	FISIKA			
1	Bau	10.000	6.000	4.000
2	Rasa	15.000	9.000	6.000
3	Warna	10.000	6.000	4.000
4	Suhu	15.000	9.000	6.000
5	Kekeruhan / Turbidity	15.000	9.000	6.000
6	Total Zat Padat Terlarut / TDS	15.000	9.000	6.000
7	Paket Fisika Air	80.000	48.000	32.000
B	KIMIA			
1	pH	15.000	9.000	6.000
2	Flourida (F <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000
3	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000
4	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	30.000	18.000	12.000
5	Sianida (CN <sup>-</sup> )	45.000	27.000	18.000
6	Besi	20.000	12.000	8.000
7	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000	15.000	10.000
8	Clorida (Cl <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	30.000	18.000	12.000
10	Mangan (Mn)	30.000	18.000	12.000
11	Alumunium (Al)	20.000	12.000	8.000
12	Kromium Val 6 (Cr <sup>6+</sup> )	50.000	30.000	20.000
13	Krom Total	30.000	18.000	12.000
14	Seng (Zn)	20.000	12.000	8.000
15	Tembaga (Cu)	30.000	18.000	12.000
16	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000	18.000	12.000
17	Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	30.000	18.000	12.000
18	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	30.000	18.000	12.000
19	Oksigen Terlarut (DO)	30.000	18.000	12.000
20	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	35.000	21.000	14.000
21	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	50.000	30.000	20.000

22	Fenol	35.000	21.000	14.000
23	Phosfate	20.000	12.000	8.000
24	Boraks	30.000	18.000	12.000
25	Formalin	30.000	18.000	12.000
26	Natrium Siklambat	50.000	30.000	20.000
27	Natrium Benzoat	50.000	30.000	20.000
28	Metamphiron	35.000	21.000	14.000
29	Kalsium Siklambat	40.000	24.000	16.000
30	Sakarín	45.000	27.000	18.000
31	Kadar Air	15.000	9.000	6.000
32	Kadar Abu	20.000	12.000	8.000
33	Asam Cuka / Asam Asetat	20.000	12.000	8.000
34	Karbon Dioksida Dalam Air	15.000	9.000	6.000
35	Alkanitas (CO <sub>3</sub> , HCO <sub>3</sub> , dan OH)	35.000	21.000	14.000
36	Rhodamin-B	50.000	30.000	20.000
37	Methanil Yellow	50.000	30.000	20.000
38	Hidrokuinon	60.000	36.000	24.000
39	Arsen	70.000	42.000	28.000
40	Oil & Grease	100.000	60.000	40.000
41	Cadmium	35.000	21.000	14.000
42	Selenium	35.000	21.000	14.000
43	Raksa	75.000	45.000	30.000
44	Timbal	35.000	21.000	14.000
C	MIKROBIOLOGI			
1	Total Bakteri	50.000	30.000	20.000
2	E. Coli	60.000	36.000	24.000
3	Total Koliform	60.000	36.000	24.000
4	Salmonela	75.000	45.000	30.000
5	Shigela	75.000	45.000	30.000
6	Kapang / Khamir	100.000	60.000	40.000
XI	Jasa kegiatan piket jaga 24 jam dengan sistem Shif perkali jaga /orang (Ruang rawat inap, Ruang Gawat darurat, Ruang Persalinan, dan petugas Call Center dan Tim Ambulans PSC 119 kabupaten)			
	- dokter	180.000	45.000	135.000
	- Ners	170.000	42.500	127.500
	- Perawat / bidan Diploma	160.000	40.000	120.000
	- Tenaga Kesehatan Lainnya / Call Center	160.000	40.000	120.000
	- sopir ambulans	150.000	37.500	112.500
XII	Jasa pelayanan kesehatan di luar gedung dan /atau Piket jaga P3K pada Moment- Moment penting kabupaten per kegiatan perkali jaga /orang.			
	- dokter	180.000	45.000	135.000
	- Ners	170.000	42.500	127.500
	- perawat madya / bidan	160.000	40.000	120.000

	- tenaga kesehatan lainnya ( Petugas Call Center )	160.000	40.000	120.000
	- sopir ambulans	150.000	37.500	112.500
XIII	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN			
1	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan KIR Keterangan Sehat Untuk Umum	10.000	6.000	4.000
2	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan KIR Keterangan Sehat Untuk anak sekolah	5.000	3.000	2.000
3	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	10.000	6.000	4.000
4	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran	10.000	6.000	4.000
5	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan Sakit	10.000	6.000	4.000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis (diluar pemeriksaan penunjang)	30.000	18.000	12.000
7	Paket pemeriksaan kesehatan karyawan penjamah makanan besar (rectalswab, usap ulat,pemeriksaan lab salmonela dan E. Coli)	300.000	180.000	120.000
8	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Keterangan Sehat untuk keluar Negeri	50.000	30.000	20.000
9	Pemeriksaan kesehatan Fisik Lengkap calon haji Plus dan Umroh di RS / di FKTP	280.000	168.000	112.000
10	Pemeriksaan Laboratorium lengkap calon jamaah haji Plus dan Umroh di labor FKTP	280.000	168.000	112.000
11	pemberian Vaksin meningitis, vaksin Influenza calon jamaah haji Plus dan Umroh di fasyankes	280.000	168.000	112.000
XIV	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA (Tarif jasa pelayanan 40 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan )			
1	Visum Hidup	75.000	45.000	30.000
2	Visum Luar Pada Jam Kerja	100.000	60.000	40.000
3	Visum Luar diluar Jam Kerja	150.000	90.000	60.000
4	Visum Luar diluar Gedung	350.000	210.000	140.000
XV	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
1	Pemeriksaan EKG perkali	75.000	45.000	30.000
2	Pemeriksaan USG perkali	60.000	36.000	24.000
3	Treadmil	250.000	150.000	100.000
4	Peak Flow Meter	30.000	18.000	12.000

5	Pemeriksaan cryotherapy	175.000	105.000	70.000
6	Micro CO Analyzer	30.000	18.000	12.000

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM UPT LABKESDA

NO	JENIS PELAYAN AN	TARIF (Rp)	PERINCIAN TARIF	
			Sarana & BHP 60%	Pelayanan 40%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
1	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000	60.000	40.000
2	Konsultasi Dokter Umum	50.000	30.000	20.000
<b>II</b>	<b>Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi</b>			
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Homoglobin	10.000	6.000	4.000
2	Lekosit	10.000	6.000	4.000
3	LED	20.000	12.000	8.000
4	Hitung Jenis Lekosit/ diffcaunt	15.000	9.000	6.000
5	Eritrosit	10.000	6.000	4.000
6	Trombosit	10.000	6.000	4.000
7	Hematokrit	10.000	6.000	4.000
8	Masa Pendarahan	10.000	6.000	4.000
9	Masa Pembekuan	10.000	6.000	4.000
10	Golongan Darah	10.000	6.000	4.000
11	Rhesus	10.000	6.000	4.000
12	Retikulosit	10.000	6.000	4.000
13	Sel LE	50.000	30.000	20.000
14	Marfologi Darah Tepi	40.000	24.000	16.000
15	Hematologi Rutin	40.000	24.000	16.000
16	Hematologi Lengkap (analyzer)	75.000	45.000	30.000
<b>B</b>	<b>KIMIA DARAH</b>			
1	Alkali Phosphatase	40.000	24.000	16.000
2	Gula Darah Stick	20.000	12.000	8.000
3	Gula Darah Spektro	35.000	21.000	14.000
4	Ureum	35.000	21.000	14.000
5	Kreatinin	35.000	21.000	14.000
6	Asam Urat Stick	20.000	12.000	8.000
7	Asam Urat Spektro	35.000	21.000	14.000
8	Cholesterol Stick	30.000	18.000	12.000
9	Total Cholesterol / Spektro	50.000	30.000	20.000
10	HDL Cholestrol	45.000	27.000	18.000
11	LDL Direct	45.000	27.000	18.000
12	LDL Indirect	45.000	27.000	18.000
13	Trigliserida	45.000	27.000	18.000
14	Pemeriksaan Kolestrol Paket	150.000	90.000	60.000
15	Bilirubin Total	45.000	27.000	18.000

16.Bilirubin.....70



16	Bilirubin Direct	45.000	27.000	18.000
17	SGOT	40.000	24.000	16.000
18	SGPT	40.000	24.000	16.000
19	Gamma GT	50.000	30.000	20.000
20	Albumin	40.000	24.000	16.000
21	Globulin	40.000	24.000	16.000
22	Protein Total	40.000	24.000	16.000
23	Amylase	75.000	45.000	30.000
24	Lipase	75.000	45.000	30.000
25	LDH (Lactate Dehydroginase)	75.000	45.000	30.000
26	Troponin I	70.000	42.000	28.000
27	Elektrolit Darah	300.000	180.000	120.000
<b>C</b>	<b>IMUN-SERO-VIRO-PARASITOLOGI</b>			
1	Widal	60.000	36.000	24.000
2	Tubex	150.000	90.000	60.000
3	Malaria	15.000	9.000	6.000
4	Malaria RDT	30.000	18.000	12.000
5	Mikrofilaria	25.000	15.000	10.000
6	VDLR	70.000	42.000	28.000
7	HbsAg	30.000	18.000	12.000
8	Anti HBs	30.000	18.000	12.000
9	HIV I/II Rapid	150.000	90.000	60.000
10	ASTO	40.000	24.000	16.000
11	Rhematoid Factor	50.000	30.000	20.000
12	Dengui IgM, IGM	150.000	90.000	60.000
13	TPHA / SPHILIS	50.000	30.000	20.000
14	PCR	300.000	180.000	120.000
15	Rapid Antigen	70.000	42.000	28.000
16	NS1 Antigen /DBD	150.000	90.000	60.000
17	Toxoplasma IgM	125.000	75.000	50.000
18	Toxoplasma IgG	125.000	75.000	50.000
19	T3	250.000	150.000	100.000
20	T4	250.000	150.000	100.000
21	TSH	250.000	150.000	100.000
<b>D</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>			
1	Sputum BTA (1x Pemeriksaan)	15.000	9.000	6.000
2	BTA Kusta/ lepra	15.000	9.000	6.000
3	Cross Check BTA	15.000	9.000	6.000
4	Secret Neisria gonorrhoe	50.000	30.000	20.000
5	Secret Trichomonas	50.000	30.000	20.000
6	Secret Jamur	20.000	12.000	8.000
7	Pemeriksaan Jamur	20.000	12.000	8.000
8	Pewarna Gram	25.000	15.000	10.000
<b>E</b>	<b>URINE</b>			
1	Rutin	35.000	21.000	14.000
2	Sedimen Urin	20.000	12.000	8.000

3	Lengkap	50.000	30.000	20.000
4	Tes Kehamilan	15.000	9.000	6.000
5	Tes Narkoba Amphetamin (Ecstasy)	50.000	30.000	20.000
6	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja)	50.000	30.000	20.000
7	Tes Narkoba Opiat (Morfin)	50.000	30.000	20.000
8	Tes Narkoba Benzodiazepine	50.000	30.000	20.000
9	Tes Narkoba Metamphetamin	50.000	30.000	20.000
10	Tes Narkoba Coccaïn / Coc	50.000	30.000	20.000
<b>F</b>	<b>FEACES</b>			
1	Rutin	25.000	15.000	10.000
2	Lengkap	30.000	18.000	12.000
3	Telur Cacing	15.000	9.000	6.000
4	Benzidin	20.000	12.000	8.000
<b>G</b>	<b>KULTUR</b>			
1	Kultur Jamur	100.000	60.000	40.000
2	Kultur Typoid	100.000	60.000	40.000
3	Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme Aerob	300.000	180.000	120.000
4	Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme An Aerob	450.000	270.000	180.000
5	Streïn Kuman	250.000	150.000	100.000
6	Media Bactec	65.000	39.000	26.000
7	Media BHI Brouth	5.000	3.000	2.000
8	Botol Urine Steril	5.000	3.000	2.000
<b>H</b>	<b>ANALISA SPERMA</b>			
	Pemeriksaan Sperma Lengkap	75.000	45.000	30.000
<b>I</b>	<b>MEDICAL CEK UP</b>			
<b>a</b>	<b>SEDERHANA</b>	150.000	90.000	60.000
1	Darah rutin			
2	Urine rutin			
3	SGOT			
4	SGPT			
5	Glukosa Sewaktu			
6	Cholesterol Total			
7	Asam Urat			
<b>b</b>	<b>SEDANG</b>	250.000	150.000	100.000
1	Darah rutin			
2	Urine rutin			
3	SGOT			
4	SGPT			
5	Glukosa Sewaktu			
6	Ureum			
7	Kreatinin			
8	Asam Urat			

9	HbsAg			
10	Prolipid ( Cholesterol, Trigeliserida, HDL, LDL )			
<b>c</b>	<b>LENGKAP</b>	320.000	192.000	128.000
1	Darah rutin			
2	Urine rutin			
3	SGOT			
4	SGPT			
5	Glukosa Sewaktu			
6	Ureum			
7	Kreatinin			
8	Asam Urat			
9	HbsAg			
10	Prolipid ( Cholesterol, Trigeliserida, HDL, LDL )			
11	Bilirubin Total			
12	Bilirubin Direk			
13	Protein			
14	Albumin			
15	Globulin			
<b>K</b>	<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>			
	SPIROMETRI	150.000	90.000	60.000
<b>III</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>			
<b>A</b>	<b>FISIKA AIR</b>			
1	Bau	10.000	6.000	4.000
2	Rasa	15.000	9.000	6.000
3	Warna	10.000	6.000	4.000
4	Suhu	15.000	9.000	6.000
5	Kekeruhan / Turbidity	15.000	9.000	6.000
6	Total Zat Padat Terlarut / TDS	15.000	9.000	6.000
7	Paket Fisika Air	80.000	48.000	32.000
<b>B</b>	<b>KIMIA AIR</b>			
1	pH	15.000	9.000	6.000
2	Flourida (F <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000
3	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000
4	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	30.000	18.000	12.000
5	Sianida (CN <sup>-</sup> )	45.000	27.000	18.000
6	Besi	20.000	12.000	8.000
7	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000	15.000	10.000
8	Clorida (Cl <sup>-</sup> )	25.000	15.000	10.000

9	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	30.000	18.000	12.000
10	Mangan (Mn)	30.000	18.000	12.000
11	Alumunium (Al)	20.000	12.000	8.000
12	Kromium Val 6 (Cr <sup>6+</sup> )	50.000	30.000	20.000
13	Krom Total	30.000	18.000	12.000
14	Seng (Zn)	20.000	12.000	8.000
15	Tembaga (Cu)	30.000	18.000	12.000
16	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	30.000	18.000	12.000
17	Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	30.000	18.000	12.000
18	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	30.000	18.000	12.000
19	Cadmium	35.000	21.000	14.000
20	Selenium	35.000	21.000	14.000
21	Raksa	75000	45.000	30.000
22	Timbal	35.000	21.000	14.000
23	Arsen	70.000	42.000	28.000
24	Karbon Dioksida Dalam Air	15.000	9.000	6.000
25	Alkanitas (CO <sub>3</sub> , HCO <sub>3</sub> , dan OH)	35.000	21.000	14.000
26	Oksigen Terlarut ( DO )	30.000	18.000	12.000
27	Kebutuhan Oksigen Biologi ( KOB )	35.000	21.000	14.000
28	Kebutuhan Oksigen Kimia ( KOK )	50.000	30.000	20.000
29	Fenol	35.000	21.000	14.000
30	Phosfat	20.000	12.000	8.000
31	Arsen	70.000	42.000	28.000
<b>C</b>	<b>BAKTERIOLOGI AIR</b>			
1	E. Coli	60.000	36.000	24.000
2	Total Koliform	60.000	36.000	24.000
<b>D</b>	<b>BTP MAKANAN / MINUMAM DAN BAHAN LAINNYA</b>			
1	Boraks	30.000	18.000	12.000
2	Formalin	30.000	18.000	12.000
3	Natrium Siklamat	50.000	30.000	20.000
4	Natrium Benzoat	50.000	30.000	20.000
5	Kalsium Siklamat	40.000	24.000	16.000
6	Sakarin	45.000	27.000	18.000
7	Rhodamin-B	50.000	30.000	20.000
8	Methanil Yellow	50.000	30.000	20.000
9	Hidrokuinon	60.000	36.000	24.000
10	Metamphiron	35.000	21.000	14.000
11	Kadar Air	15.000	9.000	6.000
12	Kadar Abu	20.000	12.000	8.000
13	Asam Cuka / Asam Asetat	20.000	12.000	8.000
15	Arsen	70.000	42.000	28.000
16	Oil & Grease	100.000	60.000	40.000
17	Salmonella.sp	60.000	36.000	24.000

18	Sygella. Sp	60.000	36.000	24.000
19	Vibrio. Sp	60.000	36.000	24.000
20	Staphylococcus. Sp	60.000	36.000	24.000
21	E. Coli	60.000	36.000	24.000
22	MPN E. Coli	60.000	36.000	24.000
23	MPN Coliform	60.000	36.000	24.000

4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C/D

<b>A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN INSTALASI RAWAT DARURAT</b>			
<b>(IRD ) PERKUNJUNGAN</b>			
<b>NO</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>TARIF</b>	
1.	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Spesialis	50.000	
2.	Kunjungan Rawat Jalan Poliklinik Umum dan Gigi	30.000	
3.	Konsultasi Dokter Spesialis Tambahan	50.000	
<b>B. TARIF RAWAT INAP TIDAK TERMASUK OBAT-OBATAN KHUSUS, BAHAN HABIS PAKAI / ALKES</b>			
<b>VISITE DOKTER, KONSUL TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :</b>			
<b>NO</b>	<b>RUANG</b>		
1	Kelas Super VIP	600.000	
1.	Kelas VIP	400.000	
2.	Rawat Inap Intensif( ICU/ICCU/NICU/PICU )	600.000	
3.	Perinatologi/HCU	400.000	
4.	Kelas I	250.000	
5.	Kelas II	150.000	
7.	Kelas III	100.000	
8.	Ruang Isolasi Khusus	400.000	
9.	Isolasi	150% dari tarif ruang	
10.	Rawat Bayi ( Roving in Room )		
<b>C. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN ( POLI SPESIALIS)</b>			
<b>POLI KEBIDANAN</b>			
1.	USG 3 dimensi tanpa foto	150.000	
2.	USG 4 dimensi tanpa foto	200.000	
3.	USG 3 dimensi dengan foto	220.000	
4.	USG 4 dimensi dengan foto	250.000	
5.	USG 3 dimensi Intra Vaginal	250.000	
6.	USG 4 dimensi Intra Vaginal	300.000	
7.	Pasang Inplant diluar obat	250.000	
8.	Cabut Inplant diluar obat	250.000	
9.	Cabut & Pasang Inplant diluar obat	450.000	

	10.	Pasang IUD diluar obat	250.000
	11.	Cabut IUD dengan Penyulit (diluar obat)	300.000
	12.	Cabut IUD (diluar obat)	250.000
	13.	Kontrol IUD	50.000
	14.	Cabut & Pasang IUD (diluar obat)	350.000
	15.	Tindakan Lain periksa dalam	50.000
	16.	Tindik	50.000
	17.	Suntik KB diluar obat	50.000
	18.	Suntik Tapros/ Endrolin	100.000
	19.	Biopsi Servix	300.000
	20.	Tutul	50.000
	21.	Angkat Jahitan dan Ganti Verban	100.000
	22.	Ganti verban	50.000
	23.	Visum Kebidanan	100.000
	24.	Pemasangan pessarium cincin portio	200.000
	25.	Pemeriksaan cavum Douglas	150.000
	26.	Senam Hamil (1x Pertemuan)	75.000
	27.	Paket Senam Hamil 10x Pertemuan	650.000
	28.	Inspikulo	100.000
	29.	Swab Vagina / Pap Smear	100.000
		<b>POLI GIGI DAN MULUT</b>	
	1.	Tambalan Gigi Sementara	100.000
	2.	Tambalan Gigi Tetap	250.000
	3.	Tambalan Resin Komposit	200.000
	4.	Tambalan Gigi Kecil	150.000
	5.	Tambalan Gigi Sedang	200.000
	6.	Tambalan Gigi Besar	300.000
	7.	Cabut Gigi Sulung Anak	50.000
	8.	Cabut Gigi Graham III	250.000
	9.	Rotation Medication Perawatan Vulva	75.000
	10.	Odontectomi	500.000
	11.	Trepanasi	100.000
	12.	Trepanasi + Tambalan	150.000
	13.	Pembersihan Karang Gigi 1 gigi	25.000
	14.	Pencabutan Komplikasi hypercementosi	200.000
	15.	Operculectomy	200.000
	16.	Cabut Gigi Anterior (I - C)	100.000
	17.	Cabut Gigi Posterior (P1 - M2)	150.000
	18.	Pembuatan Protesa (Gigi palsu)	
		a. Partial Denture (GTSL)	
		- Gigi Pertama	450.000
		- Gigi Selanjutnya	100.000
		b. Full Denture (GTP)	
		- 1 rahang	1.000.000
		- 2 rahang	2.000.000

		c. Rebasings Protesa	200.000
		d. Reparasi Protesa	200.000
	19.	Incisi Abses	200.000
	20.	Pencabutan gigi tetap +komplikasi	250.000
	21.	Pericoronitis /apt	200.000
	22.	Premedikasi	80.000
	23.	Kontrol dan buka jahitan	30.000
	24.	Alvioletomi/gigi	200.000
		<b>PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK</b>	
	1.	EKG (Elektro Kardio Graghie)	100.000
	2.	USG (Ultra Sono Graghie) dengan foto	320.000
	3.	USG (Ultra Sono Graghie) tanpa foto	250.000
	4.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	75.000
		<b>POLI PENYAKIT THT</b>	
	1.	Extractie Cerumen	100.000
	2.	Angkat NGT	120.000
	3.	Angkat Corpus Alienum	150.000
	4.	Extractie Jaringan Granulasi (pada telinga)	250.000
	5.	Punctie Sinus Lokal + Irigasi sinus	600.000
	6.	Incisi Abces Peritonsil / Septum	250.000
	7.	Incisi Abces Retro AuriKuler	150.000
	8.	Paresentesis Lokal /Myringotomi	275.000
	9.	Biopsi Lokal	275.000
	10.	Spooling Cerumen Corpus Alienum	150.000
	11.	Pemasangan Tampon Anterior (pada Epistaxis)	250.000
	12.	Kaustik Klorasetilacid	250.000
	13.	Pemasangan Tampon Belloq	400.000
	14.	Audiometri	120.000
	15.	Dekanulasi	400.000
	16.	Pemesangan Gibs Telinga	160.000
	17.	Timpanometri	160.000
	18.	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	240.000
	19.	Angkat Tampon Hidung Posterior	300.000
	20.	Nasoendoskopi	315.000
	21.	Endoskopi laring	520.000
	22.	Endoskopi Telinga	270.000
	23.	Aspirasi + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma	200.000
	24.	Irigasi / SpoelingTelinga	240.000
	25.	Kaustis	200.000
	26.	BERA / ASSR	480.000
	27.	OAE	240.000
	28.	Endoscopy Flexible	275.000
	29.	Pemasangan Gromet	480.000
	30.	Angkat Jahitan	50.000

31.	Ganti Verban Kecil	40.000
32.	Ganti Verban Besar	50.000
33.	Canalith Repositional Therapy (CRT)	270.000
34.	Closed Reduction of TMI Dislocation	315.000
35.	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	270.000
36.	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	315.000
37.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	195.000
38.	Ganti NGT	240.000
39.	Ganti Verban/Drain	120.000
40.	Nasoendoskopi Rigid/Fleksibel	315.000
41.	Pasang NGT	150.000
42.	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	270.000
43.	Pasang Tompon Anterior Hidung Bilateral	375.000
44.	Pasang Tampon Posterior Hidung	315.000
45.	Pasang Tampon Telinga Unilateral	150.000
46.	Pasang Tampon Telinga Bilateral	180.000
47.	Rinolaringoskopi Fleksibel/Telearingoskopi Rigid	315.000
48.	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	240.000
49.	Tes Keseimbangan Sederhana	150.000
50.	Biopsi Telinga Luar	525.000
51.	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	550.000
52.	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	550.000
53.	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	600.000
54.	Ganti Kanul Trakeostomi/Rekanulasi	625.000
55.	Insisi Abses Retroaurikular	550.000
56.	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	700.000
57.	Punksi Abses	250.000
58.	Tindik Telinga	500.000
<b>POLI PENYAKIT MATA</b>		
1.	Assesment Buta Warna	50.000
2.	Assesment Low Vision	250.000
<b>a. Diagnostik 1( Tindakan poliklinik )</b>		
1.	Biometri	100.000
2.	Fotofundus	100.000
3.	Humprey	100.000
4.	Keratometri	30.000
5.	Refraksi	50.000
6.	Retinometri	100.000
7.	Tonometri	30.000
8.	Lensometer	30.000
9.	Automated RefractoKeratometer	30.000
10.	Visus	30.000
11.	Ganti Verban Kecil	40.000
12.	Ganti Verban Besar	60.000
<b>b. Diagnostik 2 ( Tindakan poliklinik)</b>		
1.	Fitting Lensa Kontak	300.000
2.	Funduskopi	50.000



	3.	Gonioskopi	500.000
	4.	Pemeriksaan Follow Up lensa kontak	150.000
	5.	Scraping Kornea / Pengambilan untuk sediaan hapus	250.000
	6.	USG	350.000
	7.	Streak ( Anak)	375.000
	<b>c.</b>	<b>Tindakan Non Bedah (Tindakan Poliklinik)</b>	
	1.	Anel test	100.000
	2.	Epilasi bulu mata	150.000
	3.	Ekstraksi corpus alienumkornea	250.000
	4.	Ekstraksi corpus alienumkonjungtiva	200.000
	5.	Oklusipunctum dengan silicone plug	300.000
	6.	Pengangkatan silicone pluq pada punctum lacrimal	300.000
	7.	Spoeling/Irigasi Bola mata	150.000
	<b>d.</b>	<b>Tindakan Bedah minor (Tindakan Poliklinik)</b>	
	1.	Eksisikalazion/Hordeulum	750.000
	2.	Pterigium (Poliklinik)	800.000
	3.	Affhecting palpebra dan konjungtiva	375.000
	4.	Affhecting kornea dan sklera	500.000
	5.	Insisi abses kecil palpebra	750.000
	6.	Lithiasis	250.000
	7.	Eksisi Granuloma/Tumor Jinak	750.000
	8.	Angkat Jahitan	50.000
	9.	Buka Lensa Kontak	60.000
	<b>e.</b>	<b>Laser (poliklinik/ruangan)</b>	
	1.	Laser Iridotomi	2.500.000
	2.	Foto koagulasi laser	2.500.000
	3.	Yag Laser	2.500.000
		<b>POLI PENYAKIT ANAK</b>	
	1.	Mantoux Test	200.000
	2.	Nebulizer Inhalation	100.000
	3.	Analisa Tumbuh Kembang Anak	300.000
	4.	Injeksi IM	100.000
	5.	Ganti Verban Kecil	40.000
	6.	Pasang/Aff NGT	50.000
	7.	Pasang/Aff Kateter	50.000
		<b>POLI PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN</b>	
	1.	Eksplorasi luka kecil	150.000
	2.	Debridement luka kecil Sampai luas	150.000
	3.	Aspirasi Pseudo Kista	100.000
	4.	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	300.000
	5.	Bedah Sayat Ekscisi	400.000
	6.	Tutul Fenol 30%	100.000
	7.	Tutul Fenol Tinctura	100.000

	8.	Tutul Tinctural Piodophylin	150.000
	9.	Electro Cuter Ringan	480.000
	10.	Electro Cuter Sedang	840.000
	11.	Electro Cuter Besar	1.200.000
	12.	Injeksi Intralesi Keloid	300.000
	13.	Bedah Sayat E nukleasi	150.000
	14.	Xantelasma banyak	1.000.000
	15.	Eksterpasi xantelasma sedikit	750.000
	16.	Pemeriksaan Kelamin	100.000
	17.	Ganti Verban Kecil	40.000
	18.	Ganti Verban Besar	50.000
	19.	Total TCA Ringan	250.000
	20.	Total TCA Sedang	500.000
		<b>POLI PENYAKIT BEDAH</b>	
	1.	Ekstirpasi Tumor Jinak 1- 10 cm (Atheroma,Liooma, Veruca, Clavus, Gan lion, Nevus	700.000
	2.	Eksplorasi Tusuk Paku	100.000
	3.	Eksplorasi Luka Tusuk tidak tembus	300.000
	4.	Debridement Luka Kecil	100.000
	5.	Debridement Luka Luas	200.000
	6.	Debridement digigit binatang	150.000
	7.	Incisi Abces Kecil 1 -10 cm	200.000
	8.	Angkat Jahitan	50.000
	9.	Ganti Verband Kecil	40.000
	10.	Ganti Verband Besar	50.000
	11.	Pasang Chateter/ Dower Chateter	50.000
	12.	Up Chateter	50.000
	13.	Anuscopy	150.000
	14.	Rectal / Vagina Toucher	50.000
	15.	Supra Public Punctie	250.000
	16.	Luka Bakar 1- 9%	150.000
	17.	Luka Bakar 10 -18%	200.000
	18.	Nekrotomi Kecil	150.000
	19.	Nekrotomi Sedang	200.000
	20.	Nekrotomi Besar	250.000
	21.	Corpus Alienum (simple)	300.000
	22.	Rozer Plasty (Ekstraksi Kuku)	150.000
	23.	Businasi	100.000
	24.	Visum Bedah	100.000
	25.	Injeksi Untuk Varises	700,000
	26.	Injeksi Untuk Tetanus	20,000
	27.	Injeksi Untuk Rabies	20,000
	28.	Injeksi ATS	50.000
	29.	Flap Graf kecil	4.500.000
	31.	Eksterpasi Atheoma, Lioma, Nevus	1.200.000

<b>POLI &amp; RAWAT INAP FISIOTERAPI / REHABILITASI MEDIK</b>		
1.	Test Kekuatan Otot / Manual Mucle Test (MMT)	100.000
2.	Latihan Terapi Bobath / Bobath Exercise	150.000
3.	Message Lokal	90.000
4.	Terapi Manipulasi	75.000
5.	Latihan Fisik lain-lain	75.000
6.	Treadmil Fitnes	100.000
7.	Latihan Bernafas/ Breathing Exercise	80.000
8.	EPostural Drainage	110.000
9.	Tilting Table	100.000
10.	Traksi lumbal Servikal	100.000
11.	TENS	100.000
12.	Whirpool Therapi Leg/Arm	80.000
13.	Whirpool Therapi Full Body	100.000
14.	EN TREE	80.000
15.	CPM Set Exercise	80.000
16.	Cybex Norm	80.000
17.	Biotrainer	80.000
18.	Biofedback	80.000
19.	Vacum Com Ression Theral	80.000
20.	Magneto Therapi	80.000
21.	Interferensial	80.000
22.	Electro Stimulation	80.000
23.	Lasser therapi	80.000
24.	Infra Red Rays	80.000
25.	UKG/ Short Wave Diath	80.000
26.	Mikro Wave Diathermia	80.000
27.	Ultrasound Diathermia US	80.000
28.	US dengan Phenotorosis	80.000
29.	Hot & Cold	80.000
30.	Test Luas Gerak Sendi Ran _e of Motion	100.000
31.	Latihan Terapi Wicara (Spech Therapy)	100.000
32.	Latihan Jalan Pararel BAR (Walking Exc. Pararel BAR)	100.000
33.	Latihan Scoliosis	100.000
34.	Pelvic Tilting Exercise	80.000
35.	Latihan Peregangan (Stretching Exercise) pada pasien Kontraktur Sendi	80.000
36.	Latihan Cerebral Pals	100.000
37.	Dry Needling	150.000
38.	Taping	200.000
39.	Cyro Therapi	80.000
40.	Parrafin Bath	80.000
41.	Hidro Terapi	100.000
<b>a.</b>	<b>TERAPI OKUPASI</b>	
1.	Latihan ROM dengan aktifitas	50.000
2.	Latihan Koordinasi AGA / AGB	50.000
3.	Latihan ADL (AKS)	50.000

	<b>b. TERAPI WICARA</b>	
1.	Therapi Afasia dewasa	50.000
2.	Therapi demensia (pikun)	50.000
3.	Disfagia (gangguan menelan)	50.000
4.	Gangguan irama kelancaran	50.000
5.	Disatri (gangguan Neuromuskuler)	50.000
6.	Disglosia (celah bibir)	50.000
7.	Disglosia (retardasi mental)	50.000
8.	Disaudia (Bisu Tuli)	50.000
9.	Tata Laksana Gangguan Bahasa Tidak Spesifik	55.000
10.	Tata Laksana Gangguan Berbahasa	52.000
11.	Tata Laksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	90.000
12.	Tata Laksana Gangguan Proses Bicara pada Kelaianan Kranio-Fasial	55.000
13.	Tata Laksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	45.000
14.	Tata Laksana Gangguan Artikulasi	45.000
15.	Tata Laksana Keterlambatan Bicara Bahasa	105.000
16.	Tata Laksana Gangguan Kelancaran Bicara	45.000
17.	Tata Laksana Gangguan Menelan / Oral Motor	60.000
18.	Tata Laksana Kesulitan pada Anak	60.000
19.	Pemeriksaan Terapi Wicara	50.000
	<b>TINDAKAN SEDANG</b>	
1.	Wicara (Artikulasi)	56.000
2.	Irama/Kelancaran	56.000
3.	Bahasa Ringan (Afasia Broka/Wernicke)	56.000
4.	Suara Ringan (Disfonia)	56.000
	<b>TINDAKAN BERAT</b>	
1.	Bahasa Berat (Afasia Global)	65.000
2.	Suara Berat (Fonasi atau Produksi Suara)	65.000
3.	Menelan	65.000
4.	Oral Mulut	65.000
	<b>POLI SYARAF / NEUROLOGI</b>	
1.	Lumbal Fungsi	300.000
2.	Injeksi lokal Kasus Neurologi (Seperti CTS, Fasiliti Plantasis, dll)	350.000
3.	EEG (Elektro Encephalografi)	525.000
4.	EMG (Elektro Myografi)	525.000
	<b>POLI PENYAKIT JANTUNG</b>	
1.	Treadmill	300.000
2.	Treadmill + Ergospiro	400.000
3.	Echo	550.000
4.	EKG (Elektro Kardio Graphie)	100.000

5.	EKG Khusus dari Rawat Inap :	
	- Super VIP	650.000
	- VIP	650.000
	- Kelas I	600.000
	- Kelas II	550.000
	- Kelas III	520.000
6.	Dopler Vasculer dari Rawat Inap :	
	- Super VIP	550.000
	- VIP	550.000
	- Kelas I	500.000
	- Kelas II	470.000
	- Kelas III	450.000
7.	Treadmill Khusus dari Rawat Inap :	
	- Super VIP	550.000
	- VIP	550.000
	- Kelas I	500.000
	- Kelas II	470.000
	- Kelas III	450.000
<b>POLI BEDAH ORTOPHEDI</b>		
1.	Ganti Verban < 10 cm	83.333
2.	Ganti Verban > 10 cm	125.000
3.	Buka Jahitan < 10 cm	83.333
4.	Buka Jahitan > 10 cm	125.000
5.	Buka / Ganti Gips	125.000
6.	Pemasangan Skin Traksi	166.667
7.	Nekrotomi/ debridemen Luka	166.667
8.	Injeksi Intrarticuler	500.000
9.	Aspirasi Abses/ Cairan Sendi	500.000
10.	Reposisi Gips (CTEV, korset, hemispica)	416.667
11.	Aff kisner wire dengan anestesi lokal	416.667
<b>PELAYANAN KESEHATAN JIWA</b>		
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pasien Baru	365.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pasien Lama / Ulang	200.000
3.	Pemeriksaan dokter untu mmenerbitkan Kir Umum Kesehatan Jiwa	50.000
4.	Pemeriksaan dokter untu mmenerbitkan Kir Khusus Kesehatan Jiwa (Kompetensi Jabatan)	350.000
5.	Pemeriksaan dokter untu mmenerbitkan Surat Keterangan Sehat (Pengampun Adopsi)	1.500.000
6.	Pemeriksaan dokter untu mmenerbitkan Surat Keterangan Sehat Jiwa untuk Kompetensi umum/tertentu	350.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pegawai	1.500.000
8.	Psikoterapi	100.000
9.	Injeksi IM (Intra Muskuler)	150.000

<b>POLI SPESIALIS PARU</b>		
1.	Nebulasi	100.000
2.	Biopsi jarum halus	100.000
3.	Angkat Jahit	50.000
4.	Ganti Verban Kecil	40.000
5.	Ganti Verban Besar	50.000
6.	Spirometri	150.000
<b>POLI GINJAL DAN HIPERTENSI</b>		
1.	USG	200.000
2.	Aff heacting	500.000
3.	Aff CDL Temporer	1.000.000
4.	Aff CDL Tunneling	2.500.000
5.	Fungsi Acites	1.000.000
<b>POLI ONKOLOGI</b>		
1.	Ektrivasi Tumor Jinak	1.000.000
2.	Debridement Luka Kecil	200.000
3.	Debridement Luka Luas	300.000
4.	Insisi Abces Kecil 1-10 cm	300.000
5.	Aspirasi Cairan Besar	150.000
6.	Angkat Jahitan	100.000
7.	Ganti Verban Kecil	60.000
8.	Ganti Verban Besar	70.000
9.	Pasang/Aff Kateter	60.000
10.	Rectal Vaginal Toucher	60.000
11.	Necrotomi Kecil	200.000
12.	Necrotomi Sedang	250.000
13.	Necrotomi Besar	300.000
14.	Pasang/Aff NGT	60.000
15.	Injeksi Hormonal	100.000
16.	Aff Drain	60.000
17.	Aspirasi Cairan Kecil	50.000
18.	Aspirasi Cairan Sedang	100.000
<b>D. - PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT</b>		
1.	- Jahit Luka Kecil 1-5	100.000
	- Jahit Luka Sedang 6-15	150.000
	- Jahit Luka Besar 15-20	200.000
	- Jahit Luka Sangat Besar Penyulit > 20	300.000
2.	Ekstraksi kuku	150.000
3.	Incisi Abses	160.000
4.	Angkat Peluru / gram	300.000
5.	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	250.000
6.	Ekstraksi Corpus Alienum THT	150.000
7.	Debridement Luka Kecil	100.000

8.	Debridement Luka Digigit Binatang (Diluar Obat Anti Bisa)	150.000
9.	Pemasangan Dower Chateter	100.000
10.	Explorasi Luka (Tidak Tembus)	200.000
11.	Explorasi Luka Tusuk Paku	100.000
12.	Angkat Jahitan 1-10 Jaitan	50.000
13.	Pasang NGT	100.000
14.	Pasang IVFD	50.000
15.	Bilas Lambung + dengan NGT	150.000
16.	Punctie Thorax	200.000
17.	Pasang Spalk Jari	50.000
18.	Pasang Spalk Tungkai Atas (Tangan)	90.000
19.	Pasang Spalk Tungkai Bawah (Kaki)	100.000
20.	Suctioning/isap lendir untuk pembebasan jalan nafas (pertindakan)	40.000
21.	Pemberian Stesolid	10.000
22.	Pasang Gipsx	400.000
23.	Anuscopy	150.000
24.	Rectal Toucher / Vagina Toucher	50.000
25.	Nebulizer Inhalation	100.000
26.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	250.000
27.	Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi	250.000
28.	Debridement : Luka Bakar 1-9%	80.000
	Luka Bakar 9-18%	100.000
	Luka Bakar 18-36%	150.000
	Luka Bakar > 36%	250.000
29.	Vena Sectie	320.000
30.	Pasang Tampon Hidung/ Epistaksis	100.000
31.	Pasang ETT (Endo Tracheal Tube)/ Intubasi	300.000
32.	DC Shock	350.000
33.	Ganti Perban	50.000
34.	Pasang Guidel	20.000
35.	EKG	100.000
36.	Monitor Vital Sign	100.000
37.	Syringe Pump	100.000
38.	Infus Pump	100.000
39.	Glukotest	30.000
40.	Doppler	50.000
41.	Tracheostomie	400.000
42.	Spalk Kecil	50.000
43.	Spalk Sedang	75.000
44.	Spalk Besar	100.000
45.	Pasang spalk infus anak	50.000
46.	Konsul dokter Spesialis	50.000
47.	Infus Intra Osteus	100.000
48.	Infus Intra Umbilical	200.000
49.	ODC (One Day Care) diluar obat dan tindakan	100.000

50.	Irigasi mata	50.000
51.	Perawatan bayi baru lahir di UGD (Perawatan tali pusat)	50.000
52.	Incubator	80.000
53.	Bebat tekan luka	75.000
54.	Pasang elastis verban untuk pasien fraktur clavikula	80.000
55.	Pasang cervical collar	50.000
56.	Suppos Rectal	20.000
57.	Pasang elastis verband	50.000
58.	Reposisi Mandibula	300.000
59.	WSD (Chest Tube)	500.000
60.	Aspirasi cairan pleura	100.000
61.	Pasang stogger	40.000
62.	Debridement luka	200.000
63.	Pasang Katheter Urine	50.000
64.	Visum	100.000
65.	Pemeriksaan dokter untu mmenerbitkan Surat Keterangan untuk Klaim Asuransi	100.000
66.	Pungsi supra pubic	150.000
67.	Extubasi	50.000
68.	Pemasangan selimut pemanas	480.000
69.	Pasang Jackson Reis	100.000
70.	Pemasangan Oxymetri	30.000
<b>- PELAYANAN TRANSFUSI DARAH</b>		
<b>A. DARAH PER KOLF (KANTONG)</b>		<b>480.000</b>
Terdiri dari :		
1.	Prasarana	15.000
2.	Pemeliharaan	16.000
3.	Jasa Pelayanan	110.000
4.	Bahan Habis Pakai	
	- HbsAg	12.000
	- Sphylis	31.000
	- HCV	38.000
	- HIV	32.000
	- Liss AHG Card	50.000
	- ID Solution	10.000
	- Kantong Double Bag	115.000
	- HB Stick	10.000
	- Anti-A	12.000
	- Anti-B	12.000
	- Anti-D	12.000
	- Masker	1.000
	- Alkohol Swab	1.000
	- Tissue/Plesterin	1.000
	- Sput Inj 3	2.000



<b>B. POLISITEMIAVERA</b>		<b>250.000</b>
Terdiri dari :		
1.	Kantong Darah	150.000
2.	Golongan Darah	30.000
3.	Bahan Habis Pakai	70.000
<b>C. COOMBS TEST</b>		<b>250.000</b>
Terdiri dari :		
1.	Golongan Darah Ibu dan Anak	60.000
2.	Uji Cocok Serasi Ibu dan Anak	140.000
3.	Bahan Habis Pakai	50.000
<b>E. OPERASI KECIL</b>		
1.	Biopsi Insisional Dalam Anestesi Lokal	1.200.000
2.	Eksisi Tumor Jinak Dalam Anestesi Lokal	1.200.000
3.	Evakuasi Hematom Dalam Anestesi Lokal	1.200.000
4.	Insisi Abses Dalam Anestesi Lokal	1.200.000
5.	Reposisi Dislokasi TMJ Tanpa Narkose	1.200.000
6.	Reposisi Dislokasi Bahu Tanpa Narkose	1.200.000
7.	Amputasi Jari Dengan Anestesi Lokal	1.200.000
8.	Debridemen Luka Dengan Anestesi Lokal	1.200.000
9.	Vena Seksi	1.200.000
<b>F. OPERASI SEDANG</b>		
<b>BEDAH</b>		
1.	Appendektomi	4.000.000
2.	Amputasi Jari	4.000.000
3.	Aff Arch Barr	4.000.000
4.	Reposisi TMJ Dislokasi	4.000.000
5.	Debridement Luka Bakar ( >36 %)	4.000.000
6.	Debridement Ganggren	4.000.000
7.	Reposisi Dislokasi Bahu	4.000.000
8.	Excisi Tumor Dinding Dada	4.000.000
9.	Excisi Tumor Jinak Jaringan Linak	4.000.000
10.	Excisi Kista Dermoin	4.000.000
11.	Evacuasi Hematom (Dalam Narkose)	4.000.000
12.	Excisi Mammae Aksesoris	4.000.000
13.	Excisi Tumor Jinak Mammae	4.000.000
14.	Excisi Skin Tags Derianal	4.000.000
15.	Fasciotomy	4.000.000
16.	Incisi Abses Perianal	4.000.000
17.	Labioschisis	4.000.000
18.	Ligasi Hemoroids	4.000.000
19.	Biopsi Mammae	4.000.000
20.	Biopsi Rektum	4.000.000
21.	Reposisi Fraktur Alveolar	4.000.000
22.	Insisi Dan Drainase Abses	4.000.000

	23.	Pasang WSD	4.000.000
	24.	Pemasangan IDW / Arch Barr	4.000.000
	25.	Pemasangan Capd	4.000.000
	26.	Perikardiosintesis	4.000.000
	27.	Releasi Tongue TIE	4.000.000
	28.	Reposisi Fraktur Nasal	4.000.000
	29.	Reposisi WSD	4.000.000
	30.	Revisi Stoma	4.000.000
	31.	Sirkumsisi	4.000.000
	32.	Extirpasi Haemangioma	4.000.000
	33.	Reposisi + Pasang Gifs	4.000.000
	34.	Pasang Cimino	4.000.000
		<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Cone Biopsi/ Konisasi/ LETZ	3.000.000
	2.	Ekterpasi Kista Bartholin	4.000.000
	3.	Ekterpasi Miom Geburt	3.000.000
	4.	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dgn Punksi Doglasi	3.000.000
	5.	Seksio Searia (Sectio Caesaria)	5.500.000
	6.	Operasi Tumor Jinak Ovarium	5.500.000
	7.	Kuretase/ diratase kuretase dengan narkose	3.000.000
	8.	Laparatomy Percobaan	5.000.000
	9.	Laparoscopy Operatif - Hitroscopy	7.000.000
	10.	Marsupialisasi Abses Bartholin	3.000.000
	11.	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	2.000.000
	12.	Sirkulase	3.000.000
	13.	Tindakan manual plasenta	2.500.000
	14.	Tuba Plasty	5.000.000
	15.	Tubektomi	5.000.000
	16.	Vasektomi	8.500.000
		<b>MATA</b>	
	1.	AffHechting kornea	1.500.000
	2.	Aspirasi/Irigasi/Reformasi COA	1.900.000
	3.	Eksisi pterigium	2.500.000
	4.	Hechting palpebra sedang	1.900.000
	5.	Repair laserasi konjungtiva	1.900.000
	6.	Injeksi intravitreal	2.500.000
	7.	Ekstraksi corpus alienum cornea dgn mikroskopoperasi	1.750.000
	8.	Probing	2.500.000
	9.	Oklusi punctumlakrimal	1.750.000
	10.	Tarsorafi	2.500.000
		<b>ONKOLOGI</b>	
	1.	Biopsi Eksisi/insisi dengan anasthesi umum	6.000.000

	2.	Marsupialisasi	6.000.000
	3.	Trakeostomi elektif	6.000.000
	4.	Limfedektomi	6.000.000
	5.	Pemasangan WSD	6.000.000
	6.	Ekstirpasi Tumor jinak	6.000.000
	7.	Eksisi Sederhana	6.000.000
	8.	Gastrostomi	6.000.000
	9.	Eksisi FAM single	6.000.000
	10.	Laparotomi Eksplorasi	6.000.000
		<b>ORTHOPEDI</b>	
	1.	Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl	4.500.000
	2.	Amputasi jari extra digit (single)	4.500.000
	3.	Angkat K-Wire dengan Hekting	4.500.000
	4.	Angkat Pen / Screw	4.500.000
	5.	Arthroplasty Sendi (jari). various lesions	4.500.000
	6.	Arthrodesis sendi	4.500.000
	7.	Biopsy Nerve. Various Lesions	4.500.000
	8.	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	4.500.000
	9.	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari).Contracture	4.500.000
	10.	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur ada anak	4.500.000
	11.	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang	4.500.000
	12.	Debridement Nekrotik Tissue	4.500.000
	13.	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	4.500.000
	14.	Debridement Jari	4.500.000
	15.	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	4.500.000
	16.	Debulking Jari (macroductyly)	4.500.000
	17.	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)	4.500.000
	18.	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas	4.500.000
	19.	Drainage Jari, superficial / deep infection	4.500.000
	20.	Drainage Jaringan lunak (palmar space), abscess	4.500.000
	21.	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas),tenosynovitis (single multiple)	4.500.000
	22.	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari,tumors)	4.500.000
	23.	Eksisi bony fragment, Elbow (medical epicondyle),fracture	4.500.000
	24.	Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/comznaevus	4.500.000
	25.	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion! villo nodular smovitis	4.500.000
	26.	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE	4.500.000
	27.	Fiksasi Externa Sederhana	4.500.000
	28.	Fiksasi Interna Sederhana	4.500.000
	29.	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & ImplateRemoval (long bone)	4.500.000
	30.	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit)	4.500.000

31.	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injug	4.500.000
32.	Koreksi syndactyly kaki	4.500.000
33.	Koreksi curly toe	4.500.000
34.	Koreksi overriding toe polidactily	4.500.000
35.	Lengthening Open Achilles Tendon	4.500.000
36.	Limb ablation: above / below knee amputation Soft Tissue 'Iumorz sarcomaz Bone Tumor	4.500.000
37.	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits)	4.500.000
38.	Nekrotomy dengan Narkose	4.500.000
39.	Open Biopsy Bone Tumor	4.500.000
40.	Open Knee Debridement	4.500.000
41.	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap division Kulit dan Jaringan subkus	4.500.000
42.	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna humerus tibia	4.500.000
43.	ORIF Open Fraktur shaft tibia/ femur/radius ulna humerus y . de 1&2	4.500.000
44.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose	4.500.000
45.	Release bilatera1 with endoneurolysis)Nerve ekstremitas atas	4.500.000
46.	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas),Guyon's	4.500.000
47.	Tunnel Syndrome	4.500.000
48.	Release Jari, deformity, instrinsic muscle	4.500.000
49.	Release Kompartemen Otot	4.500.000
50.	Release Soft tissue	4.500.000
51.	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)	4.500.000
52.	Relokasi Jari, deformity, instrinsic muscle extensor	4.500.000
53.	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires Screw	4.500.000
54.	Repair suture Nerve various lesions	4.500.000
55.	Reposisi joint dislocation	4.500.000
56.	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur	4.500.000
57.	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	4.500.000
58.	Seputar sendi siku pada anak	4.500.000
59.	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	4.500.000
60.	Skin Graft Orthopedi	4.500.000
61.	Synovectomy arthroscopy	4.500.000
62.	Tenolysis (multiple) Terndon-flexor (ekstremitasatas)	4.500.000
63.	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas), contracture	4.500.000
64.	Terminalisation Jari, Trauma	4.500.000
65.	Transposisi Nerve ulnar, entrapment	4.500.000

	<b>PLASTIK</b>		
1.	Angkat Arch Bar		4.500.000
2.	Eksisi Fibroma		4.500.000
3.	Eksisi Fistel Preauricular		4.500.000
4.	Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft)		4.500.000
5.	Eksisi Tragus Accesories		4.500.000
6.	Eksisi Xantelasma		4.500.000
7.	Rekonstruksi kelainan jari (polidaktili simpel)		4.500.000
8.	Repair fistel urethra pascauretroplasti		4.500.000
9.	Repair Muscle/ Tendon		4.500.000
10.	Reposisi fraktur sederhana os nassal		4.500.000
11.	Terapi Sklerosing		4.500.000
12.	Trauma jaringan lunak wajah sederhana		4.500.000
	<b>SARAF</b>		
1.	Biopsi saraf kutaneus/ otot		4.500.000
2.	Blok saraf tepi		4.500.000
3.	Pungsi cairan otak dengan narkose		4.500.000
	<b>THT</b>		
1.	Belloque tampon dalam narkose		4.500.000
2.	Bipsi Telinga		4.500.000
3.	Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring THT		4.500.000
4.	Extirpasi Polip		4.500.000
5.	Insisional biopsi kelenjar leher		4.500.000
6.	Irigasi Sinus/ DAWO dengan Narkose		4.500.000
7.	Lobuloplasti (1 telinga / 2 Telinga		4.500.000
8.	Pemasangan grommet dg Narkose (Diluar AlkesGromet		4.500.000
9.	Pemasangan Pilar Implant/ Somnoplasty		4.500.000
10.	Revisi parut THT		4.500.000
11.	Sinuskopi/ Sinuskopi dengan Tindakan		4.500.000
12.	Somnoplasty		4.500.000
13.	Turbinektomi		4.500.000
14.	Turbinoplasty		4.500.000
	<b>UROLOGY</b>		
1.	Cabut DJ Stent		4.200.000
2.	Meatoplasti		4.200.000
3.	Meatotomi		4.200.000
4.	Operasi Hydrokel		4.200.000
	<b>VASKULER</b>		
1.	Ektirpasi Fibroma		6.000.000
2.	Debridement Ulang Vaskuler/ Debridement dgn amputasi		6.000.000
3.	Mayor / minor		6.000.000
4.	Fasciotomi		6.000.000

	5.	Flebektomi	6.000.000
	6.	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	6.000.000
	7.	Repair Komplikasi AV Shunt	6.000.000
	8.	Trombektomi / lysis dengan catheter for vein	6.000.000
	<b>UMUM</b>		
	1.	Vena Seksi	2.000.000
	2.	Kista	3.500.000
	3.	FAM (Fibro Adenoma Mammae)	3.500.000
	4.	Labio Schizis Unilateral Simple	3.500.000
	5.	Exterpasi Lacrimal Gland	3.500.000
	6.	Ble charo clasty	3.500.000
	7.	Ekstraksi Katarak	3.500.000
	8.	Repair Vulva/ Portio	3.500.000
	9.	Marsupialisasi	3.500.000
	10.	Ventro Fixatie Uterus	3.500.000
	11.	Repair Ruptura Uterus	3.500.000
	12.	Hidrokel Testis	3.500.000
	13.	Varicocele Testis	3.500.000
<b>G</b>	<b>OPERASI BESAR</b>		
	<b>BEDAH</b>		
	1.	Amputasi Above / Below Icnee	6.400.000
	2.	Anal Fistulotomy /Fistulektomy	6.400.000
	3.	Batu Vesica Urinaria (Vesicolitotomy)	6.400.000
	4.	Excisi Tumor Jinak Mammae Bilateral	6.400.000
	5.	Hernioraphy (Inguinal, Femoral, Umbilical)	6.400.000
	6.	Appendiceal Fistula	6.400.000
	7.	Tutup Colostomy	6.400.000
	8.	Tutup Ileostomy	6.400.000
	9.	Ileostomy / Colostomy	6.400.000
	10.	Debridement Luka Bakar ( Luas $\geq$ 25 %)	6.400.000
	11.	Drainase Appendiceal Abcess	6.400.000
	12.	Excisi Kelenjer Subman Dibula	6.400.000
	13.	Excisi Higroma Coili	6.400.000
	14.	Excisi Kista (Ductus Thiroglossus /Sistrunk)	6.400.000
	15.	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit	6.400.000
	16.	Excisi /Marsupialisasi Ranula	6.400.000
	17.	Ekstraksi Corpus Alienum Di Regio Thorak	6.400.000
	18.	Laparatomy Explorasi	6.400.000
	19.	Exteriorisasi Colon /Usus Halus	6.400.000
	20.	Insisi Flegmon Dasar Mulut	6.400.000
	21.	Biopsi Liver / Pankreas	6.400.000
	22.	Debridement /Reposisi Trauma Maxilofacial	6.400.000
	23.	Adhesiolisis	6.400.000
	24.	Parotidektomy Superficial	6.400.000

	25.	Partial Glossektomy	6.400.000
	26.	Corpus Alienum Cavum Peritoneal	6.400.000
	27.	Ruptur Buli	6.400.000
	28.	Tennoraphy	6.400.000
	29.	Split Thickness Sicin Graft	6.400.000
	30.	Stripping Varises	6.400.000
	31.	Repair Laserasi Anus	6.400.000
	32.	Repair Laserasi Usus Halus Dan Colon	6.400.000
	33.	Torsio Tostis /Orchidektomy	6.400.000
	34.	Orchisopexy	6.400.000
	35.	Trakheostomy	6.400.000
	36.	Herniotomy	6.400.000
	37.	Hemoroidektomy	6.400.000
	38.	Hidrokelektomy	6.400.000
	39.	Gasmostomy	6.400.000
	<b>GIGI DAN MULUT</b>		
	1.	Extirpatie Plunging Ranula	6.400.000
	2.	Reposisi Fixatie (Compucate)	6.400.000
	3.	Tindakan Blok Resectie	6.400.000
	<b>KEBIDANAN</b>		
	1.	Eksisi Kista Tiroglosus	6.400.000
	2.	Operasi Manchester Fortegil	6.400.000
	3.	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	6.400.000
	4.	Operasi Tumor Jinak Ovarium	6.400.000
	5.	Laparatomy Percobaan	6.400.000
	6.	Tuba Plasty	6.400.000
	<b>MATA</b>		
	1.	Flap konjungtiva/Amnion Graft/Konjungtival graft	4.900.000
	2.	ECCE/ICCE/SICS	3.750.000
	3.	ECCE/SICS IOL	5.850.000
	4.	Repair palpebraluas dengan atau melibatkan margopalpebra	4.350.000
	5.	Repair kanalislakrimalis	4.350.000
	6.	Ekstirpasi tumor jinak pelpebradanokular	4.350.000
	7.	Repair laserasikornea/sclera	8.700.000
	8.	Reposisi IOL	4.350.000
	9.	Reposisi Iris	3.750.000
	10.	Sekunder IOL/Iris Claw	5.800.000
	11.	Ekstraksi Corpus Alienumsegmen anterior	4.350.000
	12.	Repair iridodialisis	4.900.000
	13.	Anterior/Posterior Sklerotomi	3.460.000
	14.	Iredektomiperifer	2.900.000
	15.	Paracentesis	2.900.000
	16.	Trabekulektomi	5.850.000

	17.	Skleral Buckling	5.850.000
	18.	Pelepasan scleral buckling	4.350.000
	19.	Revisi bleb	4.350.000
	20.	Blefaroplasty	5.800.000
	21.	Cryo/Cauterpadatrikiasis	2.900.000
	22.	Ektropion 1 kelopak	5.800.000
	23.	Eviserasi/Enukleasi	5.800.000
	24.	Eviserasi/Enukleasi dengan Implan	9.250.000
	25.	Koreksi simblefaron	4.350.000
	26.	Biopsi tumor orbita	4.900.000
	27.	Biopsi tumor kelopak	4.350.000
	28.	Eksisi tumor adneksa	5.800.000
	29.	Hemangioma: InjeksiIntralesi	3.460.000
	<b>ONKOLOGI BESAR I</b>		
	1.	Mastektomi Simple/ sederhana	8.000.000
	2.	Mastektomi Subkutan	8.000.000
	3.	Eksisi mamma Aberan	8.000.000
	4.	Eksisi tumor jinak payudara multiple/ penyulit	8.000.000
	5.	Mikroodontomi papiloma intraduktal mamma	8.000.000
	6.	Repair fistel oesophagus pasca op. tiroid	8.000.000
	7.	Trakeostomi emergensi	8.000.000
	8.	Cald Well Luc Antrostomi	8.000.000
	9.	Debulking tumor ganas	8.000.000
	10.	Amputasi lengan/ tungkai sederhana	8.000.000
	11.	Rekonstruksi sederhana	8.000.000
	12.	Flap lokal/ rotasi flap	8.000.000
	13.	Mandibulotomi	8.000.000
	<b>ONKOLOGI BESAR II</b>		
	1.	Unroofing maksila	10.000.000
	2.	Eksisi Hemangioma besar/ multiple	10.000.000
	3.	Eksisi Higroma/ Limfangioma	10.000.000
	4.	Skin graft full split thicknes	10.000.000
	5.	Mandibulektomi Segmental/ marginal	10.000.000
	6.	Eksisi kista Tiroglosus	10.000.000
	7.	Isthmulobektomi	10.000.000
	8.	Partial Glossektomi	10.000.000
	9.	Eksis tumor submandibula / Sub lingual	10.000.000
	10.	Eksisi kista bronchogenic	10.000.000
	11.	Hemiglossektomi	10.000.000
	12.	Breast conserving treatment (BCT)	10.000.000
	<b>ORTHOPEDI</b>		
	<b>- BESAR (Onkology)</b>		
	1.	Ray Amputation Jari	7.500.000



	2.	Open Biopsy : Soft Tissue	10.500.000
	3.	Open Biopsy Bone Tumor	9.000.000
	4.	Tumor jinak tulang ( curettage + bonegraft)	10.100.000
	5.	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	16.100.000
	6.	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	14.600.000
	7.	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	9.000.000
	8.	Total Patellectomy dan rekonstruksi ( Bon Semen )	11.100.000
		<b>- BESAR (Knee)</b>	
	1.	Arthroscopy Debridement Knee	11.100.000
	2.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	12.600.000
	3.	Arthroscopy Remove Loose Body	11.100.000
	4.	Arthroscopy Debridement Shoulder	12.600.000
	5.	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	12.600.000
	6.	Arthroscopy Meniscus Repair	11.100.000
	7.	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	12.600.000
	8.	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	12.000.000
	9.	Arthroscopy Diagnostic	11.100.000
	10.	Open Knee Debridement	9.000.000
		<b>- BESAR (Spine)</b>	
	1.	Plaster application of the spine (Gipsona +Softban)	7.500.000
	2.	Facet Block (1 level)	11.300.000
	3.	Foraminal Block (1 level) (Jarum spinal + Flamicot + Marcain + lidocain)	11.300.000
	4.	Biopsy Vertebra (1 level) * (Jarum biopsi)	10.500.000
	5.	Discograph (1 level) *	11.300.000
	6.	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) * (Instrumen spine set)	12.000.000
		<b>- BESAR (Paediatrik)</b>	
	1.	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	9.600.000
	2.	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	8.800.000
	3.	Koreksi curly toe	9.600.000
	4.	Koreksi overriding toe polidactily	9.600.000
	5.	Koreksi syrdactyly kaki	9.600.000
	6.	Debridement fraktur terbuka pada anak	8.800.000
	7.	Nekrotomy	8.800.000
	8.	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	9.600.000
	9.	Skin Graft	9.600.000
	10.	Percutaneous Tendon Tenotomy	9.600.000
	11.	Open Achilles Tendon Lengthening	9.600.000
	12.	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	9.600.000
	13.	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	8.800.000

	14.	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	9.600.000
	15.	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	9.600.000
	16.	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	9.600.000
	17.	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	9.600.000
	18.	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	9.600.000
	19.	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	9.600.000
	20.	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	9.600.000
	21.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	11.800.000
		<b>- BESAR (Trauma)</b>	
	1.	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	9.000.000
	2.	Nekrotik Tissue – Debridement	9.000.000
	3.	Jaringan Granulasi – STSG	9.000.000
	4.	Non Union = Bone graft	11.100.000
	5.	Joint Stiffness – Liberation	11.800.000
	6.	Multiple Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	11.100.000
	7.	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	9.000.000
	8.	Open Fraktur shaft tibia grade 3	11.100.000
	9.	Open Fraktur shaft femur grade 3	11.100.000
	10.	Open Fraktur shaft radius grade 3	11.100.000
	11.	Open Fraktur shaft ulna grade 3	11.100.000
	12.	Open Fraktur shaft humerus grade 3	11.100.000
	13.	Osteomyelitis	11.100.000
	14.	Closed Fraktur shaft tibia	9.000.000
	15.	Closed Fraktur distal tibia	9.000.000
	16.	Closed Fraktur shaft femur *	9.000.000
	17.	Closed Fraktur shaft radius	9.000.000
	18.	Closed Fraktur shaft ulna	9.000.000
	19.	Closed Fraktur shaft humerus *	9.000.000
	20.	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	9.000.000
	21.	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	9.000.000
	22.	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	9.000.000
	23.	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	9.000.000
	24.	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	10.000.000
	25.	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	10.500.000
	26.	Closed Fraktur supracondylar femur	10.500.000
	27.	Closed Fraktur intercondylar femur	10.500.000
	28.	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	29.	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	30.	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	31.	Fraktur galeazi	10.000.000
	32.	Fraktur montegia	10.000.000

	33.	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	10.000.000
	34.	Kompartemen Otot	9.000.000
	35.	Acute Ankle joint dislocation	9.000.000
	36.	Acute Knee joint dislocation	9.000.000
	37.	Acute Hip joint dislocation	9.000.000
	38.	Acute elbow joint dislocation	9.000.000
	39.	Acute glenohumeral joint dislocation *	3.300.000
		<b>- BESAR (Hand)</b>	
	1.	Jari, extra digit, amputasi	7.000.000
	2.	Angkat K-Wire with anestesia regional	7.000.000
	3.	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	9.600.000
	4.	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	8.600.000
	5.	Jari, injury, debridement	9.000.000
	6.	Jari, crush injury (simple), wound debridement	9.000.000
	7.	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	9.600.000
	8.	Jari, superficial infection, drainage	9.600.000
	9.	Jari, deep infection, drainage	9.600.000
	10.	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	9.600.000
	11.	Jari, jaringan lunak tumor, excision	9.600.000
	12.	Jari, wart/com/naevus, excision	9.000.000
	13.	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	9.000.000
	14.	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	9.000.000
	15.	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna *	11.100.000
	16.	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	10.500.000
	17.	Nail bed, Laceration, repair (single)	10.500.000
	18.	Jari, Scar, Revision Osteotomy	14.100.000
	19.	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	9.600.000
		<b>- KHUSUS (Onkology)</b>	
	1.	Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease	14.800.000
	2.	Hemipelvectomy	16.100.000
	3.	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	11.600.000
	4.	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	9.600.000
	5.	Forequarter amputation	16.100.000
	6.	Limb salvage Surgery Tahap 1	16.100.000
	7.	Limb salvage Surgery Tahap 2	16.100.000
	8.	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty	16.100.000
	9.	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	16.100.000
	10.	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	16.100.000

11.	Limb salvage Surgery : dan rekonstruksi dengan artrodesis	16.100.000
12.	ORIF : MBD	14.800.000
	<b>- KHUSUS (Knee)</b>	
1.	Shoulder Hemiarthroplasty	12.600.000
2.	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	11.100.000
3.	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	11.100.000
4.	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	11.100.000
5.	Medial Collateral Ligament Reconstruction	11.100.000
6.	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	12.600.000
7.	Revisi Total knee replacement	13.300.000
8.	Revisi Total Shoulder replacement	12.600.000
9.	Total Knee Replacement	11.100.000
10.	Total Shoulder Replacement	11.100.000
	<b>- KHUSUS (Spine)</b>	
1.	Facet Block Multilevel	12.000.000
2.	Foraminal Block Multilevel	12.000.000
3.	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anesthesia	12.000.000
4.	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	14.600.000
5.	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF)	14.600.000
6.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentasion	20.600.000
7.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentasion	20.600.000
8.	Scoliosis kurva kurang dari 70° Corrective Surgery	20.600.000
9.	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	20.600.000
10.	Scoliosis kurva lebih dari 70° Corrective Surgery	20.600.000
11.	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	23.600.000
12.	Mayor debridement, wound debridement of the spine	14.600.000
13.	Debridement and anterior fusion in TB Spine	14.600.000
14.	Total Disc Replacement (Multilevel)	14.600.000
15.	Discograph Multilevel	12.000.000
16.	Open Discectomy (1 Level) □ Alat Medis Khusus	14.600.000
17.	Micro endoscopic Discectomy (1 level)	14.600.000
18.	Microscopic Discectomy (1 Level)	14.600.000
19.	Open Discectomy Multilevel	14.600.000
20.	Posterolateral Fusion	14.600.000
21.	Alar transverse fusion	14.600.000
22.	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	14.600.000
23.	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization	14.600.000
24.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	14.600.000

25.Decompression.....98

	25.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	14.600.000
	26.	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	14.600.000
	27.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	14.600.000
	28.	Posterior Cervical Fusion	14.600.000
		<b>- KHUSUS (Paediatrik)</b>	
	1.	Posteromedial soft tissue release CTEV	9.600.000
	2.	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	11.800.000
	3.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	11.800.000
	4.	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	11.800.000
	5.	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	11.800.000
	6.	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	17.600.000
	7.	Arthrodesis sendi ( panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis )	16.300.000
	8.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	20.600.000
	9.	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	19.300.000
	10.	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	13.100.000
	11.	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak ( Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle	17.600.000
	12.	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak ( Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kengenital, malunion fraktur)	17.600.000
	13.	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	17.600.000
		<b>- KHUSUS (Trauma)</b>	
	1.	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	13.300.000
	2.	Fraktur collum femur pada orang tua	12.600.000
	3.	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	12.600.000
	4.	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	11.100.000
	5.	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	11.100.000
	6.	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	12.000.000
	7.	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	11.100.000
	8.	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	11.100.000
	9.	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	12.500.000
	10.	Instability Joint Infection (TR.05)	11.100.000
	11.	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	11.100.000
	12.	Neglected Case - Bone Reconstruction	12.600.000

- KHUSUS (Hand)		
1.	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	7.000.000
2.	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	7.000.000
3.	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	9.000.000
4.	Jari, various, amputation (single) **	4.100.000
5.	Nerve, Various Lesions, biopsy	7.600.000
6.	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	9.000.000
7.	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)	9.100.000
8.	Jari, macrodactyly, debulking	9.600.000
9.	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	9.600.000
10.	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	9.600.000
11.	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	9.600.000
12.	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	9.600.000
13.	Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle	9.600.000
14.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)	9.600.000
15.	Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit), free full thickness graft	9.600.000
16.	Nerve defect, peripheral graft	9.600.000
17.	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	9.600.000
18.	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	9.600.000
19.	Jari, ring construction (single), koreksi	10.600.000
20.	Thumb, Deformitas, Koreksi	11.100.000
21.	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	11.100.000
22.	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	11.100.000
23.	Jari, deformities, koreksi	11.100.000
24.	Jari, Syndactyly (single) koreksi	10.600.000
25.	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	9.600.000
26.	Thumb, paralysis, oppnens plasty	14.100.000
27.	Jari, deformities, osteotomy	14.100.000
28.	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	14.100.000
29.	Jari, deformities, major reconstruction procedure	14.100.000
30.	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	11.100.000
31.	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	13.600.000
32.	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	14.100,000
33.	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	14.100,000
34.	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	9.600.000
35.	Jari, deformity, instrinsic muscle extensor relocation	9.600.000

36.Tendon.....100

36.	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	9.600.000
37.	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with endoneurolysis)	9.600.000
38.	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	9.600.000
39.	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (bilateral), release	9.600.000
40.	Jari, syndactyly (multiple)	9.600.000
41.	Elbow, tennis elbow, release	9.600.000
42.	Jari, deformity, intrinsic muscle release	9.600.000
43.	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	9.600.000
44.	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	9.100.000
45.	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	9.100.000
46.	Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	9.000.000
47.	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	10.600.000
48.	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	11.100.000
49.	Artery, large, injury, repair with grafting	11.100.000
50.	Nerve digital, injury, primary repair	11.100.000
51.	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration ( superficial ) of more than 7 cm , repair	11.100.000
52.	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	14.100.000
53.	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	12.500.000
54.	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	14.100.000
55.	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	14.100.000
56.	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	9.600.000
57.	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	9.600.000
58.	Replantasi	17.500.000
59.	Jari/Digit, Stump, Revision	14.100.000
60.	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	9.100.000
61.	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	9.100.000
62.	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	9.600.000
63.	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	9.600.000
64.	Jari, deformity, intrinsic muscle transfer	14.100.000
65.	Nerve ulnar, entrapment, transposition	9.600.000
1.	Jasa Tindakan dengan penyulit dikenakan tambahan : Komponen jasa dokter 30%	
2.	Tindakan operasi darurat (CITO) dikenakan tambahan biaya sebesar 30%	
3.	a. Operasi ganda/multi fracture yang dilakukan bertahap, jasa operasi diatur sebagai berikut :	
	b. Operator dari satu penderita yang sama : Jasa operator utama 100 %	

		c. Jasa operator kedua 70%	
4.		Operasi dengan 2 operator atau lebih :	
		d. Jika operasi dilakukan oleh dokter spesialis dengan 2 sub spesialisasi berbeda tetapi masih dalam lingkup bedah orthopaedi, jasa masing-masing operator diberikan 100% dan jasa.	
		e. Jika operator dilakukan oleh dokter spesialis berbeda diluar bedah orthopaedi , Jasa masing-masing operator diberi 100% dari jasa	
		f. Asisten dokter spesialis diberikan 40% dari jasa dokter operator (bila diperlukan)	
5.		Reoperasi adalah Tindakan operasi ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan masih daam masa perawatan, jasa operasi diatur sebagai berikut :	
		a. Reoperasi ke 1 diberikan 75% dari tarif	
		b. Reoperasi ke 2 dan ke 3 diberikan 50% dari jasa	
		c. Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.	
6.		Daftar ini tidak termasuk jasa operasi yang bersifat team.	
<b>PLASTIK</b>			
	1.	Repair luka robek Sederhana pada wajah	6.400.000
	2.	Debridement dengan skingrafting kecil	6.400.000
	3.	Ekstirpasi tumor jinak lain > 5 cm	6.400.000
	4.	Labioplasti Unilateral	6.400.000
	5.	Rekons defek/kelainan tubuh yg simple	6.400.000
	6.	Releasc-z Kontraktur	6.400.000
	7.	Reposisi dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	6.400.000
<b>THT</b>			
	1.	Adenoidektomi	6.400.000
	2.	Caldwell Luc Anthrostomi	6.400.000
	3.	Eksplorasi Abses Parafaringeal	6.400.000
	4.	Eksplorasi Abses Mandibula	6.400.000
	5.	Eksplorasi Kista Branchial	6.400.000
	6.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	6.400.000
	7.	Eksplorasi Kista Tiroid	6.400.000
	8.	Eksplorasi nasofaring	6.400.000
	9.	Ekstirpasi Kista Bronchialis	6.400.000
	10.	Ekstirpasi Papiloma	6.400.000
	11.	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal , oral cavity	6.400.000
	12.	Eksisi Ca Laring dengan Laser	6.400.000
	13.	Ethmoidektomi (Intranasal)	6.400.000
	14.	Labioplasti Unilateral	6.400.000
	15.	Laringofisure	6.400.000
	16.	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	6.400.000
	17.	Meatoplasti	6.400.000



	18.	Operasi Laringoscopi biopsi	6.400.000
	19.	Pemasangan Pipa Shepard	6.400.000
	20.	Pemasangan T Tube	6.400.000
	21.	Pembukaan lubang hidung THT	6.400.000
	22.	Regional Flap	6.400.000
	23.	Septum Reseksi	6.400.000
	24.	Skingrafting tidak luas THT	6.400.000
	25.	Tonsilo Adenoidektomi	6.400.000
	26.	Tracheostomi	6.400.000
	27.	Trakeostomi dengan penyulit	6.400.000
	28.	Tonsilektomi (besar)	6.400.000
	<b>THORAX</b>		
	1.	Rewiring Sternum	6.400.000
	2.	Tracheostomi	6.400.000
	<b>UROLOGY</b>		
	1.	Biopsi Prostat	6.000.000
	2.	Biopsi Ginjal Perkutan	6.000.000
	3.	Biopsi Testis	6.000.000
	4.	Drainage Periareter	6.000.000
	5.	Hidrokel per skrotal	6.000.000
	6.	Operasi pn'apismus (prosedur Winter)	6.000.000
	7.	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	6.000.000
	8.	Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	6.000.000
	9.	Sistoskopi	6.000.000
	10.	Sistoskopi ODS	6.000.000
	11.	Sistostomi perkutan	6.000.000
	12.	Sistostomi Terbuka	6.000.000
	13.	Spermatokelektomi	6.000.000
	14.	Uretroskopi/ uretrosistoskopi	6.000.000
	15.	Varikokelektomi (Palomo)	6.400.000
	16.	Vasografi	6.000.000
	17.	Vesicolithotomi /Sectio Alta	6.400.000
	18.	Eksplorasi Abses Multiple	6.400.000
	<b>UMUM</b>		
	1.	Laparotomi Diagnostik	5.000.000
	2.	Peritonitis	4.500.000
	3.	Appendix Perforasi	4.500.000
	4.	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	5.000.000
	5.	Batu Buli Buli	4.500.000
	6.	Debridement Fraktur Terbuka	4.500.000
	7.	Repair Thaumata	4.500.000
	8.	Dacrio Cysto Rhinostomy	4.500.000
	9.	Exenterasi Bola Mata	4.500.000

	10.	Enucleasi Bola Mata	4.500.000
	11.	Evicerasi Bola Mata	4.500.000
	12.	Trabeculectomy Glaucoma	4.500.000
	13.	Ooforektomi Bilateral / Salpingo Ooforektomi	4.500.000
	14.	Orchidectomi	4.500.000
<b>H</b>	<b>TINDAKAN MEDIS OPERASI KHUSUS</b>		
	<b>BEDAH</b>		
	1.	Mastektomy	7.250.000
	2.	Kolisistektomy	7.250.000
	3.	Ismolebektomy	8.000.000
	4.	Excisi Compartment	7.250.000
	5.	Diseksi Leher Radikal	7.250.000
	6.	Excisi Luas Tumor Ganas Bibir Dengan Rekonstruksi	7.250.000
	7.	Excisi Luas Tumor Ganas Kulit Dengan Rekonstruksi	7.250.000
	8.	Explorasi Vascular	7.250.000
	9.	Nefrektomy	7.250.000
	10.	Splenektomy	7.250.000
	11.	Reseksi – Anastomosis	7.250.000
	12.	Repair Perforasi Gaster	7.250.000
	13.	Open Prostatektomy	7.250.000
	14.	Hemicolektomy	7.250.000
	15.	Total Parotidektomy	7.250.000
	16.	Repair Gastroschisis	7.250.000
	2.	Condylotomy Mandibula	7.200.000
	3.	Reposisi Fraktur Rahang Simple	7.200.000
	4.	Resectie Rahang	7.200.000
	<b>KEBIDANAN</b>		
	1.	Ekstipasi Adenomiosis	7.200.000
	2.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra	7.200.000
	3.	Histerektomi' Total + Kistektomi Bilateral	7.200.000
	4.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi	7.200.000
	5.	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra	7.200.000
	6.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + A-endiktomi + Bio osi Poli . Vulva	7.200.000
	7.	Miomektomi	
		1. Miomektomi Multiple	7.200.000
		2. Miomektomi+ Kromotubasi	7.200.000
	8.	Kistektomi	
		1. Kistektomi Bilateral	7.200.000
		2. Kistektomi + Miomektomi + Kromotubasi	7.200.000
		3. Kistektomi+ Kromotubasi	7.200.000
		4. Kistektomi+ Miomektomi	7.200.000
	9.	Histrectomi Trans Vaginal / Trans Abdominal et SOB	7.200.000

<b>ONKOLOGY KHUSUS I</b>		
1.	Mastektomi radikal klasik/modifikasi	12.500.000
2.	Diseksi aksila Unilateral	12.500.000
3.	Paotidektomi	12.500.000
4.	Maksilektomi	12.500.000
5.	Diseksi KGB/Pelvis	12.500.000
6.	Giosektomi Total	12.500.000
7.	Rekonstruksi Mandibula	12.500.000
8.	Eksisi luas tumor ganas	12.500.000
9.	Rekonstruksi delek luas	12.500.000
10.	Subkulan masilektomi kanker payudara	12.500.000
11.	Operasi Commando	12.500.000
12.	Buttockectomy	12.500.000
13.	Hip Joint Aniculation	12.500.000
<b>ONKOLOGY KHUSUS II</b>		
1.	Pembedahan loreguater	15.000.000
2.	Hemipelvektomi	15.000.000
3.	Total Tiroidektomi « berrypicking (limtadenektomi)	15.000.000
4.	Diseksi leher radikal modifikasi/tungisional (RND)	15.000.000
5.	Hemamandibulektomi	15.000.000
6.	Mandibulektomi Total	15.000.000
7.	Endoscopy Tiroidectomy (MIVAT)	15.000.000
8.	Rekonstruksi/Skin Grait yang kompleks dan luas	15.000.000
9.	Bone Grat	15.000.000
<b>PELAYANAN KEMOTERAPI</b>		
1.	Perawatan Kemoterapi Rawat Inap (diluar obat)	3.000.000
2.	Perawatan Kemoterapi Rawat Jalan (diluar obat)	1.000.000
<b>ORTHOPEDY</b>		
1.	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	7.200.000
2.	Alar transverse fusion	7.200.000
3.	Anterior cervical discetomy + Fusion (ACDF)	7.200.000
4.	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	7.200.000
5.	Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)	7.200.000
6.	Arthroscopy Therapeutik	7.200.000
7.	Arthrotomy/ Synovectomi	7.200.000
8.	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condzle)	7.200.000
9.	Bony Reconstrucm (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kon enital, malunion fraktur)	7.200.000
10.	Debridement and anterior fusion in TB Spine	7.200.000
11.	Debridement Mayor desloughing	7.200.000

	12.	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy	7.200.000
	13.	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)	7.200.000
	14.	Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	7.200.000
	15.	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak an; menggunakan alat khusus	7.200.000
	16.	Micro endoscopic Disectomy	7.200.000
	17.	Microscopic Disectomy	7.200.000
	18.	Open Disectomy	7.200.000
	19.	Open Disectomy Multilevel	7.200.000
	20.	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fractu	7.200.000
	21.	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	7.200.000
	22.	Posterior Cervical Fusion	7.200.000
	23.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	7.200.000
	24.	Posterolateral Fusion	7.200.000
	25.	Replantasi	7.200.000
	26.	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)	7.200.000
	<b>PLASTIK</b>		
	1.	Amputasi Jari (Multiple)	7.200.000
	2.	Debridement dgn flap	7.200.000
	3.	Debridement dengan skin grafting luas	7.200.000
	4.	Debridement pada luka bakar dengan Narkose	7.200.000
	5.	Eksisi / Reduksi Neurofibroma kompleks	7.200.000
	6.	Eksisi Chordae Hyspospadia	7.200.000
	7.	Eksisi giant nevus + skin graft	7.200.000
	8.	Eksisi hemangiona kompleks	7.200.000
	9.	Eksisi Limfedema + skin graft (Charles Prosedur)	7.200.000
	10.	Fore head flap	7.200.000
	11.	Koreksi + rekonstruksi Ptosis	7.200.000
	12.	Latisimus Dorsi Flap	7.200.000
	13.	Palatoplasti	7.200.000
	14.	Pharingoplasty	7.200.000
	15.	Rekonstruksi avulsi kulit	7.200.000
	16.	Rekonstruksi Club hand	7.200.000
	17.	Rekonstruksi Craniosinostosis	7.200.000
	18.	Rekonstruksi defek dengan flap jauh	7.200.000
	19.	Rekonstruksi defek dengan flap lokal	7.200.000
	20.	Rekonstruksi Degloving Injury	7.200.000
	21.	Rekonstruksi Duktus lacrimalis/ stensoni sederhana	7.200.000
	22.	Rekonstruksi Gigantomastia	7.200.000
	23.	Rekonstruksi kelainan Craniofacial Congenila	7.200.000
	24.	Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili, constriction band)	7.200.000
	25.	Rekonstruksi kelopak mata/ kontraktur palpeora	7.200.000

26.Rekonstruksi.....106

	26.	Rekonstruksi Kontraktur Difus	7.200.000
	27.	Rekonstruksi koreksi Camplodactyl/ Clinodactyl	7.200.000
	28.	Rekonstruksi Koreksi Makrodactyl	7.200.000
	29.	Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus	7.200.000
	30.	Rekonstruksi Meningo Encephalocele Anterior (MEA)	7.200.000
	31.	Rekonstruksi Palpebra	7.200.000
	32.	Rekonstruksi Radial Ulna Club Hand	7.200.000
	33.	Rekonstruksi Repair tendon Complikata	7.200.000
	34.	Rekonstruksi Ring Avulsion	7.200.000
	35.	Rekonstruksi Ulkus decubitus dengan flap	7.200.000
	36.	Rekonstruksi Vagina	7.200.000
	37.	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks	7.200.000
	38.	Release Syndactil kompleks	7.200.000
	39.	Repair luka pada wajah melibatkan saraf ductus lakrimal / Kelenjar liur	7.200.000
	40.	Reposisi & fiksasi fraktur tunggal tulang wajah	7.200.000
	41.	Reposisi Fraktur maksila / Zygoma	7.200.000
	42.	Reposisi Fraktur Mandibula Multiple / Kompleks	7.200.000
	43.	Reposisi Fraktur mandibula sederhana	7.200.000
	44.	Salvaging operasi mikro	7.200.000
	45.	Tram Flap	7.200.000
	46.	Trauma jaringan lunak wajah kompleks	7.200.000
		<b>THT</b>	
	1.	BSEF/FESS 1 : Mini	7.200.000
	2.	BSEF/ FESS 2: Mini+ Maksila/ etmoid	7.200.000
	3.	Eksplorasi Abses Multiple THT	7.200.000
	4.	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	7.200.000
	5.	Eksg' asi tumor jinak kel liur THT	7.200.000
	6.	Fare Head Flap	7.200.000
	7.	Faringotomi	7.200.000
	8.	Forehead Flag THT	7.200.000
	9.	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	7.200.000
	10.	Parotidektorni Partialis	7.200.000
	11.	Regional Flap tidak luas THT	7.200.000
	12.	Rekonstruksi fraktur rahang THT	7.200.000
	13.	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	7.200.000
	14.	RF Dasar Lidah THT	7.200.000
	15.	Rinoplasty THT	7.200.000
	16.	Septoplasti	7.200.000
	17.	SeptoPlasty ec trauma hidung	7.200.000
	18.	Tindakan Pharyngeal Flap	7.200.000
	19.	Tiroidektomi THT	7.200.000
	20.	Wide eksisi tumor tonsil, orofaring	7.200.000

<b>UROLOGY</b>		
1.	Biopsi ginjal terbuka	10.000.000
2.	TVP /' TMP	7.200.000
3.	Ureterolisis	7.200.000
4.	Ureterolithotomi	7.200.000
5.	Ureterolithotomi proksimal	7.200.000
6.	Ureterostomi	7.200.000
7.	Anastomosis end to end ureter	7.200.000
8.	Deroofing/ unroofing kista	7.200.000
9.	Divertikulum uretra	7.200.000
10.	Eksisi webbed penis	7.200.000
11.	Ekstraksi batu	7.200.000
12.	Evakuasi bekuan darah (clot)	7.200.000
13.	Fistulektomi / Repair Fistel Uretra	7.200.000
14.	Hidrokel per Inguinal/ Ligasi Tinggi	7.200.000
15.	Insersi DJ stent	7.200.000
16.	Johanson	7.200.000
17.	Johanson I	7.200.000
18.	Laparotomi eksplorasi	7.200.000
19.	MMK/ sling uretra	7.200.000
20.	Nefropeksi/ Renopeksi	7.200.000
21.	N efromstomj terbuka / Permanen	7.200.000
22.	Operasi repair buli trauma	7.200.000
23.	Orkhidektomi extended	7.200.000
24.	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	7.200.000
25.	Orkhidopeksi (Torsio testis)	7.200.000
26.	Penektomi Parsial	7.200.000
27.	Pielolitotomi	7.200.000
28.	Prostatektomi Retropubik	7.200.000
29.	Prostatektomi terbuka	7.200.000
30.	Prostatektomi terbuka dan Sectio Alta	7.200.000
31.	Repair fistel vesikokutan	7.200.000
32.	Skrotoplasti	7.200.000
33.	Urethrektomi	7.200.000
<b>VASKULER</b>		
1.	Operasi Tumor Pembuluh Darah	10.000.000
2.	Skin Laser Treatment	7.200.000
3.	Solenektomi	7.200.000
<b>ANAK</b>		
1.	Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata )	7.200.000
2.	Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)	8.800.000
3.	Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty PSARVUP	15.200.000
4.	PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)	20.400.000
5.	Pyeloplasty	8.400.000

	6.	Splenektomy (Thalassemia, Hypersplenisme)	8.800.000
	7.	Thoracotomy + Anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)	7.600.000
	8.	Urethroplasty	6.800.000
	<b>DIGESTIF</b>		
	1.	Terminal Esofagektomi dan Proksimal Gastrektomi (TEPG)	8.800.000
	2.	Gastrektomi Distal (Billroth 1 atau Billroth 2)	8.800.000
	3.	Gastrektomi Proksimal	8.800.000
	4.	Gastrektomi Total	8.800.000
	5.	Herniatomi Bilateral	8.800.000
	6.	Koledoko Jejunostomi	8.800.000
	7.	Kolesistektomi	8.800.000
	8.	Ligasi VE (Varises Esofagus) per endoskopi	8.800.000
	9.	Ligasi Intersfingterik Fistula Tract	8.800.000
	10.	Skleroterapi Varises Esofagus	8.800.000
	11.	Miles Operation	8.800.000
	12.	Mile's Procedure	10.400.000
	13.	Delorme Procedure	10.400.000
	14.	Thiersch Procedure	10.400.000
	15.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	8.800.000
	16.	Pankreaktektomi	8.800.000
	17.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	8.800.000
	18.	Reseksi Hepar	8.800.000
	19.	Reseksi hepar segmental	8.800.000
	20.	Repair ruptur hepar	8.800.000
	21.	Drainase abses hepar perlaparoskopik	8.800.000
	22.	Eksplorasi Duktus Koledokus	8.800.000
	23.	Esofagoskopi dan biopsy	8.800.000
	24.	Esofagogastroduodenoskopi dan biopsy	8.800.000
	25.	Kolonoskopi biopsy	8.800.000
	26.	Sigmoidoskopi biopsy	8.800.000
	27.	Whipple's procedure	20.000.000
	28.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
	29.	Laparoskopik Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	10.400.000
	30.	Laparoskopik Eksplorasi Duktus Koledokus	10.400.000
	31.	Laparoskopik Hernioplasty TEP	10.400.000
	32.	Laparoskopik Apendektomi	8.800.000
	33.	Laparoskopik Apendektomi dengan Penyulit	8.800.000
	34.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
	35.	Laparoskopik Fundoplikasi Nissen	10.400.000
	36.	Laparoskopik Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	10.400.000
	37.	Laparoskopik TEPG	10.400.000
	38.	Laparoskopik Gastrektomi Distal i	10.400.000
	39.	Laparoskopik Gastrektomi Proksimal	10.400.000
	40.	Laparoskopik Gastrektomi Total	10.400.000
	41.	Laparoskopik Vagotomi Selektif	10.400.000

42.	Laparoskopik Gastroyeyunostomi Roux n;Y	10.400.000
43.	Laparoskopik Pioroplasti I	10.400.000
44.	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri	10.400.000
45.	Laparoskopik Kolesistektomi	8.800.000
46.	Laparoskopik Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended 1	10.400.000
47.	Laparoskopik Sigmoidektomi I	10.400.000
48.	Laparoskopik Kolektomi Parsial t	10.400.000
49.	Laparoskopik Kolektomi Total	12.800.000
50.	Laparoskopik Eksplorasi	8.800.000
51.	Laparoskopik Biopsi	8.800.000
52.	Laparoskopik Splenektomi total	12.800.000
53.	Laparoskopik Drainase abses pancreas	12.800.000
54.	Laparoskopik Kistoyeyunostomi	12.800.000
55.	Laparoskopik Kistogastrostomi	12.800.000
56.	Laparoskopik Anterior Reseksi	14.400.000
57.	Laparoskopik LAR	14.400.000
58.	Laparoskopik ULAR	14.400.000
59.	Laparoskopik TME dan Mile's procedure	14.400.000
60.	Laparoskopik Ripstein Procedure	14.400.000
61.	Laparoskopik Proktokolektomi dan IPAA	14.400.000
62.	Laparoskopik Reseksi divertikel usus	12.800.000
63.	Hernioplasty Stoppa kanan atau kiri	8.800.000
64.	Hernioplasty Stoppa Bilateral	8.800.000
65.	Ripstein Procedure	11.400.000
66.	Drainase abses pancreas	11.400.000
67.	Hemoroidopeksi dengan stappler PPH	8.800.000
68.	Anterior Reseksi	8.800.000
69.	Low Anterior Reseksi (LAR)	10.400.000
70.	Ultra Low Anterior Reseksi (ULAR)	10.400.000
71.	Proktokolektomi dan Ileal Pouch Anal Anastomosis (IPAA)	14.400.000
72.	Endorektal pull-through dan koloanal anastomosis	8.800.000
73.	Anoplasty dengan gracilis flap	8.800.000
74.	Koledokolitotomi dan Kolesistektomi	8.800.000
75.	Eksisi Duktus Koledokus dan Koledokoyeyunostomi	8.800.000
76.	Koledokoyeyunostomi	8.800.000
78.	Lokal Eksisi Ampula Vater Transduodenal + VC	8.800.000
79.	Reseksi Esofagus Parsial	8.800.000
80.	Reseksi Esofagus Total dan Interposisi kolon	12.400.000
81.	Fundoplikasi Nissen	8.800.000
82.	Esofagomiotomi dan Fundoplikasi Dorr	8.800.000
83.	Businasi Esofagus	8.800.000
84.	Repair Fistula Trakeoesofageal	8.800.000
85.	Eksisi Divertikel Esofagus	8.800.000
86.	Vagotomi Selektif	8.800.000
87.	Repair Perforasi Gaster	8.800.000
88.	Gastroyeyunostomi Roux n 'Y	8.800.000



	89.	Pilorooplasti	8.800.000
	90.	Hemikolektomi kanan atau kiri	8.800.000
	91.	Hemikolektomi kanan atau kiri ekstended	8.800.000
	92.	Sigmoidektomi	8.800.000
	93.	Kolektomi Parsial	12.400.000
	94.	Kolektomi Total	12.400.000
	95.	Laparotomi Biopsi VC	8.000.000
	96.	Splenektomi parsial	8.800.000
	97.	Splenektomi total	8.800.000
	98.	Distal Pankreatektomi	10.400.000
	99.	Kistoyeyunostomi	8.800.000
	100.	Kistogastrostomi	8.800.000
	101.	Repair Fistula Rektovesika	8.800.000
	102.	Repair Fistula Rektovagina	8.800.000
	103.	Repair Laserasi Rektum	8.800.000
		<b>KEBIDANAN</b>	
	1.	Hystreectomy Supravaginal	8.800.000
	2.	Laparascopy Operatif	8.800.000
	3.	Operasi Tumor Ganas Ovarium	8.800.000
	4.	Repair Fistel	8.800.000
	5.	Tindakan pada kolpodeksi	8.800.000
		<b>MATA</b>	
	1.	Trabekulektomi+phako+IOL	8.700.000
	2.	Trabekulotomi (bayi/anak)	5.800.000
	3.	Trabekulotomi+trabekulektomipadaanak/bayi	6.400.000
	4.	Koreksi Ptosis	7.250.000
	5.	Orbitotomi	7.250.000
	6.	Orbital dekompresitulang	9.250.000
	7.	Eksisi tumor orbita	8.700.000
	8.	EktendedEksentrisasi	10.120.000
	9.	Pediatrikkatarak	7.250.000
	10.	Combine trabeculotomy and trabeculectomy	8.700.000
	11.	Pupilooplasti,membranectomy,anteriorvitrectomy,secondary IOL	8.700.000
	12.	Trabeculotomyuntuk glaucoma kongenital	7.250.000
	13.	Phacodgn IOL ( rawat jalan)	5.800.000
	14.	Phacodgnmultifokal/torikIOL ( rawat jalan)	8.700.000
	15.	Phakik IOL ( rawat jalan )	7.250.000
	16.	Exchange IOL ( rawat jalan )	5.800.000
		<b>ORTHOPEDY</b>	
	1.	Amputasi Hind Quarter	8.800.000
	2.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization	8.800.000
	3.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease With	8.800.000
	4.	Decompression Laminectomy + Stabilization	8.800.000

5.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	8.800.000
6.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis	8.800.000
7.	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	8.800.000
8.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	8.800.000
9.	Koreksi Scoliosis	8.800.000
10.	Koreksi Spondilitis	8.800.000
11.	Microsurgery	8.800.000
12.	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	8.800.000
13.	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	8.800.000
<b>SYARAF</b>		
1.	Dekompresi Syaraf	6.800.000
2.	Dekompresi Syaraf Tepi	7.000.000
3.	Koreksi Fraktur Impresif	7.800.000
4.	Kraniotomi / trepanasi konvensional	10.000.000
5.	Kraniotomi+Bedah Mikro	12.000.000
6.	Neurektomi/ Neurolise	7.000.000
7.	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis/ Cranialis /Spinalis Perifer	7.000.000
8.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	10.000.000
9.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	10.800.000
10.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis	12.400.000
11.	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	8.000.000
12.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVes	6.800.000
13.	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	10.000.000
14.	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	11.600.000
15.	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	8.800.000
16.	Rekonstruksi Meningokel Kranial ganterioqpasterior)	8.800.000
17.	Rekonstruksi Meningokel Spina bifida	8.800.000
18.	Ventrikulostomi / VE Drainage	6.800.000
<b>OPERASI KHUSUS I</b>		
<b>- THT</b>		
1.	Radical Neck Desection	7.600.000
2.	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	7.600.000
<b>- UROLOGI</b>		
1.	Bladder Neck Rekonstruksi	8.800.000
2.	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoskop	11.600.000
3.	Divertikulektomi Buli	9.600.000
4.	Explorasi testis mikro surgery	6.000.000
5.	Extended Pyelolithotomy	6.800.000

6.	Nefrektomi Radikal	7.600.000
7.	Nefrostomi Per Kutan / Temporer	6.000.000
8.	Nefrostomi Percutan	6.000.000
9.	Neobladder	6.800.000
10.	Operasi Heal Conduit (Bricker)	6.800.000
11.	Orkhidopeksi (UDT)	6.800.000
12.	Pyeloplasty	6.800.000
13.	Reimplantasi ureter bilateral	6.800.000
14.	Reimplantasi ureter Unilateral / Ureteroneosistostomi	6.800.000
15.	Rekonstruksi Renovaskuler	6.800.000
16.	Repair fistel enterovesika	6.400.000
17.	Repair fistel vesikorektal	6.400.000
18.	Repair fistel vesikovagina	6.400.000
19.	Reseksi-anastomosis uretra	5.600.000
20.	Retro Peritoneal Lymp Node Dissection (RPLND)	7.600.000
21.	Ureterouretostomi	6.800.000
22.	Vasovasostomi	6.400.000
	<b>- VASKULER</b>	
1.	Operasi Aneurisma Aorta	8.800.000
2.	Operasi Shunting Femoralis	8.800.000
3.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis	8.800.000
4.	Operasi Shunting Splenorenal	8.800.000
5.	Splenektomi ec. Hipertensi Portal / kelainan hematologi lain	8.800.000
	<b>- PLASTIK</b>	
1.	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	8.800.000
2.	Free Flap Surgery	8.800.000
3.	Labioplasti Bilateral	8.800.000
4.	Lefort Adbancement / Set baik maksilektomy	8.800.000
5.	Mandibulektorni	8.800.000
6.	Operasi Fronto-orbital advancement pada cranios nostosis	8.800.000
7.	Rekonstruksi Telinga	8.800.000
8.	Repair fraktur penis	8.800.000
9.	Repair tendon jari	8.800.000
10.	Replantasi	8.800.000
	<b>- UMUM</b>	
1.	Prostatectomy	6.000.000
2.	Batu Ureter	6.000.000
3.	Batu Ginjal	6.000.000
4.	Mastectom	6.000.000
5.	Tumor Parotis	6.000.000
6.	Pasang Kanul	6.000.000
7.	Trabeculectomy Glaucoma + Extraksi Katarak	6.000.000

8.	Kolporapi	6.000.000
9.	Debulking	6.000.000
10.	Tumor Ovarium dengan pelekatan/ Komplikasi	6.000.000
11.	Tumor Ovarium dengan Kehamilan	6.000.000
12.	Craniotomi	6.000.000
13.	Histrektomy Radikal	6.000.000
14.	Surgical Staging	6.000.000
15.	Vulvektomi	6.000.000
16.	Ablatio Retina	6.000.000
17.	Dekompresi	6.000.000
18.	Fraktur Tripodo/ Multiple	6.000.000
19.	Orbitotomi Lateral	6.000.000
20.	Rekonstruksi Kelopak Berat	6.000.000
21.	Rekonstruksi Orbita Congenital	6.000.000
22.	Rekonstruksi Saket Berat	6.000.000
23.	Triple Produser Keratoplasti dengan Glukorna	6.000.000
24.	Vitrektomi	6.000.000
25.	PSA	6.000.000
26.	Splenektomi Partial	6.000.000
27.	Spleenektomi	6.000.000
28.	Deseksi Kelenjar Inguinal	6.000.000
29.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	6.000.000
30.	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	6.000.000
31.	Mastektomi Radikal	6.000.000
32.	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	6.000.000
33.	Amputasi Forequarter	6.000.000
34.	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	6.000.000
35.	Torakotomi	20.000.000
36.	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw)	6.000.000
37.	Extirpasi Tumor Scalp/ Cranium	6.000.000
38.	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana:	
	- Operasi kurang 1 jam	6.000.000
	- Operasi lebih 1 jam	6.000.000
39.	Neuroplasti/ Anastomosis/ Eksplorasi	
	1. Bedah Mikro :	
	a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	6.000.000
	b. N. Cranialis/ Spinalis Perifer	6.000.000
	2. Bedah Konvensional	6.000.000
40.	Pemasangan Pintasan VA / VP / Shunt	6.000.000
41.	Bladder Neck Incision	6.000.000
42.	Diseksi KGB Pelvis	6.000.000
43.	Divertikulektomi Vesika	6.000.000
44.	Epididimovastomi	6.000.000
45.	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	6.000.000
46.	Horseshoe kidney Koreksi	6.000.000
47.	Limfadenektomi Ileoinguinal	6.000.000

48.Limfadenektomi.....114

48.	Limfadenektomi Retroperitoneal	6.000.000
49.	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	6.000.000
50.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spematika	6.000.000
51.	Nefrektomi Partial	6.000.000
52.	Nefro Ureterektomi	6.000.000
53.	Radikal Nefrektomi	6.000.000
54.	Radikal Prostatektomi	6.000.000
55.	Repair vesico vagina fistel komplek	6.000.000
56.	TUR Prostat	6.000.000
57.	Tur Tumor Buli-buli	6.000.000
58.	Ureteneo Cystostomi	6.000.000
59.	URS	6.000.000
60.	Nephropeksi	6.000.000
61.	Hidrokelektomi	6.000.000
62.	Orchidodeksi	6.000.000
63.	Sistostomi	6.000.000
64.	Neo-Implantasi Ureter	6.000.000
65.	Sachse	6.000.000
66.	End to End Anastomosis	6.000.000
67.	Open Protatektomi	6.000.000
68.	Nephrolitotomi	6.000.000
69.	Grafting pada Arterial Insufiensi	6.000.000
70.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operasi Khusus	6.000.000
71.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Sederhana	11.000.000
72.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Stereotaxy Kompleks	12.200.000
73.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Kordotomi	9.400.000
74.	Complicated Functional Neuro Percutaneous Paraverteb Visceral Blok	8.200.000
75.	Ektirpasi Tumor Scalp/ Cranium	6.000.000
76.	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Anterior	8.200.000
77.	Operasi Fusi Korpus Fertebra Approach Posterior	11.000.000
78.	Laminektomi Kompleks	9.400.000
79.	Laminektomi Sederhana	8.200.000
<b>I</b>	<b>- TINDAKAN MEDIS NON OPERASI</b>	
	<b>TINDAKAN MEDIS UMUM</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Visite/ Konsul Dokter Spesialis</b>	
	1. Kelas III	100.000
	2. Kelas II	100.000
	3. Kelas I	100.000
	4. Kelas VIP 1	175.000
	5. Kelas VIP 2	200.000
	6. ICU/ICCU/PICU/NICU	200.000

<b>1.2.</b>	<b>Konsul Dokter Gigi / Umum</b>	
	1. Kelas III	50.000
	2. Kelas II	50.000
	3. Kelas I	50.000
	4. Kelas VIP 1	75.000
	5. Kelas VIP 2	125.000
<b>- TARIF TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN</b>		
1.	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	2.500.000
2.	Persalinan Normal oleh Bidan	1.500.000
3.	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	3.200.000
4.	Persalinan Abnormal oleh Bidan	2.000.000
5.	Kuret Abortus Biasa	2.200.000
6.	Kuret Mola Hidatidosa	3.900.000
7.	Vakum Extractie/ Forseps	2.000.000
8.	Ruptur Perinei Totalis/ Lacerasi Vagina-Portio	1.300.000
9.	Manual Placenta	2.000.000
10.	Partus Gemelly	2.240.000
11.	Hidrotubasi	1.800.000
12.	Pemasangan Laminaria	800.000
13.	Insisi Bartolini	2.960.000
14.	Ikat Portio	2.960.000
15.	Embryotomi	2.960.000
16.	Kuret Pos Partum	2.960.000
17.	Kuret Abortus dengan Infeksi	2.960.000
18.	Dilatasi dan Kuretase/ (P & C)	2.960.000
19.	Marsupiltasi / Extirpasi Bartolini	2.960.000
20.	Heating Perinium	1.800.000
21.	Heating Portio	2.000.000
22.	Pengambilan sampel biopsi kanker serviks	1.400.000
<b>- PELAYANAN PONEK</b>		
1.	Partus Patologis	2.600.000
2.	Tindakan SC Emergency	6.900.000
3.	Tindakan Anak pada SC	500.000
4.	Vakum	2.400.000
5.	Kuret	3.900.000
6.	Manual	2.280.000
7.	Heating Perineum	1.800.000
8.	Heating Portio	2.000.000
9.	Operasi Kecil	1.500.000
<b>- TARIF TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP</b>		
1.	Pasang Dower Chateter	60.000
2.	Rectal Toucer / Vagina Toucher	35.000
3.	Ganti Verban Sederhana / Debridement Luka Kecil	35.000

4.	Ganti Verban Luka Luas / Debridement Luka Luas	50.000
5.	Nebulizer Inhalation	75.000
6.	Pasang spalk	40.000
7.	Suction Isap Lendir	40.000
8.	IVFD (Intra Venous Fluid Drip = Pasang Infus)	40.000
9.	Pasang NGT (Naso Gastric Tube)	60.000
10.	Memberi Makan Melalui NGT (Naso Gastric Tube)	15.000
11.	Lumbal Punctie	215.000
12.	Pasang Scorstien Pasang Selang di Anus	25.000
13.	WSD (Water Seal Drainage)	200.000
14.	Tranfusi Darah	50.000
15.	Klisma	20.000
16.	Memandikan bayi/ Pasien	25.000
17.	Perawatan Tali Pusat	15.000
18.	Mengurus Mayat	65.000
19.	Suntikan (Injeksi)	15.000
20.	Vulva Hygiene	10.000
21.	Cukur Daerah Tindakan	10.000
22.	Nekrotomi Sedikit	15.000
24.	Nekrotorni Luas	70.000
25.	Foto Therapy	150.000
26.	Inkubator	144.000
27.	Resusitasi Bayi Anak	160.000
28.	Resusitasi Dewasa	160.000
29.	Pemberian Suporsitoria	15.000
30.	Syringe Pump / Infus Pump	100.000
31.	Stogger	40.000
32.	Bilas Lambung + dengan NGT	40.000
33.	Memberi minum susu dengan sendok	10.000
34.	Perawatan Tali Pusat/ Infus Tali Pusat	40.000
35.	ECG	75.000
36.	Aspirasi Cairan	200.000
37.	Skin Test	25.000
38.	Khemotherafi	300.000
39.	Pasang dan Anth Taman	160.000
40.	Sectie	120.000
41.	Perawatan Luka	30.000
42.	Perawatan Combutio	40.000
43.	Pasang Drain/ Up Drain	30.000
44.	Digital Placenta	700.000
45.	Heating Episiotomi	600.000
46.	CTG	80.000
47.	Kompresi Bimanual Internal	600.000
48.	Kompresi Bimanual External	550.000
49.	Pasang/ Angkat Bandul	55.000
50.	Pemasangan Laminaria/ Obat Intravagina	55.000

51.	Serhlase	640.000
52.	Exisi Hoematon	600.000
53.	Hydrotubasi	450.000
54.	Douglas Punctie	300.000
55.	Pitosin Dri	70.000
56.	Extirpasi Policervix	450.000
57.	Incisi Kiste Bastolini	450.000
58.	Pemeriksaan Bersalin oleh Bidan	50.000
59.	Pemakaian Dopler satu kali	20.000
60.	Pemakaian AVM	240.000
61.	Cytotec	120.000
62.	Infus Intra Osteus	80.000
63.	Infus Intra Umbilical	80.000
64.	Punksi Pleura	700.000
65.	Punksi acites	300.000
66.	Pasang WSD	1.000.000
67.	Thoraxtostomi	2.000.000
68.	Spoeling WSD	50.000
69.	Siprometri	200.000
70.	Bronkoskopi	2.000.000
71.	Transtoracal Biopsi	300.000
<b>- TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP KHUSUS (ICU)</b>		
1.	Resusitasi Jantung Paru	270.000
2.	Perekaman Jantung 12 LEAD/ ECG 12 LEAD	65.000
3.	Pemasangan Dower Catheter	60.000
4.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	60.000
5.	Pemasangan IV Catheter Vena Perifer	32.000
6.	Pemasangan oropharigeal/ Mayo/ Opa	16.000
7.	Pemasangan Monitor Vital Sign dan Monitoring Vital Sign perhari	150.000
8.	Pemasangan Infus Pump	80.000
9.	Pemasangan Syringe Pump( Perhari/ Peralat )l	80.000
10.	Pemberiean Diet Maintenance Melalui NGT (pershipt)	40.000
11.	Skin Test/ Alergi Test	16.000
12.	Injeksi Per Obat	8.000
13.	Suctioning/Hisap lendir untuk pembebasan jalan nafa /Pertindakan	40.000
14.	Transfusi Darah Perkantong	40.000
15.	Nebulizer (satu kali tindakan)	25.000
16.	Monitoring urine (pershipt)	40.000
17.	Memandikan Pasien dan Oral Hygiene	40.000
18.	Perawatan Jenazah	40.000
19.	Vulva Hygiene	24.000
20.	Pemberian Suppositoria	16.000



21.	Melegaskan Dower Catheter	24.000
22.	Ganti balutan kecil / ganti verban kecil	40.000
23.	Ganti balutan sedang / ganti verban sedang	60.000
24.	Ganti balutan besar/ ganti verban besar	80.000
25.	Nekrotomi Kecil	24.000
26.	Nekrotomi Sedang	40.000
27.	Perawatan Luka/ Dekubitus	40.000
28.	Stopper	32.000
29.	Cukur Daerah Tindakan	24.000
30.	Bilas Lambung (pershipt)	80.000
31.	CVC/CVP	320.000
32.	Pasang Ventilator /hari	500.000
33.	Pengukuran CVC (pershipt)	40.000
34.	Asuhan Keperawatan ICU Perhari	104.000
35.	DC Shock	350.000
36.	Matras Anti Dekubitus (perhari)	40.000
37.	Pemasangan Gula Acak dengan Stik (pertindakan)	240.000
38.	IVFD Vena Jugularis	140.000
39.	Sewa Ventilator (Monitoring Setting)	80.000
40.	Pasang Spalk Tungkai Atas	60.000
41.	Perawatan Luka Bakar >20%	120.000
42.	Pasang Infus Anak /hari	60.000
43.	Perawatan Luka Bakar >20%	120.000
44.	Instubasi	400.000
45.	Exstubasi	200.000
<b>- TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP KHUSUS (ICCU)</b>		
1.	Ambil Darah Arteri (perkali)	80.000
2.	CVP/ CVC	1.000.000
3.	Drug Monitoring	18.000
4.	DC Shock	280.000
5.	Doppler Vasculer	530.000
6.	Perikardiosentesis	2.300.000
7.	Rehabilitasi Jantung Fase II	225.000
8.	Treadmill	460.000
9.	EKG	460.000
10.	EKG Monitoring	115.000
11.	Fibrinolitik (Antikoagulan)	88.000
12.	Hisap Lendir (pership) Jaga	80.000
13.	Infus Pump/ Syring Pump peralat/ hari	132.000
14.	Injeksi Paket (perhari)	80.000
15.	Transfusi darah (perbag)	60.000
16.	Nebulizer Perhari	25.000
17.	Matras Anti Dekubitus (perhari)	32.000
18.	Oksimetri Bayi	35.000

19.	Pasang Kateter	60.000
20.	Pasang Kateter dengan Lubrikasi	40.000
21.	Pasang Infus perhari	60.000
22.	Pasang Infus Jugularis	140.000
23.	Pasang Venocact	40.000
24.	Pasang NGT/OGT	60.000
25.	Pemasangan Aritmia Fatal	136.000
26.	Pemasangan Gula Acak dengan Stik	24.000
27.	Akses Vena dalam ( Femoral )	500.000
28.	Blok Regional dengan USG	1.000.000
29.	Vena Secti	250.000
30.	Memandikan Pasien	19.000
31.	Masukan obat per Drip	40.000
32.	Suntik Insulin per Hari	19.000
33.	Resusitasi Ringan atau Sedang	160.000
34.	Resusitasi Berat Cardiopulmonary dengan Intubasi	480.000
35.	Perawatan Jenazah Awal diruangan	46.000
36.	Sewa Respirator perhari	280.000
37.	Personal Hygiene	28.000
38.	Perawatan Luka	40.000
39.	Photo Terapi / jam	150.000
40.	Pemberian Diet Maintenance Melalui NGT (satu kali tindakan)	16.000
<b>- TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT INAP NICU/PICU</b>		
1.	Bayi Patologis	350.000
2.	Photo Terapi diatas 7 Jam	1.000.000
3.	Pemasangan WSD	1.000.000
4.	Translimunasi	87.000
5.	Pemeriksaan BSS / Lactat	20.000
6.	Perawatan Trakhecstomi	20.000
7.	Pemasangan 02 Hadbox	200.000
8.	Pemasangan 02 Nasal perhari	120.000
9.	Perawatan Metode Kangguru	60.000
10.	Pijat Bayi	30.000
11.	Pemberian ASI melalui Cup Feeder/ Sendok	8.000
12.	Pemberian obat secara Oral	8.000
13.	Pemberian obat secara Anal	16.000
14.	Inkubator/ Infan Warmer	80.000
15.	Lumbal Fungtie	215.000
16.	Pemasangan Scortein selang di anus	30.000
17.	Pengambilan Darah Alteri satu kali tindakan	80.000
18.	CPAP /hari diluar H2O2	700.000
19.	Drug Monitoring	18.000
20.	Pemakaian Bantal Ness untuk BBLR	20.000

	21.	Umbilikal Cateter	500.000
	22.	Memandikan bayi/ Pasien	16.000
	23.	Cek Gula Darah sewaktu	50.000
	24.	Injeksi	5.000
	25.	Pemakaian Dopler satu kali	25.000
	26.	Pasang spalk	40.000
	27.	Tranfusi Darah	56.000
<b>- TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DI RUANG RAWAT INAP</b>			
	1.	Latihan Scoliosis	60.000
	2.	Latihan Napas/ BE	60.000
	3.	Latihan Bobath	60.000
	4.	Latihan Cerebral Palsy	60.000
	5.	Latihan Penggatan	60.000
	6.	Latihan Luas Gerak Sendi	60.000
	7.	Latihan jalan (latihan koordinasi jalan)	60.000
	8.	Masage Es Cyro Therapi	60.000
	9.	Manual Muscle Test	60.000
	10.	Massage	60.000
	11.	Manipulasi	60.000
	12.	Postural Drainage	60.000
	13.	Blodder Training	60.000
	14.	Pelvic Titling Exercise	60.000
	15.	Latihan Jalan Tangga	60.000
	16.	Micro Wave Diathermia	60.000
	17.	Infra Red Radiation	60.000
	18.	Traksi lumbal	60.000
	19.	Elektro Simulasi	60.000
	20.	TENS	60.000
	21.	Hot & Cold	60.000
	22.	Ultra Sound	60.000
	23.	Parafin	60.000
	24.	Aktif Exercise	60.000
	25.	Pasif Exercise	60.000
<b>- TINDAKAN TERAPI WICARA RAWAT INAP</b>			
	1.	Terapi Afasia Dewasa	50.000
	2.	Demensia/ Pikun	45.000
	3.	Disfagia menelan	50.000
	4.	Gangguan Irama Kelancaran	45.000
	5.	Disartria	50.000
	6.	Disglosia	55.000
	7.	Dislogia	45.000
	8.	Disaudia	45.000
	9.	Disleksia	45.000

<b>- TINDAKAN OKUPASI TERAPI RAWAT INAP</b>		
1.	Latihan ROM dengan aktif	45.000
2.	Latihan Aktifitas Gerak Atas Z Aktifitas Gerak Bawah	50.000
3.	Latihan aktivitas sehari-hari ZADL	45.000
4.	Peningkatan atensi - konsentrasi	45.000
5.	Latihan Produktivitas	45.000
6.	Peningkatan Kognitif	45.000
7.	Sensori Integrasi	50.000
8.	Snozzelen	60.000
<b>J RADIOLOGI</b>		
<b>- RADIOLOGI KONVENSIONAL</b>		
1.	Cranium AP	150.000
2.	Cranium Lateral	150.000
3.	Cranium AP Lateral	200.000
4.	Cranium AP, Lat & Basis	300.000
5.	Sinus Paranasal AP	150.000
6.	Sinus Paranasal AP Lateral	200.000
7.	TMJ (Temporomadubular Joint)	150.000
8.	Mandibula AP	150.000
9.	Mandibula Lateral	150.000
10.	Mandibula AP Lateral	200.000
11.	Cervikal AP	150.000
12.	Cervikal Lateral	150.000
13.	Cervikal AP Lateral	200.000
14.	Clavikula	150.000
15.	Skapula AP	150.000
16.	Skapula Lateral	150.000
17.	Skapula AP Lateral	200.000
18.	Shounder Joint Eksorotasi	150.000
19.	Shounder Joint Endorotasi	150.000
20.	Shounder Joint Ekso & Endo	175.000
21.	Thorak AP	150.000
22.	Thorak Lateral	150.000
23.	Thorak AP Lateral	200.000
24.	Thorak Top Lordotik	150.000
25.	Abdomen (BNO) AP	150.000
26.	Abdomen (BNO) Lateral	150.000
27.	Abdomen LLD/LRD	150.000
28.	Abdomen Setengah Duduk	150.000
29.	Abdomen 3 Posisi (AP, LLD & Setengah Duduk)	300.000
30.	Humerus AP	150.000
31.	Humerus Lateral	150.000
32.	Humerus AP Lateral	175.000
33.	Cubiti AP	150.000
34.	Cubiti Lateral	150.000

35.	Cubiti AP Lateral	175.000
36.	Antebrachi AP	150.000
37.	Antebrachi Lateral	150.000
38.	Antebrachi AP Lateral	175.000
39.	Wrist Join AP	150.000
40.	Wrist Join Lateral	150.000
41.	Wrist Join AP Lateral	175.000
42.	Manus AP/PA	150.000
43.	Manus Lateral	150.000
44.	Manus Oblik	150.000
45.	Manus AP Lateral	175.000
46.	Digiti 1/2/3/4/5	150.000
47.	Thorakal AP	150.000
48.	Thorakal Lateral	150.000
49.	Thorakal AP Lateral	300.000
50.	Lumbal AP	150.000
51.	Lumbal Lateral	150.000
52.	Lumbal AP Lateral	300.000
53.	Thorakolumbal AP	150.000
54.	Thorakolumbal Lateral	150.000
55.	Thorakolumbal AP Lateral	300.000
56.	Pelvis AP	150.000
57.	Pelvis Lateral	150.000
58.	Pelvis AP Lateral	300.000
59.	Hip Joint AP (D+S)	150.000
60.	Femur AP	150.000
61.	Femur Lateral	150.000
62.	Femus AP Lateral	200.000
63.	Genu AP	150.000
64.	Genu Lateral	150.000
65.	Genu AP Lateral	175.000
66.	Genu Bilateral AP	175.000
67.	Genu Bilateral AP Lateral	300.000
68.	Cruris AP	150.000
69.	Cruris Lateral	150.000
70.	Cruris AP Lateral	175.000
71.	Ankle Joint AP	150.000
72.	Ankle Joint Lateral	150.000
73.	Ankle Joint AP Lateral	175.000
74.	Pedis PA	150.000
75.	Pedis Oblik	150.000
76.	Pedis PA Oblik	175.000
77.	Panoramik (Gigi Geligi)	200.000

<b>- RADIOLOGI SEDANG</b>		
1.	USG Tiroid	350.000
2.	USG Mamae	350.000
3.	USG Testis/Inguinal	350.000
4.	USG Whole Abdomen	350.000
5.	USG Soft Tissue Jaringan	350.000
<b>- RADIOLOGI CANGGIH</b>		
<b>TANPA KONTRAS</b>		
	a. Cranium/Kepala	1.000.000
	b. Cranium Trauma (Bone)	1.200.000
	c. Sinus Paranasal (SPN)	1.000.000
	d. Orbita	1.200.000
	e. Nasopharing/Laring	1.200.000
	f. Cervikal	1.350.000
	g. Thorakal	1.350.000
	h. Lumbal	1.350.000
	i. Thorak	1.200.000
	j. Abdomen Atas	1.200.000
	k. Abdomen Bawah	1.200.000
	l. Full Abdomen	1.350.000
	m. Ekstermitas Atas	1.200.000
	n. Ekstermitas Bawah	1.200.000
<b>DENGAN KONTRAS</b>		
	Cranium/Kepala	2.000.000
	Sinus Paranasal (SPN)	2.000.000
	Nasopharing/Laring	2.000.000
	Thorak	2.000.000
	Kalsium Skore	1.000.000
	Cardiag	2.000.000
	Abdomen Atas	2.000.000
	Abdomen Bawah	2.000.000
	Full Abdomen	2.500.000
	Ekstermitas Atas	2.000.000
	Ekstermitas Bawah	2.000.000
<b>TAMBAHAN</b>		
	d. Tambahan Print/film	150.000
	e. Karcis dari Luar	
	f. Karcis dari Dalam	
<b>GIGI</b>		
	Panoramic	200.000

		<b>USG</b>	
		USG Abdomen seluruh	400.000
		<b>FNAB GUIDED</b>	
		Fnab guided	800.000
<b>K</b>		<b>LABORATORIUM KLINIK</b>	
		<b>- Laboratorium Sederhana, meliputi Jenis Pelayanan :</b>	
	1.	Urine rutin	50.000
	2.	Feaces Rutin	45.000
	3.	Darah Rutin	80.000
	4.	Darah Lengkap	90.000
	5.	Cairan Sendi	180.000
	6.	Cairan Acites	180.000
	7.	Cairan Pluera	200.000
	8.	Golongan Darah	40.000
	9.	BTA	50.000
	10.	Malaria / DDR	50.000
	10.	Lactat	75.000
	11.	Masa Perdarahan	25.000
	12.	Masa Perbekuan	25.000
	13.	APTT	148.000
	14.	PT, INR	148.000
		<b>- Labaoratorium Sedang</b>	
	1.	Gula Darah Sewaktu	55.000
	2.	Gula Darah 2 Jam PP	140.000
	3.	Glucosa	50.000
	4.	SGOT	55.000
	5.	SGPT	55.000
	6.	Urium	70.000
	7.	Kreatinin	70.000
	8.	CA-CPC	90.000
	9.	Asam urat	75.000
	10.	Asam lactat	105.000
	11.	Protein total	50.000
	12.	Albumin	55.000
	13.	Cholesterol total	75.000
	14.	HDL Cholesterol	100.000
	15.	LDL Cholesterol	40.000
	16.	Tryglycerida	85.000
	17.	Billirubin total	85.000
	18.	Billirubin direct	85.000
	19.	Gamma GT	105.000
	20.	Alkaline phospatase	100.000

	21.	CRP	80.000
	22.	Humatex RF	80.000
	23.	ASTO	80.000
	24.	HCV	135.000
	25.	HAV TEST	200.000
	26.	HIV	140.000
	27.	DENGUE Ig G/M	200.000
	28.	HbsAg	80.000
	29.	Anti HBs	140.000
	30.	Tes widal	70.000
	31.	Tes kehamilan	50.000
	32.	VDRL	115.000
	33.	Analisa cairan sperma	200.000
	34.	CCT/ Creatinin Clerence Test	100.000
	35.	TIBC / Total Iron Blood Ceel	100.000
	36.	SI/ Sugar Iron	100.000
	37.	HBA1C	250.000
	38.	Tubex TF	315.000
	39.	Dengue Nsl	230.000
	<b>- Gambaran Darah</b>		
	1.	Gambaran Darah Tepi	200.000
	2.	Sel LE	200.000
	3.	Retikulosit (Gambaran tepi R/BCB)	150.000
	<b>- Pemeriksaan Laboratorium Klinik Khusus</b>		
	1.	Analisa Gas Darah	205.000
	2.	CK-NAC	110.000
	3.	CK-MB	150.000
	4.	B HCG	400.000
	5.	CA 125	580.000
	6.	T3	310.000
	7.	T4	310.000
	8.	TSH	310.000
	9.	Paket Elektron	350.000
	10.	FT4N	425.000
	11.	CA.153	700.000
	12.	TROPONIN. I	515.000
	13.	D. DIMER	650.000
	14.	Pemeriksaan Narkoba 6 Chanel	400.000
	15.	Waktu Perdarahan	25.000
	16.	Waktu Pembekuan	25.000
	17.	NSI	230.000
	18.	Cairan Sendi/Acites/Pleura	200.000



<b>L</b>	<b>TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN</b>		
	1.	Pemakaian Oksigen (O2) Per jam	7.500
	2.	Pengisian O2 Tabung Kecil (1500 Liter)	50.000
	3.	Pengisian O2 Tabung Besar (6000 Liter)	150.000
<b>M</b>	<b>TARIF TINDAKAN HEMODIALISA</b>		
	1.	Hemodialisa (satu kali tindakan)	1.150.000
	2.	Pemasangan Cateter Double Lumen ( CDL )	5.970.500
<b>N</b>	<b>- TARIF USG ( ULTRA SONO GRAFI)</b>		
	1.	USG Thyroid	300.000
	2.	USG Testis	300.000
	3.	USG Mammae	400.000
	4.	USG Apendix	400.000
	5.	USG Tumor Kulit	400.000
	7.	USG Musculoskeletal	400.000
	8.	USG Colo Dopler Vascular	500.000
	9.	USG Kepala Bayi	400.000
	<b>- TARIF USG 4 DIMENSI</b>		
	1.	USG 4 dimensi dengan atau tanpa foto	400.000
	<b>- TARIF SPIROMETRI</b>		
	1.	Spriometri	200.000
<b>O</b>	<b>TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI</b>		
	<b>Pemeriksaan Hispatologi</b>		
	1.	Jaringan Kecil	460.000
	2.	Jaringan Sedang	685.000
	3.	Jaringan Besar	850.000
	4.	Operasi Kecil/ Kuret/ Biopsi	388.000
	5.	Operasi Besar Biopsi khusus dengan batas sayatan	900.000
	6.	Radikalitet	825.000
	7.	Frozen Section	1.150.000
	<b>Pemeriksaan Sitologi</b>		
	1.	Pap's Smear	250.000
	2.	Cairan Sitologi	350.000
	3.	Cairan Spulum	300.000
	4.	Cairan Pluera	350.000
	<b>Pengambilan dan Pemeriksaan Cairan</b>		
	1.	Pap's Smear	350.000
	2.	Biopsi Aspirasi	550.000
	3.	Biopsi Aspirasi Cito	650.000
	4.	Biopsi Aspirasi Organ Dalam	725.000

	5.	Imprint (Durate operation)	750.000
<b>P TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN 128 SLICES RAWAT INAP</b>			
<b>- TANPA KONTRAS</b>			
	1.	Kepala	1.000.000
	2.	Sinus Paranasal	1.000.000
	3.	Mastoid	1.200.000
	4.	Orbita	1.200.000
	5.	Sella Tursica	1.200.000
	6.	Naso h nx	1.200.000
	7.	EkESoft Tissue Leher	1.500.000
	8.	Vert Cervical	1.500.000
	9.	Vert Thoracal	1.500.000
	10.	Vert Lumbal	1.500.000
	11.	Pelvis Abodemen Bawah	1.500.000
	12.	Thorax	1.200.000
	13.	Abdomen (Stonogram)	1.500.000
	14.	FNAB Guided	800.000
	15.	Upper Extremitas	1.200.000
	16.	Lower Extremitas	1.200.000
	17.	Paket Bronchiectasis / Alergic	1.800.000
	18.	Tambah Expose	200.000
<b>- KONTRAS</b>			
	1.	Kepala	2.000.000
	2.	Kepala Perfussion	2.000.000
	3.	Sinus Paranasal	2.000.000
	4.	Mastoid	2.000.000
	5.	Orbita	2.000.000
	6.	Nasopharynx	2.000.000
	7.	Vert Cervical (Leher/Thyroid)	2.000.000
	8.	Thoracal	2.000.000
	9.	Vert Lumbal	2.000.000
	10.	Pelvis / Abodemen Bawah	2.000.000
	11.	Thorax	2.000.000
	12.	Abdomen Atas	2.000.000
	13.	Abdomen Bawah	2.000.000
	14.	Whole Abdomen Tiga Phase (Atas+Bawah)	3.000.000
	15.	Upper Extremitas	2.400.000
	16.	Lower Extremitas	2.400.000
	17.	IVP	3.000.000
	18.	Colonogrphy (Whole Abdomen)	3.000.000
	19.	Larynk / Soft Tissue Leher	2.400.000
	20.	Whole Abdomen	3.000.000
	21.	Whole Abdomen Tiga Phase Visip	3.000.000

	22.	Tambah 1 Lembar Film	150.000
	23.	Bahan Habis Pakai - Tubing	750.000
	24.	Bahan Habis Pakai - Kontras	350.000
		<b>- CT ANGIOGRAPHY/ CT SCAN CONTRAS</b>	
	1.	CTA Kepala atau CTA Leher	3.100.000
	2.	CTA Kepala Leher	3.100.000
	3.	CTA Thoracal	3.100.000
	4.	CtA UEEer Extremitas	3.100.000
	5.	CtA Lower Extremitas	3.100.000
	6.	CTA Upper -Lower Extremitas	3.100.000
	7.	CTA Abdomen	3.100.000
	8.	CTA T horax	3.100.000
		<b>- CT CARDIAC</b>	
	1.	CT Scan Tanpa Kontras	2.000.000
	2.	CT Calcium Score	2.000.000
		<b>- CT SCAN KONTRAS</b>	
	1.	CT Calcium Score + CTA Coronary	3.500.000
	2.	CT Calcium Score + CTA Coronary dengan obat Visipaque	3.500.000
	3.	CT Calcium Score + CTA Coronary + Cardiac Perfusion	3.500.000
	4.	CT Coronary + CT Lung	3.500.000
		<b>- CT SCAN 3D / CT SCAN NON KONTAS</b>	
	1.	CT 3D Facial Bone	1.500.000
	2.	CT 3D Cervical	1.500.000
	3.	CT 3D Thoracal	1.500.000
	4.	CT 3D Lumbal	1.500.000
	5.	CT 3D Pelvis	1.500.000
	6.	CT 3D Extremitas Atas	1.500.000
	7.	CT 3D Extremitas Bawah	1.500.000
	8.	CT 3D Larynk	1.500.000
	9.	CT 3D Elbow	1.500.000
	10.	CT SD Shoulder	1.500.000
		<b>Q - TARIF PELAYANAN GIZI</b>	
	1.	Kelas III	20.000
	2.	Kelas II	20.000
	3.	Kelas I	30.000
	4.	Kelas VIP 1	50.000
	5.	Kelas VIP 2	50.000
	6.	Poli Gizi Rawat Jalan	50.000

<b>- PELAYANAN KONSULTASI OBAT DI APOTIK</b>		
1.	Kelas III	8.000
2.	Kelas II	12.000
3.	Kelas I	20.000
4.	Kelas VIP 1	30.000
5.	Kelas VIP 2	40.000
6.	ICU/ICCU/PICU/NICU	40.000
<b>R PELAYANAN FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH</b>		
a.	Pemulasaran Jenazah Dewasa	1.500.000
b.	Pemulasaran Jenazah Bayi (s.d usia 3 tahun)	750.000
c.	Penyimpanan Jenazah / hari	
	1. Tanpa pendingin	200.000
d.	Perawatan Jenazah	
	1. Tanpa formalin	150.000
	2. Dengan formalin	1.500.000
e.	Otopsi	
	1. Pemeriksaan luar	250.000
	2. Pemeriksaaan dalam	7.500.000
f.	Visum, luka, kecelakaan dan tindakan kekerasan	1.500.000
g.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Keterangan untuk asuransi	50.000
h.	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan Surat Kematian	50.000

**- Pelayanan Kebersihan**

**1. Persampahan**

<b>No</b>	<b>Jenis Objek Retribusi</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rumah Tangga	5.000	/bulan
2	Asrama		
	A. Menampung > 100 orang	50.000	/bulan
	B. Menampung < 100 orang	25.000	/bulan
3	Kos kosan		
	A. < 5 pintu	25.000	/bulan
	B. 5 -10 pintu	50.000	/bulan
	C. > 10 pintu	75.000	/bulan
4	Hotel		
	A. Hotel Berbintang		
	- Bintang Lima	500.000	/bulan
	- Bintang Empat	400.000	/bulan
	- Bintang Tiga	300.000	/bulan
	- Bintang Dua	250.000	/bulan
	- Bintang Satu	200.000	/bulan

	B. Hotel Melati		
	- Melati Tiga	120.000	/bulan
	- Melati Dua	80.000	/bulan
	- Melati Satu	60.000	/bulan
	- Wisma/Penginapan	50.000	/bulan
5	Pertokoan	40.000	/ bulan
6	Toko Serba Ada		
	a. Mini Market	150.000	/ bulan
	b. Super Market/ Swalayan	200.000	/ bulan
	c. Hyper Market	300.000	/ bulan
7	Kios/Los/Petak Penjualan	10.000	/ bulan
8	Pelataran/Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.000	/ hari
9	Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/ Pangkalan Minyak		
	a. SPBU	200.000	/ bulan
b	b. Pangkalan Minyak	50.000	/ bulan
	c. LPG	50.000	/ bulan
10	Fasilitas Umum		
	a. Rumah Sakit	15.000	/ m <sup>3</sup>
	b. Puskesmas	50.000	/ bulan
	c. Puskesmas Pembantu	25.000	/ bulan
	d. Praktek Dokter Umum/ Gigi	50.000	/bulan
	e. Praktek Dokter Spesialis	75.000	/bulan
	f. Praktek Bidan	25.000	/bulan
	g. Rumah Bersalin/klinik	100.000	/bulan
	h. Apotek/Toko Obat	50.000	/bulan
	i. Laboratorium	50.000	/bulan
11	Restoran/Rumah makan/Kafe dan sejenisnya		
	a. Restoran	150.000	/bulan
	b. Rumah Makan	75.000	/bulan
	c. Kafe	75.000	/bulan
	d. Warung Nasi/ kopi sejenisnya	20.000	/bulan
12	Bioskop	100.000	/bulan
13	Tempat Cuci Kendaraan		
	A. Kendaraan Roda 4 (Empat)	40.000	/bulan
	B. Kendaraan Roda 2 (Dua)	20.000	/bulan
14	Perbengkelan		
	A. Bengkel Besar	50.000	/bulan
	B. Bengkel Kecil	25.000	/bulan
15	Industri/Pabrik		
	a. Besar (Kelas A)	250.000	/bulan
	b. Sedang (Kelas B)	200.000	/bulan
	c. Kecil (Kelas C)/ Industri Rumah Tangga	75.000	/bulan
16	Pergudangan		
	a. Besar	150.000	/bulan
	b. Sedang	100.000	/bulan

	c. Kecil	50.000	/bulan
17	Gedung Pertemuan/ Pertunjukan	50.000	/ kegiatan
18	Sarana Olahraga		
	- Pemerintah		
	a. 1-3 hari	350.000	/ kegiatan
	b. 4-6 hari	450.000	/ kegiatan
	c. 7-10 hari	550.000	/ kegiatan
	d. 11-20 hari	650.000	/ kegiatan
	e. 21-31 hari	750.000	/ kegiatan
	- Swasta	20.000	/bulan
19	Tempat Hiburan		
	- Tertutup		
	a. 1-3 hari	150.000	/ kegiatan
	b. 4-6 hari	200.000	/ kegiatan
	c. 7-10 hari	250.000	/ kegiatan
	d. 11-20 hari	350.000	/ kegiatan
	e. 21-31 hari	550.000	/ kegiatan
	- Terbuka		
	a. 1-3 hari	350.000	/ kegiatan
	b. 4-6 hari	450.000	/ kegiatan
	c. 7-10 hari	550.000	/ kegiatan
	d. 11-20 hari	650.000	/ kegiatan
	e. 21-31 hari	750.000	/ kegiatan
	f. Pesta pernikahan/ sejenisnya	75.000	/ kegiatan
20	Lembaga Pendidikan		
	a. Perguruan Tinggi	100.000	/ bulan
	b. SMP/ SMU/ Sederajat	100.000	/ bulan
	c. SD/ Sederajat	100.000	/ bulan
	d. TK	50.000	/ bulan
	e. PAUD	50.000	/ bulan
	f. Sekolah/Kursus Keterampilan	50.000	/ bulan
21	Perkantoran		
	a. Dinas, Badan, Kantor	100.000	/ bulan
	b. Kecamatan, Kelurahan, Dusun	50.000	/ bulan
	c. Perbankan	150.000	/ bulan
	d. Non Perbankan		
	- CV, Firma, Koperasi, Notariat dan Sejenisnya	100.000	/ bulan
	- Perusahaan Terbatas (PT)	150.000	/ bulan
	- BUMN, BUMD	100.00	/ bulan
	<b>Retribusi Lain</b>		
1	Lapangan Perusahaan Pertukangan dan/ atau Pengusaha Galian C	50.000	/ bulan
2	Pengeringan, Pengolahan, Penjualan bahan baku industri, hasil perkebunan dan bahan-bahan perdagangan/bangunan:	50.000	/ bulan
3	Aktivitas perdagangan informal (Pasar Bedug)	3.000	/ hari

4	Usaha Walet (dengan usaha berkala)		
	a. Kecil (0 m2 s.d. 75 m2)	50.000	/ bulan
	b. Sedang (76 m2 s.d. 150 m2)	75.000	/ bulan
	c. Besar (151 m2 ke atas)	100.000	/ bulan
5	Showroom	150.000	/ bulan
	a. Kendaraan roda 4 atau lebih		
	• Tipe A (Besar)	150.000	/ bulan
	• Tipe B (Sedang)	100.000	/ bulan
	• Tipe C (Kecil)	50.000	/ bulan
	b. Kendaraan roda 2 dan/ atau 3	30.000	/ bulan
6	Pengguna sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	25.000	/ mobil

**2. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus**

NO	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Biaya sedot tinja untuk Kecamatan Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bathin III, dan Bungo Dani	
	• Hotel Bintang	400.000
	• Hotel Melati	350.000
	• Rumah, badan social, sarana pendidikan, kantor pemerintah/swasta	250.000
	• Badan usaha milik swasta, BUMN, dan BUMD	350.000
2.	diluar kawasan/wilayah selain 4 kecamatan di atas, maka besarnya tarif retribusi ditambah biaya transportasi	3000/km
3.	Penggunaan sendiri IPLT oleh orang pribadi atau badan	100.000/mobil

- **Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

1. Parkir ditepi jalan umum (tidak berlangganan)

a.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000 1 (satu) kali parkir
b.	Kendaraan bermotor roda empat (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya)	3.000 1 (satu) kali parkir
c.	Kendaraan bermotor roda enam ( Bus, Truck, dan alat Besar lainnya)	10.000,- 1 (satu) kali parkir

2. Retribusi pelayanan parkir berlangganan, pembayarannya dilakukan dimuka pada setiap tahun

a.	Kendaraan bermotor roda dua	60.000 /Tahun
b.	Kendaraan bermotor roda empat (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya)	150.000 /Tahun
c.	Kendaraan bermotor roda enam ( Bus, Truck, dan alat Besar lainnya)	180.000 /Tahun

**Pelayanan Pasar**

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)
1	Kios	
	a. kios KELAS I	600 M <sup>2</sup> /hari
	b. kios KELAS II	500 M <sup>2</sup> /hari
	c. kios KELAS III	400 M <sup>2</sup> /hari
2	Los	
	a. Pasar Tradisional Modern (PTM)	2.000/petak/hari
	b. Semi Bangunan	600 M <sup>2</sup> /hari
	c. Terbuka	400 M <sup>2</sup> /hari
3	Pelataran	
	a. Lapak	
	- Ukuran 1 M <sup>2</sup> s/d 2 M <sup>2</sup>	1.000/Hari
	- Ukuran > 2 M <sup>2</sup> s/d 4 M <sup>2</sup>	2.000/Hari
	- Ukuran > 4 M <sup>2</sup>	5.000/Hari
	b. Fasilitas lainnya :	
	1. Penyewaan payung	1.500/buah/hari
	2. Penyewaan tenda	500/M <sup>2</sup> /hari
	3. MCK	2.000/ Sekali Pakai
	4. Penggunaan lapangan > 2 M <sup>2</sup> s/5 M <sup>2</sup>	5.000/hari

**Pengendalian Lalu Lintas**

NO	JENIS	TARIF (Rp)
	Pengendalian lalu lintas	Rp. 0





LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**RETRIBUSI JASA USAHA**

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Tempat kegiatan usaha	0

2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
	Tempat pelelangan	0

3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

<b>TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
TAMAN PARKIR	- Sepeda Motor	2.000 / 2 jam pertama
	- Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenis	3.000 / 2 jam pertama
	- Bus, Truck dan alat besar lainnya	10.000/ 2 jam pertama
GEDUNG PARKIR	- Sepeda Motor	2.000 / 2 jam pertama
	- Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenis	3.000 / 2 jam pertama
	- Bus, Truck dan alat besar lainnya	10.000 /2 jam pertama

Dalam hal penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan menggunakan tarif progresif, maka menggunakan struktur tarif sebagaimana berikut :

<b>TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
TAMAN PARKIR	- Sepeda Motor	1.000 / jam berikutnya
	- Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenis	1.000 / jam berikutnya
	- Bus, Truck dan alat besar lainnya	2.000 / jam berikutnya
GEDUNG PARKIR	Sepeda Motor	1.000 / jam berikutnya
	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenis	1.000 / jam berikutnya
	Bus	2.000 / jam berikutnya

4. Penyediaan....2

4. Penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Mess Jambi	100.000/hari
2.	Mess Jakarta	100.000/hari

5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan dan Pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan untuk ternak sapi dan kerbau	45.000 / ekor
2.	Pemeriksaan dan Pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan untuk ternak kambing dan domba	15.000 / ekor
3.	Pemeriksaan dan Pemotongan hewan untuk ternak babi	10.000 / ekor
4.	Tarif Retribusi Pemeriksaan dan Pemotongan di rumah potong unggas untuk ternak ayam dan bebek	200 / ekor

6. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

- Rekreasi dan Pariwisata

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha Pariwisata</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
I.	Usaha penyedia akomodasi bumi perkemahan	400.000/tahun
II.	Usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi	
	Taman rekreasi dan pariwisata	
	- Karcis masuk	
	a. Dewasa	3.000 /karcis
	b. anak-anak	2.000 /karcis
	- Karcis permainan	
	a. dewasa	6.000 /karcis
b. anak-anak	4.000 /karcis	

- Olahraga

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha Tempat Olahraga</b>	<b>Tarif</b>		
		<b>Perhari (Rp)</b>	<b>Perjam (Rp)</b>	<b>Bulan (Rp)</b>
1	Lapangan bola kaki serunai baru	600.000	-	-
2	Lapangan bola kaki SKB	400.000	-	-
3	Hall Badminton serunai baru per lapangan	200.000	25.000	350.000 8 kali Pertemuan
4	Lapangan Tennis GOR serunai Baru	350.000	18.000	250.000 8 kali Pertemuan

5. Lapangan.....3

5	Lapangan Tenis jl.M.Saidi muara Bungo	500.000	25.000	350.000 8 kali Pertemuan
6	Hall basket, volly dan futsal serunai Baru	600.000	30.000	400.000 8 kali Pertemuan
7	Roadrace (seputaran arena serunai baru)	2.500.000	-	-
8	Pemanfaatan lapangan sekitar hall serunai baru untuk pergelaran olah raga, penampilan seni budaya, dan sejenis nya :			
	a. Olah raga	1.000.000	-	-
	b. Rekreasi/ acara music/komunitas/club	2.500.000	-	-
	c. Pameran	2.000.000	-	-

7. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Ukuran	Tarif (Rp)
1	Bibit Ikan Nila	2-3 cm	100
		3-5 cm	150
		5-8 cm	200
		8-12 cm	500
2	Bibit Ikan mas	2-3 cm	130
		3-5 cm	220
		5-8 cm	300
		8-12 cm	700
3	Bibit Ikan Lele	2-3 cm	100
		3-5 cm	170
		5-8 cm	250
4	Bibit Ikan Gurami	3-5 cm	1.500
		4-6 cm	2.000
		5-8 cm	2.500
5	Bibit Ikan Patin	4-6 cm	200
		5-8 cm	400
6	Label Kemasan	per lembar	5.000
7	Benih Padi Sawah :		
	- Label Ungu	-	10.000/Kg
	- Label Biru	-	7.500/Kg
8	Benih Kacang Tanah		
	- Label Ungu	Polong	20.000/Kg
	- Label Biru	Polong	14.000/Kg

9. Durian.....4

9	Durian		
	- Label Ungu	Tinggi 60-80 cm	175.500/Btg
	- Label Biru	Tinggi 60-80 cm	78.000/Btg
10	Mangga :		
	- Label Ungu	Tinggi 60-80 cm	93.000/Btg
	- Label Biru	Tinggi 60-80 cm	72.000/Btg
11	Karet:		
	- Benih Karet	Butir	65/ butir
	- Stum mata tidur	Batang	3.500/ batang
	- Bibit okulasi dalam polibek	Batang	7.000/ batang
	- Mata entres	Meter	2.000/ meter
12	Kelapa Sawit:		
	- Umur < 6 bulan	Batang	10.000/ Batang
	- Umur < 9 bulan	Batang	15.000/ Batang
	- Umur < 12 bulan	Batang	20.000/ Batang
	- Umur di atas 1 tahun	Batang	25.000/ Batang
13	Kelapa Dalam:		
	- Benih Kelapa	Butir	15.000/ Butir
	- Benih Siap Tanam	Batang	30.000/ Batang
14	Kelapa Hibrida:		
	- Benih Kelapa	Butir	20.000/ Butir
	- Benih Siap Tanam	Batang	40.000/ Batang
15	Kakao:		
	- Benih	Butir	1.500/ Butir
	- Bibit Seedling	Batang	4.500/ Batang
	- Bibit Okulasi	Batang	9.000/ Batang
16	Kopi:		
	- Benih	Butir	50/Butir
	- Bibit Siap tanam di <i>polybag</i>	Batang	15.000/ Batang
17	Pinang:		
	- Benih	Butir	3.000/ Butir
	- Bibit Siap tanam di <i>Polybag</i>	Batang	8.500/ Batang

8. Pemanfaatan Aset Daerah

a. Pemakaian Rumah Dinas

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Semi Permanen/Kopel/Bedeng	50.000/Bulan
2	Permanen	100.000/Bulan

b. Gedung/Bangunan/Lahan

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	Gedung Dharma wanita	500.000/Hari
2	Gedung PKK	250.000/Hari
3	Gedung Serba Guna MTQ Baru	1.000.000/Hari
4	Aula RSUD H. Hanafie Muara Bungo /RSUD Type C/D	
	-Peserta didik	1.000.000/Hari
	-Swasta	2.000.000/Hari
5	Sewa Lahan RSUD H.Hanafie/RSUD Type C/D	30.000/Meter/Bulan
6.	Sewa Bangunan RSUD H.Hanafie/RSUD Type C/D	60.000/Meter/Bulan

c. Kantin

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (RP)</b>	<b>KET</b>
1	Kantin	65.000/Bulan	Pertahun ditagih 11 Bulan (Minus Libur ramadhan /Lebaran)
2	Counter/kantin RSUD H. Hanafie	1.500.000/Bulan	

d. Lapangan

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
	Lapangan (MTQ baru)	2.500.000/Hari	

e. Kendaraan

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (RP)</b>	<b>KET</b>
1.	Mobil pemadam kebakaran	350.000/kegiatan /unit	Selama Tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

2.	PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO			TARIF (Rp)
	- Dalam Kota Muara Bungo (sudah termasuk BBM)			
	1.	Dari RSUD ke rumah duka		200.000
	2.	Dari rumah duka ke pemakaman		300.000
	3.	Jemput / antar rumah pasien ke RSUD		300.000
	- Luar Kota Muara Bungo (Sudah termasuk BBM)			
	1.	Dari RSUD ke rumah pasien/duka/Km/PP		11.500
	2.	Dari rumah ke tempat tujuan/Km/PP		11.500
	3.	Dari RSUD ke rumah pasien/duka/Km/PP (Toyota Hi-Ace)		12.500
	4.	Dari rumah ke tempat tujuan/Km/PP (Toyota Hi-Ace)		12.500
3.	PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH RSUD TYPE C/D			
	- Dalam wilayah kerja (sudah termasuk BBM)			
	1.	Dari RSUD ke rumah duka		200.000
	2.	Dari rumah duka ke pemakaman		200.000
	3.	Jemput / antar rumah pasien ke RSUD		200.000
	- Luar wilayah kerja (Sudah termasuk BBM)			
	1.	Dari RSUD ke rumah pasien/duka/Km/PP		11.500
	2.	Dari rumah ke tempat tujuan/Km/PP		11.500
	3.	Dari RSUD ke rumah pasien/duka/Km/PP ( Innova dan APV )		12.500
	4.	Dari rumah ke tempat tujuan/Km/PP (Innova dan APV )		12.500
4.	PELAYANAN AMBULANCE, AMBULANCE GADAR 119 / AMBULANCE / MOBIL PUSKESMAS KELILING			
a.	Dalam Kota / Wilayah Kerja	Tarif (Rp)	Jasa Sarana & BHP	Jasa Pelayanan
	- Pelayanan Ambulans per kali rujukan	85.000	25.500	59.500
b.	Luar wilayah Kerja/Luar Daerah : 85.000,- ditambah setiap KM Rp. 8.500,- per KM x Pergi Pulang (PP) perkali rujukan			
c.	BBM / Pelumas Merujuk Pasien ke Luar wilayah kerja / Luar Kota/ Luar Daerah (100 %) untuk Ambulans	Sesuai Harga BBM / Pelumas		

f. Balai Latihan Kerja (BLK)

NO	JENIS	TARIF (RP)	SATUAN
1	Asrama	50.000	Per Kamar per hari
2	Aula	250.000	Hari
3	Ruang Kantin dan Masak	200.000	Kegiatan

g. Taman.....7

g. Taman

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1	PUSPARAGAM a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000
2.	TAMAN HIJAU a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	400.000 800.000 1.600.000 3.200.000 4.800.000
3.	TAMPOENEK a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	400.000 800.000 1.600.000 3.200.000 4.800.000
4.	PURWOSARI KUAMANG KUNING a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	200.000 400.000 800.000 1.600.000 2.400.000
5.	SRI SOEDEWI a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	100.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000
6.	SAMPING SMP N 1 a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	100.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000
7.	SIMPANG DRUM a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	100.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000
8.	LAINNYA a. 1-3 Hari b. 4-6 Hari c. 7-10 Hari d. 11-20 Hari e. 21-30 Hari	100.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000

h. Fasilitas.....8

h. Fasilitas Taman

<b>NO</b>	<b>JENIS OBJEK</b>	<b>TARIF (RP)</b>
1.	PANGGUNG a. Puspa Ragam b. Tampoenek c. Lainnya	250.000/hari 75.000/hari 50.000/hari
2.	PENDOPO / GAZEBO a. Pendopo b. Gazebo	25.000/kegiatan 10.000/kegiatan

i. Memasuki Area Taman

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>
	Per Orang	2.000

j. Sewa Peralatan

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF/HARI (Rp)</b>
1	pH meter	1 Unit	50.000
2	Conductivity meter	1 Unit	50.000
3	Turbidity meter	1 Unit	50.000
4	GPS	1 Unit	100.000
5	Coloni Counter	1 Unit	100.000
6	Sentrifuge	1 Unit	50.000
7	Vacuum Pump	1 Unit	50.000
8	Shaker	1 Unit	100.000
9	Ekmangrab	1 Unit	50.000
10	Alat Destruksi	1 Unit	25.000
11	Autoclave all Amerika	1 Unit	75.000
12	Anemometer	1 Unit	50.000
13	Sound Level Meter	1 Unit	100.000
14	Spektrofotometer (HACH)	1 Unit	150.000
15	Vacum Filtrasi (PAL)	1 Set	75.000
16	Heating Mantel	1 Unit	50.000
17	Incubator 53 ltr	1 Unit	75.000
18	Oven	1 Unit	100.000
19	Ice Box	1 Unit	50.000



20	Soil Sampling Sieve	1 Set	100.000
21	Soil Euger Kit	1 Set	200.000
22	Horizontal Shaker	1 Set	50.000
23	Water SampleR	1 Unit	100.000
24	Gelas Ukur (10-50)ml	1 Unit	10.000
25	Gelas Ukur (100-1000)mL	1 Unit	20.000
26	Gelas Ukur 2000 mL	1 Unit	30.000
27	Pipet Takar	1 Unit	10.000
28	Pipet Volume	1 Unit	10.000
29	Labu Ukur	1 Unit	10.000
30	Erlenmeyer	1 Unit	10.000
31	Separating Funnel	1 Unit	50.000
32	Teodolit	1 Set	300.000
33	Gelas Piala	1 Unit	20.000
34	Botol BOD	1 Unit	10.000
35	Standing Separating Funnel	1 Unit	20.000
36	Thermohygrometer	1 Unit	20.000
37	Thermometer	1 Unit	20.000
38	Desikator (Sinco)	1 Unit	50.000
39	Rotary Evaporator	1 Unit	200.000
40	Waterbath	1 Set	50.000
41	Ecosounder	1 Unit	75.000
42	Buret Set	1 Set	25.000
43	Oven Besar	1 Unit	100.000
44	Hotplate Stirer (4 Tungku)	1 Unit	50.000
45	Thermometer Logam	1 Unit	40.000

k. Laundry

NO	JENIS	TARIF (Rp)
	Laundry	5.000/Kg

1. Alat.....10

1. Alat Berat

<b>No</b>	<b>Jenis Alat</b>	<b>Tipe</b>	<b>Satuan</b>	<b>Wilayah Tujuan</b>	<b>Tarif (RP)</b>
1.	Excavator Komatshu	PC 200	7 Jam/Hari		1,755,000
2.	Motor Greader Komatshu	GD 535	7 Jam/Hari		2,270,000
3.	Excavator JCB	PC 205	7 Jam/Hari		1,620,000
4.	Excavator JCB	PC 51	7 Jam/Hari		645,000
5.	Road Main Truck	PC-142 KA	7 Jam/Hari		125,000
6.	Mobil Crane Tadano	TR 150	7 Jam/Hari		715,000
7.	Vib. Roller Bomag	BW 138 AD	7 Jam/Hari		917,000
8.	Vib. Roller Bomag	BW 177 D – 3	7 Jam/Hari		623,000
9.	Dump Truck Mitsubishi	PS 120	7 Jam/Hari		185,000
10.	Excavator Hitachi	Zaxis 200	7 Jam/Hari		1,040,000
11.	Dump Truck Mitsubishi	PS 125	7 Jam/Hari		237,000
12.	Bulldozer Komatsu	Zaxis 200	7 Jam/Hari		2,202,000

13.Whell.....11

13.	Whell Loader Komatsu	WA 180	7 Jam/Hari		1,820,000
14.	Motor Greader Mitsubishi	MG330	7 Jam/Hari		1,870,000
15.	Vib. Roller Sakai	SV.515.D	7 Jam/Hari		870,000
16.	Bachoe Loader JCB	3 DX Super	7 Jam/Hari		1,150,000
17.	Vibro Sakai SV. 502 S-1	SW 502 S-1	7 Jam/Hari		900,000
18.	Truck Shelf Loader	Hino 500 Ranger FM 260	1 x Angkut/1 Trip	Kec. Pasar 1 Muara Bungo	500,000
			1 x Angkut/1 Trip	2 Kec. Bungo Dani	500.000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Rimbo 3 Tengah	500,000
			1 x Angkut/1 Trip	4 Kec. Bathin III	500.000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Bathin II 5 Babeko	500.000
			1 x Angkut/1 Trip	1 Kec. Pelepat	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	2 Kec. Pelepat Ilir	1,000,000

1 x Angkutan.....12

			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Rantau 3 Pandan	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	4 Kec. Muko-Muko	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Tanah 5 Sepenggal Lintas	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Tanah 6 Sepenggal	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Tanah 7 Tumbuh	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Bathin II 8 Pelayang	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	9 Kec. Jujuhan	1,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Bathin III 1 Ulu	1,250,000
			1 x Angkut/1 Trip	2 Kec. Jujuhan Ilir	1,250,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kec. Limbur Lubuk 3 Mengkuang	1,250,000

1 x Angkut.....13

			1 x Angkut/1 Trip	1 Kab. Tebo	1,500,000
			1 x Angkut/1 Trip	2 Kab. Merangin	1,500,000
			1 x Angkut/1 Trip	1 Kodya Jambi	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kab. Muara 2 Jambi	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kab. Batang 3 Hari	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kab. Tarjung 4 Jabung Barat	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	Kab. Tarjung 5 Jabung Timur	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	6 Kab. Sarolangun	3,000,000
			1 x Angkut/1 Trip	7 Kab. Kerinci	3,000,000



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**

**A. INDEKS LOKALITA**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN YANG DIBERIKAN</b>	<b>INDEKS</b>
1	Fungsi hunian	0,5
2	Fungsi usaha	0,2
3	Fungsi Khusus	0,2
4	Fungsi Campuran	
	a. $\leq 2$ (dua) lantai	0,2
	b. $\geq 2$ (dua) lantai	0,35
5	Fungsi Sosial dan Budaya	0,35

B.INDEK.....2

**B. INDEK TERINTEGRASI (It)**

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidaksederhana	1 2
2	Usaha(UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Nonpermanen b.Permanen	1 2
3	Hunian a.<100m <sup>2</sup> dan<2lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)MengikutiTabel KoefisienJumlahLantai	*)MengikutiTabel KoefisienJumlah Lantai
	b.>100m <sup>2</sup> dan>2lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	FungsiKhusus	1				
6	Sosialbudaya	0,3	Faktor Kepemilikan(Fm)			
7	Ganda/Campuran a. Luas<500m <sup>2</sup> dan<2lantai	0,6	a.Negara=0			
	a. Luas>500m <sup>2</sup> dan>2 Lantai	0,8	b.Perorangan/BadanUsaha=1			

C.INDEK.....3

**C. INDEK BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (lbg)**

<b>Jenis Bangunan</b>	<b>Indeks BG Terbangun</b>
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama.	$0.65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D.KOEFISIEN.....4



**D. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI (IP) KETINGGIAN**

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>	<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basement3 Lapis+(n)	1,393+0,1(n)	31	1,686
Basement3	1,393	32	1,695
Basement2	1,299	33	1,704
Basement1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795

12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,841
20	1,556	54	1,845
21	1,570	55	1,849
22	1,584	56	1,853
23	1,597	57	1,856
24	1,610	58	1,859
25	1,622	59	1,862
26	1,634	60	1,862+0,003(n)
27	1,645	60+(n)	
28	1,656		

29	1,666		
30	1,676		

**Keterangan:**

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0, 1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KBi)}{\sum(LLi + \sum(LBi))}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basement ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

**E. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (LBG)**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNANBARU	RUSA KBER	RUSA KSED
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas /penahan/ pengaman	Pagar		m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>		m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas		m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olah raga		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksi perkerasan			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5	Konstruksi perkerasan			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan / Box Culvert		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/barang)			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%

9. Kontruksi.....8

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> Bawah tanah	Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> dibawah tanah		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur			m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>		Per5m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong		Per5m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi menara air			Per5m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14	Konstruksi monumen	Tugu		u	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung		u	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil		unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di luar persil		unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik		Unit (luas	1,00	0,65x50%	0,45x50%
				Kelebihan			
		Instalasi telepon/ komunikasi		Unit (luas	1,00	0,65x50%	0,45x50%
				Kelebihan			
		Instalasi pengolahan		Unit (luas maksimum	1,00	0,65x50%	0,45x50%
	Dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan						
		Kelebihan					

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboardpapaniklan		Unit (luas maksimal 8 m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50%	0,45x50%
				Kelebihan			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
				Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>			
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)			Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18	Konstruksi menara televisi			Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%	0,45x50%
				Kelebihan ketinggian per m <sup>1</sup>			

19	Konstruksi antenna radio				1,00	0,65x50%	0,45x50%	
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m		unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 51-75m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 76-100m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 101-125m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 126-150m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
	2) Sistem <i>guywire</i> /bentang kawat:					1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 0-50m		unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 51-75m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Ketinggian 76-100m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
20	Konstruksi antenna (tower Telekomunikasi	Ketinggian diatas 100m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Menara bersama		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		a. Ketinggian kurang		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		b. Ketinggian dari 25-		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		c. Ketinggian diatas 50m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		Menara Mandiri		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		a. Ketinggian kurang		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		b. Ketinggian dari 25-		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
c. Ketinggian diatas 50m		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%			
21	Tangki tanam bahan bakar			Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a. Saluran		m <sup>1</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
		b. Kolam tampung		m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%	
23	Konstruksi penyimpanan/silo			m <sup>3</sup>	1,00	0,65x50%	0,45x50%	

**F. STRUKTUR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor. 17 Telp. (0747) 7331484

MUARA BUNGO - 37214

---

**PENETAPAN BESARANTARIF PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2021**

**Data Bangunan**

- Atas Nama/Pemilik =
- Fungsi BG =
- Nama Bangunan =
- Luas Bangunan (LLt) = m<sup>2</sup>
- Ketinggian = Lantai
- Atas Nama/Pemilik =
- Jumlah Unit = Unit
- Kepemilikan = Perseorangan/ Badan Usaha/Pemerintah
- lokasi Bangunan =
- SHST Bangunan Gedung = Rp .....,-
- Indeks Lokalitas = %

	Bp	Ip			
indeks fungsi (If)	=	x	=	Kompleksitas	: Sederhana
		x	=	Permanensi	: Permanen
		x	=	_____ Ketinggian	: ..... Lantai
				Σ(bpxip)Kepemilikan	: Perorangan

Faktor.....12



Faktor Kepemilikan  
(Fm) =

Indeks Terintegritas  
(It) =  $I_f \times \sum(bpxip) \times F_m =$

**Nilai Retribusi (Nr)** =  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$   
Rp

Bungo, .....,.....,.....

Dihitung sesuai dengan aturan yang

berlaku Oleh:

An. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman

Kepala Bidang

Perumahan dan Pemakaman

**Nama**

NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor. 17 Telp. (0747) 7331484

MUARA BUNGO - 37214

---

**PENETAPAN BESARAN TARIF PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**  
**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 16 TAHUN 2021**

**Data**

**Bangunan**

**Atas Nama/Pemilik**

=

**Nama Bangunan**

=

**Volume (v)**

=

**Indek Prasarana Bangunan Gedung ( I )**

=

**Indek Bangunan Gedung Terbangun (lbg)**

=

**Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung**  
**(HSpbg)**

=

**Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung**

=  $V \times I \times lbg \times HSpbg$

= Rp. ....

Bungo, .....,.....

Dihitung sesuai dengan aturan yang

berlaku Oleh:

An. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman

Kepala Bidang

Nama

NIP

**2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JUMLAH SATUAN	BIAYA PENYEWAAN
	RPTKA	US \$100	per orang Per jabatan	1 BULAN

BUPATI BUNGO,  
  
MASHURI